SKRIPSI

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

(Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Disusun dan diajukan oleh:

NUR MELANI AISYAH H.

D101201014

DEPARTEMEN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
(Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Disusun dan diajukan oleh

Nur Melani Aisyah H.

D101201014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 November 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing,

Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T.,M.T.
NIP 19681022200003 2 001

Ketua Program Studi,

Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M. Si.
NIP 19741006200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama	: Nur Melani Aisyah H.
NIM	: D101201014
Program Studi	: Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat
(Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasikan oleh Penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 6 November 2024

Yang Menyatakan

Nur Melani Aisyah H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang).** Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan lahan yang terus-menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perekonomian Masyarakat yang semula didominasi oleh pemasukan dari hasil pertanian. Namun akibat banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi, perekonomian yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah didominasi oleh sektor lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan permukiman yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya Kecamatan Panca Rijang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki, tetapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi bermanfaat bagi seluruh pihak baik masyarakat maupun pihak pemerintah terkait. Penulis juga sangat menghargai kritik dan saran yang disampaikan oleh pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Gowa, 6 November 2024

(Nur Melani Aisyah H.)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut:

Aisyah, Nur M. 2024. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian Terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang).* Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin, Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: nurmelaniaisyah14@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. atas ridho dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam proses mendapat gelar sarjana. Tidak lupa sholawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan segenap kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Haris Raupong, S.E. dan ibunda Indah Pujianti yang telah banyak berkorban dan mendidik serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Adik penulis, Nurdiansyah yang menjadi salah satu sumber motivasi terbesar penulis untuk terus berusaha tanpa henti agar menjadi seseorang yang sukses dan bisa dibanggakan, serta menjadi contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai anak pertama.
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) serta Rektor terdahulu (Ibu Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.) jabatan tahun 2018-2022 atas dukungannya.
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas bentuk kebijakannya selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
5. Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, (Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. IPM) atas arahan, bimbingan, dukungan, yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kepala Studio Akhir yang juga merupakan Dosen Penasehat Akademik (Ibu Dr. Techn. Yashinta K. D. Sutopo, S.T., MIP.) atas segala nasihat dan bimbingannya selama penulis menjalani masa perkuliahan juga selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing (Ibu Dr. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.) yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, ilmu, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staf administrasi Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
9. Terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada satu-satunya sahabat penulis selama perkuliahan, A.Jugara Pratiwi. Terima kasih sudah menemani penulis dalam berproses, memberikan dukungan penuh dalam segala keputusan yang penulis ambil, sebagai tempat berkeluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit penulis.
10. Teman – teman terdekat penulis yakni Jailani Agus, Abd. Fadhil, Amalia, Ulfa, Muh. Alim Fikri, dan Ragiel Novriana atas motivasi dan semangat yang terus diberikan.
11. Kepada teman – teman Rasio 2020, terima kasih atas kebersamaannya dari awal perkuliahan hingga di studio akhir.
12. Kepada teman – teman LBE *Housing and Settlement* yang telah membersamai selama satu semester.
13. Kepada seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

ABSTRAK

NUR MELANI AISYAH H. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)* dibimbing oleh Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan atau pengalihan fungsi suatu penggunaan tanah dari kegiatan sebelumnya. Pengalihan ini muncul akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi bagaimana proses pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 – 2023; 2) menganalisis bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang; dan 3) menentukan arahan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Panca Rijang. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis spasial untuk mengidentifikasi pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman, analisis deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan, serta analisis skoring untuk menentukan arahan pengembangan permukiman. Hasil penelitian menunjukkan 1) pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2023 sebesar 200,57 ha; 2) dampak ekonomi alih fungsi lahan yaitu terjadi perubahan pekerjaan sebesar 32% dan penurunan pendapatan sebesar 15% serta dampak sosial dan budaya yaitu penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan sebesar 41% dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 2023 menjadi 75%; 3) arahan pengembangan permukiman terdiri atas perlindungan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan kawasan komersial, industry kecil, dan UMKM, pembangunan ruang publik, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mendukung transisi dari pekerjaan di sektor pertanian ke sektor lainnya.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Permukiman, Pertanian, Sosial Budaya Masyarakat, Sidenreng Rappang

ABSTRACT

NUR MELANI AISYAH H. *The Influence of Development of Agricultural Areas on Community Economic, Social and Cultural Conditions (Case Study: Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency)* guided by Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.

Land conversion is an activity that changes or transfers the function of a land use from its previous activity. This diversion arises due to development and a continuous increase in population. The objectives of this study were 1) to identify how the process of developing agricultural areas into settlements in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency in 2013-2023; 2) to analyze how the impact of land conversion on the economic, social and cultural conditions of the community in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency; and 3) to determine the direction of residential area development in Panca Rijang District. The analysis methods used were spatial analysis to identify the development of agricultural areas into settlements, quantitative descriptive analysis to explain the impacts that occurred due to land conversion, and scoring analysis to determine the direction of settlement development. The results showed 1) the development of agricultural areas into settlements in Panca Rijang sub-district increased from 2013 to 2023 by 200.57 ha; 2) the economic impact of land conversion is a change in employment by 32% and a decrease in income by 15% and social and cultural impacts, namely a decrease in the implementation of cultural activities by 41% and an increase in community participation in community social activities in 2023 to 75%; 3) The direction of settlement development consists of protecting agricultural land and increasing agricultural productivity, developing commercial areas, small industries, and MSMEs, building public spaces, and education and skills training for the community to support the transition from employment in the agricultural sector to other sectors.

Keywords: Land Conversions, Settlement, Agriculture, Socio-Cultural Society, Sidenreng Rappang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……. i
PERNYATAAN KEASLIAN……. ii
KATA PENGANTAR……. iii
UCAPAN TERIMA KASIH…… iv
ABSTRAK……... vi
ABSTRACT……. vii
DAFTAR ISI…… viii
DAFTAR GAMBAR……... x
DAFTAR TABEL…… xii
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL……. xiv
DAFTAR LAMPIRAN……..... xv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……... 1
1.2 Pertanyaan Penelitian……. 3
1.3 Tujuan Penelitian……... 3
1.4 Manfaat Penelitian……. 4
1.5 Ruang Lingkup……... 4
1.6 Sistematika Penelitian…… 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Alih Fungsi Lahan…….. 6
2.2 Pertanian……. 11
2.3 Permukiman……... 13
2.4 Penelitian Terdahulu…….. 23
2.5 Kerangka Pikir……... 26

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian……... 27
3.2 Lokasi Penelitian…… 27
3.3 Jenis Data dan Sumber Data…….. 29
3.4 Teknik Pengumpulan Data……. 29
3.5 Populasi dan Sampel…….. 30
3.6 Teknik Analisis…….. 32
3.7 Variabel Penelitian……. 35
3.8 Definisi Operasional…….. 37
3.9 Kerangka Penelitian……... 39

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian…….. 40
4.2 Analisis Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023…… 47
4.2.1 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013……. 48
4.2.2 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2017……. 51
4.2.3 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020……. 54
4.2.4 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023……. 57
4.2.5 Perubahan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023……. 60
4.2.6 Tutupan Lahan Permukiman Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023…….. 63
4.3 Parameter Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman…….. 66

4.3.1 Kemiringan lereng……. 67
4.3.2 Tutupan Lahan……... 69
4.3.3 Jarak Sempadan Sungai……. 71
4.3.4 Jarak Terhadap Jalan Utama…….. 74
4.4 Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Panca Rijang…… 76
4.5 Dampak Alih Fungsi Lahan Bagi Masyarakat……... 79
4.5.1 Dampak Ekonomi……... 79
4.5.2 Dampak Sosial dan Budaya……... 85
4.7 Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kecamatan Panca Rijang… 93

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan…… 98
5.2 Saran……... 99

DAFTAR PUSTAKA…….. 100
LAMPIRAN…… 105
CURRICULUM VITAE……. 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka penelitian 26
Gambar 2 Peta lokasi 28
Gambar 3 Alur triangulasi.....34
Gambar 4 Peta administrasi kabupaten Sidenreng Rappang 41
Gambar 5 Administrasi kecamatan Panca Rijang.....45
Gambar 6 Persentase tutupan lahan kec. Panca Rijang tahun 2013.....48
Gambar 7 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013 50
Gambar 8 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017 52
Gambar 9 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017 53
Gambar 10 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020 55
Gambar 11 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020 56
Gambar 12 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023 58
Gambar 13 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023 59
Gambar 14 Peta perbandingan perubahan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013 ke 2023 61
Gambar 15 Peta perubahan lahan permukiman kecamatan Panca Rijang 62
Gambar 16 Grafik tingkat perkembangan luas permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 – 2023 63
Gambar 17 Peta Permukiman Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 64
Gambar 18 Peta permukiman kecamatan Panca Rijang tahun 2023 65
Gambar 19 Peta kemiringan lereng kecamatan Panca Rijang tahun 2023 68
Gambar 20 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023 70
Gambar 21 Peta sempadan sungai kecamatan Panca Rijang tahun 2023 73
Gambar 22 Peta jarak terhadap jalan utama kecamatan Panca Rijang tahun 2023 75
Gambar 23 Peta tingkat kesesuaian lahan permukiman kecamatan Panca Rijang 78
Gambar 24 Jenis pekerjaan masyarakat di kecamatan Panca Rijang.....81
Gambar 25 Persentase perubahan pekerjaan masyarakat di kecamatan Panca Rijang 81

Gambar 26 Persentase perubahan pendapatan masyarakat di kecamatan Panca Rijang tahun 2023 83
Gambar 27 Lahan yang dimiliki petani tahun 2023.....84
Gambar 28 Persentase lahan yang dimiliki petani tahun 2023 84
Gambar 29 Asal pemukim di kecamatan Panca Rijang.....85
Gambar 30 Lama masyarakat bermukim di kecamatan Panca Rijang.....86
Gambar 31 Jarak tempuh masyarakat dengan pusat aktivitas di kecamatan Panca Rijang 87
Gambar 32 Kepemilikan tanah dan bangunan permukiman masyarakat di kecamatan Panca Rijang 88
Gambar 33 Pelaksanaan kegiatan budaya petani di kecamatan Panca Rijang.....89
Gambar 34 Kegiatan budaya mappadendang.....90
Gambar 35 Pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat di kecamatan Panca Rijang.91
Gambar 36 Partisipasi kegiatan kemasyarakatan di kecamatan Panca Rijang 92
Gambar 37 Jenis UMKM yang ada di kecamatan Panca Rijang 95
Gambar 38 Ilustrasi perencanaan balai masyarakat di kecamatan Panca Rijang ..95
Gambar 39 Ilustrasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan 96
Gambar 40 Peta arahan pembangunan ruang publik di kecamatan Panca Rijang .97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu 23
Tabel 2 Variabel Penelitian.....35
Tabel 3 Luas wilayah kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 42
Tabel 4 Kondisi Demografis Kabupaten Sidenreng Rappang 43
Tabel 5 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan tahun 2022.....43
Tabel 6 Luas Wilayah Kecamatan Panca Rijang Tahun 2022.....44
Tabel 7 Kondisi demografis kecamatan Panca Rijang.....46
Tabel 8 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013 48
Tabel 9 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017 51
Tabel 10 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020 54
Tabel 11 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023 57
Tabel 12 Luas perubahan tutupan lahan menjadi permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 - 2023.....60
Tabel 13 Luas tutupan lahan permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 -2023 66
Tabel 14 Luas wilayah kemiringan lereng kecamatan Panca Rijang.....67
Tabel 15 Luas wilayah berdasarkan tutupan lahan kecamatan Panca Rijang.....69
Tabel 16 Luas wilayah sempadan sungai kecamatan Panca Rijang 71
Tabel 17 Luas wilayah berdasarkan jarak terhadap jalan utama kecamatan Panca Rijang.....74
Tabel 18 Interval skor kelas kesesuaian lahan permukiman.....76
Tabel 19 Kelas kesesuaian lahan permukiman kecamatan Panca Rijang.....77
Tabel 20 Jenis mata pencaharian masyarakat di kecamatan Panca Rijang.....79
Tabel 21 Perubahan perubahan pendapatan masyarakat di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 ke 2023 82
Tabel 22 Lahan yang dimiliki petani dari tahun 2013 hingga 2023 83
Tabel 23 Perubahan pelaksana kegiatan budaya petani tahun 2013 ke tahun 2023 88
Tabel 24 Keaktifan mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari tahun 2013 hingga 2023 92

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL

Daftar Singkatan dan Simbol	Arti Singkatan dan Simbol
ASN	Aparatur Sipil Negara
BPS	Badan Pusat Statistik
DEMNAS	*Digital Elevation Model* Nasional
IRT	Ibu Rumah Tangga
Kasiba	Kawasan Siap Bangun
KSNPP	Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman
Permen PU	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMCA	*Spatial Multi Criteria Analyst*
SNI	Standar Nasional Indonesia
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Responden.....106
Lampiran 2 Hasil Kuesioner Responden 108

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan atau pengalihan fungsi suatu penggunaan tanah dari kegiatan sebelumnya. Pengalihan ini muncul akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus. Meskipun beberapa dari lahan pertanian yang dialihfungsikam merupakan lahan pertanian yang produktif, namun hal itu tidak memberi kelonggaran terhadap keputusan pengalihan fungsi lahan demi terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal. Selain untuk memenuhi kebetuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar (Sasono, 1995) dalam Lapatandau (2017).

Kebutuhan akan lahan cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan struktur ekonomi, sehingga pengalihfungsian penggunaan lahan pertanian sangat sulit untuk dihindari. Peningkatan jumlah penduduk tersebut yang memberikan pengaruh besar terhadap kebutuhan pengelolaan lahan untuk dijadikan lahan hunian atau tempat tinggal (Karini, 2013 dalam Martiningrum, 2019).

Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun sebelumnya di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4.222 jiwa dari tahun 2022 tentu memberikan pengaruh terhadap pengalihfungasian lahan yang terjadi. Mengingat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kawasan penghasil padi terbesar ke-3 di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bone dan Wajo dengan luas panen mencapai 90.652,88 ha. Untuk wilayah Kecamatan Panca Rijang yang merupakan wilayah sub urban terdapat seluas 2.469 ha lahan pertanian sawah irigasi maupun non irigasi. (BPS Dalam Angka 2023).

Luasnya lahan pertanian yang tersedia merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk setempat. Sehingga jika lahan pertanian mengalami pengalihfungsian secara signifikan, akan menyebabkan berkurangnya penghasilan bagi penduduk. Terlihat dari peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Panca Rijang dari tahun ke tahun, tentunya memberikan pengaruh yang besar terhadap

kemungkinan pengalihfungsian lahan. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 411 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai angka 938 jiwa per km2, dimana perbandingan jumlah penduduk yang ideal adalah setiap 1 km2 wilayah dihuni oleh 120 penduduk (Sugiharyanto, 2007 dalam Chandra 2019).

Seiring dengan peningkatan dan pemanfaatan lahan pertanian dapat menimbulkan permasalahan terhadap pemanfaatan lahan, seperti semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut bisa menjadi ancaman pada penyediaan pangan di sektor pertanian bahkan jika dilakukan secara terus menerus akan berdampak jangka panjang pada berkurangnya tanah untuk pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan menyebutkan bahwa lahan pertanian berkelanjutan merupakan lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten dengan maksud untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sehingga pembangunan ekonomi yang membawa peningkatan pendapatan akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan diluar pertanian akan lebih cepat disbanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian (Ante, dll, 2016).

Lahan pertanian yang dialihfungsikan menurut Rizqi (2021) menyebabkan perubahan kondisi sosial ekonomi yang dialami petani yaitu kehilangan lahan sehingga berdampak pada penurunan penghasilan. Selain itu, menurut Nurchamidah (2017) alih fungsi lahan pertanian menyebabkan pergeseran pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya sebagai masyarakat agraris dan mengandalkan kehidupannya pada hasil pertanian menjadi bergeser pada bidang lainnya.

Kecamatan Panca Rijang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 ditetapkan bahwa kawasan perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya dengan kepadatan penduduk tinggi dan pengembangannya diarahkan vertical dengan intensitas sedang.

Sehingga diprediksi akan terjadi perpindahan penduduk menuju Kecamatan panca Rijang, lokasi yang merupakan jalur utama lintas provinsi akan menjadi daya Tarik masyarakat untuk berpindah.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian Terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat" (Studi Kasus: Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk mengetahui bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hal itu berkaitan erat dengan fakta bahwa julukan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Kota Beras.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 - 2023?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tahun 2013-2023 di Kecamatan Panca Rijang?
3. Bagaimana arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 - 2023.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 – 2023.

3. Untuk menentukan arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah/swasta

   Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau menjadi arahan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan wilayah pertanian yang sangat luas.
2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membangun tempat bermukim di wilayah Kecamatan Panca Rijang.
3. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai fasilitator untuk emperluas wawasan serta pengetahuan mengenai pengembangan kawasan pertanian menjadi permukiman. Diharapkan kedepannya bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan.

1.5 Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Kecamatan Panca Rijang yang memiliki area pertanian yang membentang sangat luas.

b. Ruang Lingkup Substansi

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup aspek dampak pengalihfungsian wilayah pertanian menjadi wilayah permukiman terhadap kehidupan masyarakat sekitar di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari segala aspek.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan yang disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut:

1. Bagian pertama, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, produk dan dampak penelitian.
2. Bagian kedua, bab ini memuat kajian atau studi pustaka, teori-teori, penelitian terdahulu dan alur fikir yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dijawab. Kajian yang dimuat antara lain pertanian, pengembangan kawasan permukiman, dan pengalihfungsian lahan.
3. Bagian ketiga, bab ini menguraikan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Inti pembahasan dalam bab ini antara lain, jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan dan kebutuhan data, variabel penelitian, teknik analisis, serta kerangka penelitian.
4. Bagian keempat, bab ini memuat informasi umum terkait lokasi penelitian serta data-data umum terkait objek penelitian, menjabarkan dan menganalisis data yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan melihat tinjauan pustaka dan menggunakan metode analisis yang telah dirancang.
5. Bagian kelima, bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait keseluruhan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Alih Fungsi Lahan

Dalam konteks lahan sebagai bagian dari lingkungan, terdapat batasan daya dukung yang harus diperhatikan, sehingga pembangunan perlu dibatasi pada ambang batas tertentu yang kritis. Oleh karena itu, pengelolaan lahan harus memperhatikan hubungan antara sistem sumberdaya dan lingkungan, dengan upaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan, serta mencapai kondisi lingkungan yang diinginkan. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah (Baja, 2012).

2.1.1 Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menurut Anitasari (2008), dalam Rizqi (2021) merupakan sesuatu yang seringkali terjadi pada kawasan urban di kota-kota besar akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga berpengaruh pada pertambahan konflik dan masalah baru terkait alih fungsi lahan. Konflik yang dimaksud adalah sebuah proses perubahan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (Kustiawan, 1997 dalam Rizqi, 2021).

Konversi lahan berawal dari permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan yang kurang elastis terhadap pendapatan dibanding permintaan komoditas non pertanian (Ante, dkk. 2016). Pada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan menyebutkan bahwa lahan pertanian berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk cenderung menyebabkan naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju lebih tinggi dibanding permintaan komoditas pertanian. (Ante, dkk. 2016)

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan

Terdapat beberapa faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian berdasarkan Nursya'bani (2023) seperti perumahan yakni eksternal, internal, dan faktor kebijakan pemerintah. (Lestari, 2009)

a. Faktor Internal, disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk, perubahan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan lahan yang memberikan dampak baik secara fisik maupun spasial.
b. Faktor Eksternal, disebabkan oleh kondisi sosial maupun ekonomi dari rumah tangga pemilik lahan, perkembangan wilayah dan kota dan produktivitas lahan.
c. Faktor Kebijakan yang disahkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tentang pengalihfungsian lahan pertanian.

2.1.3 Dampak Alih Fungsi Lahan

Peralihan fungsi lahan yang terjadi memberikan dampak positif dan negatif bahkan juga tidak memberikan dampak apapun pada kawasan yang dilakukan peralihfungsian. Tingginya kebutuhan masyarakat akan sumber daya yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemenuhan kebutuhan tersebut karena lahan yang ada saat ini tidak akan bertambah luasannya (Mahardika, 2018).

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara umum dan baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama (Prabowo, dkk. 2020). Dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak budaya (Humaira, 2023).

a. Dampak Ekonomi

   Ekonomi atau Perekonomian menurut Dwi (2023) adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Selain itu menurut Putong (2010), ekonomi berhubungan erat dengan kehidupan dalam berumahtangga terkait dengan pengurusan sumber daya material individu,

masyarakat maupun negara sehingga bisa memutuskan kegiatan produksi, konsumsi dan juga distribusi. Adapun indikator dari variabel ekonomi yaitu:

1) Pekerjaan

   Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah. Ekonomi suatu wilayah atau negara tertentu diatur oleh budaya, hukum, sejarah, dan geografi, di antara faktor-faktor lainnya, dan berkembang karena kebutuhan. (Hasang & Nur, 2020)

   Akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian menurut Humaira (2023) akan memberikan dampak yang signifikan pada petani setempat karena berkurangnya lahan yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan. Pekerjaan yang biasanya di miliki oleh mereka penduduk di area pertanian hanya berpusat pada sektor itu saja sehingga satu-satunya mata pencaharian yang dimiliki adalah menggarap lahan pertanian. Meskipun pada awalnya para petani akan mendapatkan bayaran atas lahan mereka yang dijual, namun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari setelah hasil bayaran tersebut telah habis akan sulit jika tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

   Ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja konversi lahan pertanian pada hakikatnya tidak hanya menyangkut hilangnya peluang memproduksi pangan tetapi juga menyangkut hilangnya kesempatan kerja. Seperti diketahui usaha tani mempunyai kaitan dengan berbagai usaha di bagian hulu dan hilir, maka dengan lahan terkonversi akan hilang kesempatan untuk mendapat pekerjaan. (Pramudiana, 2017)

2) Pendapatan

   Perubahan mata pencaharian berpengaruh pada pendapatan. Jika mata pencaharian berubah maka pendapatan juga akan berubah dari sebelumnya. Menurut Nababan (2013), Reksoprayitno menyatakan bahwa “Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Sehingga pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau fajtor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Terdapat dua sumber pendapatan rumah tangga yang ada di daerah pedesaan, yakni sektor pertanian dan non pertanian. Menurut Soekartawi dalam Kamilah (2013) pendapatan petani merupakan penerimaan rumah tangga yang didapatkan dari usaha yang dilakukan baik dari hasil usaha tani, maupun dari luar usaha tani. Namun tidak semua pendapatan petani di desa berasal dari sektor pertanian seperti usaha tani, usaha peternakan, dan buruh tani, tetapi ada juga yang berasal dari non pertanian seperti berdagang, menawarkan jasa, buruh non pertanian, dan sebagainya.

b. Dampak Sosial dan Budaya

Lahan pertanian yang telah dialihfungsikan menjadi permukiman biasanya dihuni oleh penduduk pendatang yang bukan berasal dari daerah tersebut. Sehingga kurang terjalinnya sosialisasi yang baik dengan warga penduduk asli daerah lahan dan membuat hubungan masyarakat asli dengan penduduk permukiman baru menjadi kurang dekat. Namun, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, bisa memudahkan orang yang sedang mencari rumah tinggal tanpa harus menunggu lama. (Noviyanti, 2021)

1) Sosial

Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi pada nilai dan norma sosial, susunan kelembagaan sosial, interaksi sosial dan masih banyak lagi lainnya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala normal yang memiliki prinsip saling menyambung antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga sangat sulit untuk menutup diri dari adanya rembetan perubahan sosial. (Taufik, 2019)

Peningkatan taraf hidup masyarakat mempengaruhi permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari misalnya bepergian atau bersilaturahmi seperti akses jalan dan sarana lainnya. Selain itu, sasaran pengembangan permukiman dan sarana prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih dan fasilitas lainnya adalah yang berlokasi sekitar kota yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian (Zainab, 2017)

Masyarakat sudah mulai menerapkan kehidupan yang bersifat modern secdangkan kehidupan yang memiliki kaitan dengan kebudayaan dianggap kehidupan yang kuno dan ketinggalan jaman. Kondisi sosial budaya saat ini mulai mengalami pergeseran seperti halnya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tradisional yaitu gotong-royong dan acara-acara adat mulai jarang dilaksanakan. (Taufik, 2019)

Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, terutama berprofesi sebagai petani, penggunaan aturan adat untuk mengatur masyarakat mengelola lingkungan dapat dilakukan. Sistem gotong royong masyarakat petani menjadi salah satu pendukung peningkatan kualitas lingkungan. (Wardiha, 2018)

2) Budaya

Budaya merupakan karya manusai yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Budaya bisa diwariskan melalui kontak sosial atau dengan kata lain interaksi antar kelompok masyarakat karena merupakan kesatuan proses kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung bertahan sebagai sebuah warisan kepada generasi selanjutnya (Dipayana, 2015). Lahan pertanian yang dimiliki masyarakat merupakan lahan warisan turun-temurun yang dikelola oleh keluarga. Sehingga jika lahan tersebut dijual untuk dialihfungsikan menjadi wilayah permukiman maka sudah jelas akan memutus urusan pewaris garis keturunan (Humaira, 2023).

Kondisi budaya warisan dari leluhur pada saat ini mulai memudar, generasi sekarang memercayai namun tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebudayaan hanya dijadikan sebagai sesuatu yang harus diingat tetapi tidak harus diterapkan dalam kehidupan (Taufik, 2019)

Perubahan budaya yang terjadi setelah adanya pengalihfungsian lahan pertanian yaitu perubahan gaya hidup dan perilaku konsumtif masyarakat. Pengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal ini kebutuhan sandang. Pada dasarnya masyarakat tidak ingin ketinggalan dengan adanya barang-barang baru yang dilihatnya digunakan oleh orang

lain sehingga selalu berkeinginan untuk memilikinya. (Rezki, dkk. 2020)

2.2 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sumber *income* terbesar di Indonesia dan merupakan dasar pondasi ekonomi bangsa. Pertanian menurut Alinda (2021), adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam hal ini pertanian dapat memberi kesempatan pekerjaan kepada masyarakat. (Ardani, 2020)

2.2.1 Fungsi Lahan Pertanian

Saat ini sekitar 30 persen lahan Indonesia digunakan untuk pertanian atau sekitar 10,21 juta hektar (ha) menurun dari tahun 2022 sebesar 0,39%. Sektor pertanian Indonesia ditinjau dan diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk, serta penghasil komoditas ekspor nonmigas untuk menarik devisa. Lebih dari itu, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian (Kementerian Pertanian Tahun 2023).

Kawasan peruntukan pertanian dalam RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2023 Pasal 33 selain dimaksudkan untuk ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyedia lapangan kerja. Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah terdiri atas lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib mengacu pada UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan yang ditetapkan sebagai

kawasan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2 Jenis-Jenis Pertanian

Bentuk - Bentuk Pertanian di Indonesia ditinjau dari ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan Alinda (2021), yaitu:

a. Lahan Pertanian Basah

   Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut. (Wahyunto, 2014)

b. Lahan Pertanian Kering

   1) Tegalan

      Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditubuhi tanaman pertanian. (Taupiq, 2023)

   2) Pekarangan

      Pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam rumah (biasanya dipagari dan masuk ke wilayah rumah) yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian. Lahan pekarangan juga dimanfaatkan dengan tujuan untuk memperindah rumah dan hasil pertaniannya sebagai salah satu sumber ketahanan pangan keluarga. (Kurniawati, 2023)

   3) Kebun

      Kebun merupakan lahan untuk menanam tanaman tertentu maupun tanaman liar tanpa di tanam yang tumbuh sesuai dengan ekosistem yang ada. (Evizal, 2014)

   4) Ladang

      Ladang merupakan lahan untuk bercocok tanam tradisional yang sering dilakukan oleh masyarakat adat dan sudah dianggap sebagai satu-satunya system pertanian yang sesuai dengan ekosistem hutan tropis. Selain itu, dari

segi ekologi, ladang lebih terintegrasi ke dalam struktur ekosistem alami. (Rosmalah, 2022)

5) Hutan

Hutan menurut Syaid (2019) merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem baik abiotik maupun biotik. Selain itu hutan juga berperan sebagai pengelola beberapa siklus yang ada di bumi yaitu biogeokimia serta penyedia berbagai kebutuhan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan manusia.

2.3 Permukiman

Pengertian kawasan permukiman berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.1 Ketentuan Umum Kawasan Peruntukan Permukiman

Ketentuan umum kawasan peruntukan permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/Prt/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, meliputi:

a. Fungsi utama

   Kawasan peruntukan permukiman memiliki 2 (dua) fungsi sebagai berikut:

   1) Sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menunjang penghidupan dan interaksi sosial masyarakat;
   2) Sebagai kumpulan tempat tinggal dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

b. Kriteria umum dan kaidah perencanaan

   1) Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);
   2) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat, dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
   3) Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan yang dapat terjangkau oleh sarana transportasi umum;
   4) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
   5) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
   6) Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;

7) Dalam hal Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), penetapan lokasi, penyediaan tanah, penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

2.3.2 Ketentuan Teknis Kawasan Peruntukan Permukiman

Adapun ketentuan teknis kawasan peruntukan permukiman meliputi:

a. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan
   1) Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0-25%);
   2) Tersedia sumber air, baik berupa air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari;
   3) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
   4) Drainase baik sampai sedang;
   5) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/Pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan.
   6) Tidak berada pada kawasan lindung;
   7) Tidak terletak pada kawasan budidaya pertanian/penyangga;
   8) Menghindari sawah irigasi teknis.
b. Kriteria dan batasan teknis
   1) Pengembangan perumahan baru menggunakan 40-60% dari luas eksisting dan untuk kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung lingkungan;
   2) Bangunan untuk pengembangan kawasan perumahan harus memiliki kepadatan tidak bersusun maksimum 50 bangunan per ha dan dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai;
   3) Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk kawasan peruntukan permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

4) Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan:
    a) Sistem pembuangan air limbah sesuai yang ditetapkan dalam SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
    b) Sistem drainase air hujan dengan kapasitas yang cukup untuk mencegah terbentuknya genangan. Frekuensi curah hujan 5 (lima) tahun dan kapasitas tanah untuk menyerap air harus diperhitungkan ketika merencanakan saluran drainase air hujan yang berupa saluran terbuka dan tertutup. Serta dilengkapi dengan sumur resapan air hujan berdasarkan SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon;
    c) Prasarana air bersih mengikuti syarat/ketentuan dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah tangga 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari;
    d) Sistem pembuangan sampah yang sesuai SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
5) Penyediaan kebutuhan sarana pendidikan pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi dan penyelesaian;
6) Penyediaan kebutuhan sarana kesehatan pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi dan penyelesaian;
7) Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian dan kriteria lokasi dan penyelesaian;
8) Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga pada kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang

disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi dan penyelesaian;

9) Pemanfaatan kawasan perumahan memenuhi ketentuan SNI 03 1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
10) Dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kampung Kota.

2.3.3 Ketentuan Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

Arahan pengembangan kawasan permukiman yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 58 yaitu:

a. Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
b. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
    1) hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
    2) keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
    3) keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
    4) keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
    5) keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
    6) lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman
c. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
    1) pengembangan yang telah ada;
    2) pembangunan baru; atau

3) pembangunan kawasan

Dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, pengembangan yang telah ada berupa permukiman yang telah berkembang saat ini, baik dalam kondisi kualitas rendah maupun tidak. Pembangunan permukiman baru dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta atau secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan pembangunan kawasan dapat dilakukan untuk permukiman yang kondisinya saat ini kumuh atau berada pada kawasan rawan bencana.

2.4 Tata Cara Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui mekanisme perijinan oleh para pihak yang bersangkutan. Terdapat dua mekanisme yaitu melalui jalur ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Perbedaannya terletak pada luas tanah yang dimohon, jika kurang dari 10.000 m2 maka ijin yang diperlukan adalah ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, sedangkan jika lebih dari 10.000 m2 maka ijin yang diperlukan adalah ijin lokasi.

Adapun tata cara pemberian ijin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

a. Ijin lokasi berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, pemilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
b. Surat pemberian ijin lokasi ditandatangani oleh Bupati atau Walikota.
c. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan pemberian ijin lokasi disiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
d. Rapat koordinasi pertimbangan pemberian ijin lokasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang ha katas tanah dalam lokasi yang dimohon.
e. Konsultasi dengan masyarakat pemegang ha katas tanah meliputi penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, runag lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah. Pemberian kesempatan kepada pemegang ha katas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah.

Setiap pemilik tanah yang berkeinginan merubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian menurut keperluannya, baik untuk keperluan rumah tempat tinggal dan pekarangan ataupun untuk keperluan pembangunan tempat usaha atau perusahaan harus mendapatkan ijin pengeringan terlebih dahulu.

2.4.1 Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Beririgasi

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Adapun penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (Lebak); dan
c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

2.4.2 Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Pasal 35 (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

a. Memiliki kajian kelayakan strategis

   Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dipisah peruntukannya untuk pembangunan yang berskala besar, menengah dan kecil yang mengarah kepada nasional dan regional, pembangunan skala menengah

berbasis provinsi dan kabupaten, serta pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa.

Kajian ini mempunyai dampak dominan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani, serta mempunyai dampak negative rendah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dapat menjadi bagian dari suatu kajian yang kebih luas dalam pembangunan tersebut, misalnya pembanguna sarana prasarana irigasi dan jalan umum dibutuhkan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan pertauran perundang-undangan.

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam PP No 1 Tahun 2011 Pasal 39 huruf a paling sedikit mencakup:

1) Luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
2) Potensi kehilangan hasil;
3) Resiko kerugian investasi;
4) Dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya; dan
5) Mempunyai rencana alih fungsi lahan.

b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Misalnya pembangunan saluran air minum atau air bersih oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) harus menyusun rencana tahunan pembangunan saluran tersebut.

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b paling sedikit mencakup luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti dan pemanfaatan lahan pengganti (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Pasal 41).

c. Pembebasan kepemilikan ha katas tanah

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan ha katas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan ha katas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti

rugi kepada pemilik hak. Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
2) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
3) Pengganti nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
5) Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada tafsiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan dialihfungsikan dan ditaksirkan nilai investasi struktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
6) Taksiran nilai investasi dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh diatas tanah yang dialihfungsikan.

d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fingsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya:

1) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan.
2) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan atau lebak dengan luasan minimal enam kali luas lahan yang dialihfungsikan.

3) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal Sembilan kali luas lahan yang dialihfungsikan.
4) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada 24 lahan rawa pasang surut dan lebak dengan luasan minimal dua kali luas lahan yang dialihfungsikan.
5) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal empat kali luas lahan yang dialihfungsikan.
6) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal satu kali luas yang dialihfungsikan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Output	Sumber
1	Zaenil Mustopa dan Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak	Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian beberapa tahun kebelakang yang terjadi di Kabupaten Demak dan untuk mengetahui pengaruh peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri, serta besarnya PDRB terhadap besarnya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Deman	a. Besarnya alih fungsi lahan b. Jumlah penduduk menetap c. Jumlah PDRB	Analisis Data Kuantitatif	Perbedaan : Hasil akhir yang dilakukan peneliti dimana penelitian ini menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Demak yaitu jumlah penduduk, jumlah industri, dan jumlah pendapaan domestik regional bruto (PDRB).	Hasil dari penelitian ini adalah dampak alih fungsi lahan di Kabupaten Demak dan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir alih fungsi lahan.	http://eprints.undip.ac.id/29151/
2	Rizki Wardania Sari dan Eppy Yuliani (2021)	Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alih fungsi lahan, mulai dari faktor penyebab hingga mengenalisa	a. Faktor penyebab alih fungsi lahan b. Dampak alih fungsi lahan	Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur studi dalam mengkaji	Persamaan : Mengidektifikasi dampak ekonomi dari alih fungsi lahan pertanian. Perbedaan : Menganalisis faktor	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah mengetahui penyebab utama alih fungsi lahan serta dampak yang ditimbulkan	https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2502970

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Output	Sumber
		Pertanian untuk Perumahan	kondisi sosial serta ekonomi masyarakat akibat dampak dari alih fungsi lahan ini.		dampak alih fungsi lahan.	penyebab alih fungsi lahan.	oleh alih fungsi lahan.	&val=23909&title=Identifikasi%20Dampak%20Alih%20Fungsi%20Lahan%20Pertanian%20Ke%20Non%20Pertanian%20Untuk%20Perumahan
3	Ikbal Kamiluddin Gunawan, Ivan Chofyan (2021)	Perubahan Tingkat Pendapatan Petani Pemilik Lahan Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Ciparay	Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat pendapatan petani pemilik lahan	a. Kondisi alih fungsi lahan pertanian b. Perubahan sektor pertanian	Teknik analisis kuantitatif dengan uji beda rata-rata	Persamaan : Menganalisis perubahan pendapatan petani setelah alih fungsi lahan pertanian Perbedaan : Tidak menggunakan teknik analisis spasial *overlay*	Hasil penelitian ini adalah dampak terhadap pendapatan petani apabila dilakukan alih fungsi lahan	https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPWK/article/view/72
4	Muhammad Iqbal Ashari, Wara Indira Rukmi, Gunawan Prayaitno (2020)	Alih Fungsi Lahan Kecamatan Pandaan Tahun 2010-2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penduduk dengan membandingkan perubahan fungsi lahan yang terjadi	a. Kondisi alih fungsi lahan di kecamatan Pandaan b. Perubahan struktur ekonomi	Teknik analisis overlay untuk mengidentifikasi perubahan fungsi lahan, dan teknik analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik	Persamaan : Mengidentifikasi dan menganalisis alih fungsi lahan pertanian dalam beberapa tahun dengan menggunakan Analisis Spasial *Overlay*.	Hasil dari penelitian ini adalah perubahan kondisi wilayah yang terdampak alih fungsi lahan dalam beberapa tahun.	https://pure.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/140/105

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Output	Sumber
			di Kecamatan Pandaan		penduduk dan karakter masing-masing desa berdasarkan hasil analisis overlay dan data dari kuisioner serta survei instansi			
5	Mafrihatul Khasanah, Saeful Anwar Rahmatillah, Budi Haryono, Amelia Putri, Chairika Ananda Putri, dan Noer Apptika Fujilestari (2022)	Alih Fungsi Lahan Resapan Air Menjadi Permukiman di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup)	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana alih fungsi lahan resapan air menjadi daerah permukiman di Kelurahan Cipageran dan Citeureup Kota Cimahi.	a. Kawasan resapan air b. Tingkat kepadatan penduduk c. Rencana Tata Ruang Wilayah	Teknik analisis deskriptif kualitatif dalam meneliti bagaimana alih fungsi lahan resapan air menjadi permukiman di Kawasan Bandung Utara.	Perbedaan : Menggunakan aspek hidrogeologi dan morfologi untuk menentukan kawasan resapan air. Persamaan :Hal yang melatarbelakangi terjadinya alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk yang akan terus diiringi dengan perubahan lahan atas dasar kebutuhan.	Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya arahan atau upaya untuk mengakomodir seluruh potensi yang terjadi agar tetap mengoptimalkan fungsi resapan air.	http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1158

2.6 Kerangka Pikir

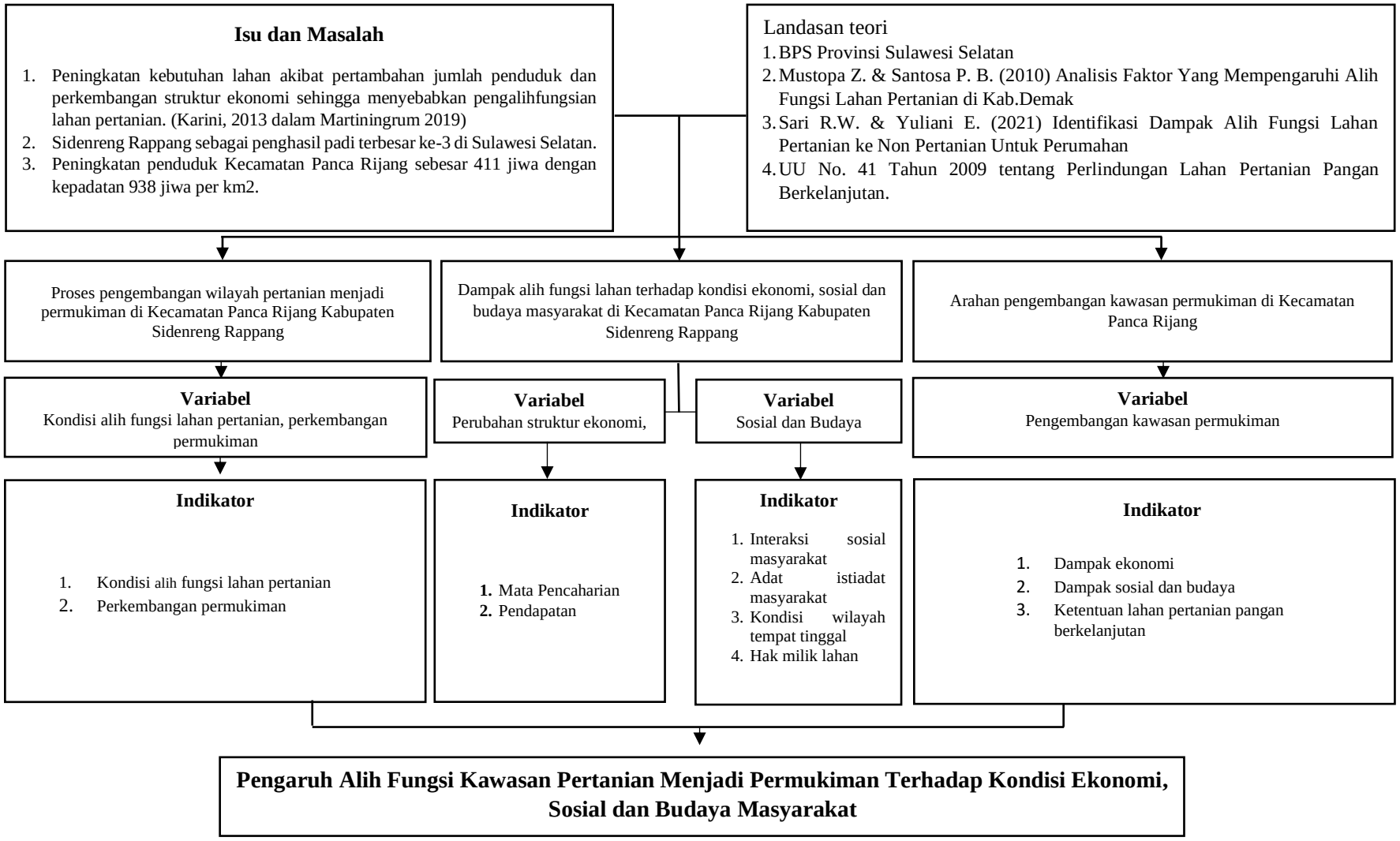

Gambar 1 Kerangka penelitian

Sumber: Penulis, 2024

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis kondisi eksisting serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif yang berguna untuk mendapatkan data primer dan juga data sekunder yang kemudian di analisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan april 2024. Lokasi penelitian dibatasi dengan batas kecamatan dalam RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengambilan lokasi ini atas dasar pertimbangan pengembangan wilayah permukiman sub-urban Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Kecamatan Panca Rijang. Lokasi penelitian ini dapat ditinjau pada Gambar 2.

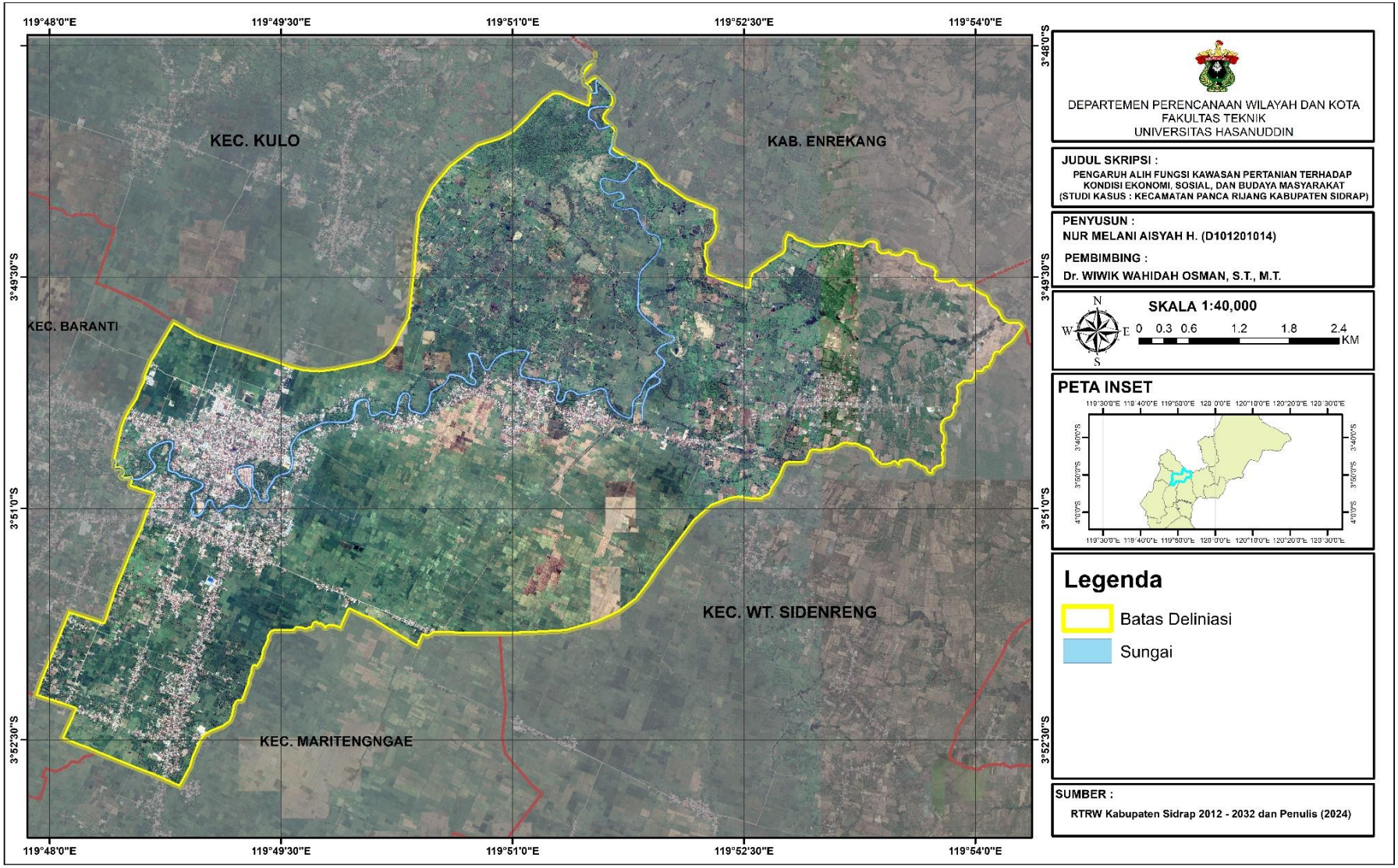

Gambar 2 Peta lokasi

Sumber: Data geospasial Indonesia

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan *stakeholder* terkait maupun dari masyarakat setempat. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian dengan melalui observasi ataupun penyebaran kuesioner. Data pirmer yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Lokasi permukiman baru di wilayah penelitian;
b. Titik sarana/fasilitas serta prasarana yang ada;
c. Keadaan dan titik aksesibilitas di wilayah penelitian.
d. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah penelitian;
e. Data pekerjaan dan pendapatan penduduk;
f. Data asal pemukim.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bacaan berupa jurnal, artikel, maupun dari pihak kedua yaitu instansi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Shapefile* Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. Data luas Kecamatan Panca Rijang;
c. Citra Satelit Kecamatan Panca Rijang tahun 2013 - 2023;

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap dalam mendukung penelitian untuk menggunakan berbagai teknik. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder adalah dengan studi literatur serta dengan pengambilan data citra satelit melalui *history google earth*. Sedangkan untuk data primer dilakukan dengan proses survei langsung ke lapangan yaitu dilakukan observasi, penyebaran kuesioner dan wawancara, sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur merupakan proses pengumpulan data sekunder yang diambil dari bacaan buku, dokumen dan tulisan pihak pertama yang sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari studi literatur adalah bacaan jurnal yang membahas mengenai faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian dan kondisi perekonomian masyarakat lokasi alih fungsi lahan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dalam menjawab pertanyaan penelitian serta mengidentifikasi kondisi eksisting yang berada di Kecamatan Panca Rijang sebagai lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan mengunjungi permukiman baru yang tampak pada citra google earth telah dilakukan alih fungsi lahan pertanian sebelumnya.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yang berada di Kecamatan Panca Rijang yaitu penghuni permukiman baru dan juga petani.

4. Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian merupakan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden, yaitu penghuni permukiman baru yang ada di Kecamatan Panca Rijang sebagai lokasi penelitian. Jawaban dari para responden kemudian akan dirangkum dan dianalisis.

5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data dilapangan dalam bentuk foto atau gambar sebagai data pendukung dari hasil observasi yang telah dilakukan.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Populasi adalah seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang

telah ditentukan (Sugiono, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Panca Rijang sebanyak 31.910 orang.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Issac* dan *Michael* dengan tingkat kesalahan 10% (Sugiono, 2013). Rumus menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah berikut:

$$s = \frac{\lambda^2 \,.\, N \,.\, P \,.\, Q}{d2\,(N-1) + \lambda^2 \,.\, P \,.\, Q} \quad \text{.. (1)}$$

Keterangan:

s	:	jumlah sampel
λ^2	:	Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 10% harga Chi Kuadrad = 2,706 (Tabel Chi Kuadrat)
N	:	jumlah populasi
P	:	peluang benar (0,5)
Q	:	peluang salah (0,5)
d	:	perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi perbedaan bias 0,001; 0,005; dan 0,1

Adapun penentuan jumlah sampel dari populasi penelitian dengan taraf kesalahan 10% dapat dilihat pada perhitungan berikut.

$$s = \frac{2{,}706 \,.\, 31.910 \,.\, 0{,}5 \,.\, 0{,}5}{0{,}1^2 . (32.910 - 1) + 2{,}706 \,.\, 0{,}5 \,.\, 0{,}5}$$

$$s = \frac{21.587}{319{,}766}$$

$s = 67{,}509$ dibulatkan menjadi

$s = 68$

Banyaknya sampel dengan populasi 31.910 pada penelitian ini adalah 68. Dimana yang menjadi sampel adalah penduduk penghuni permukiman baru yang dilihat peneliti melalui perbandingan citra google pada tahun 2013 dengan tahun 2023.

3.6. Teknik Analisis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang berusaha menggambarkan serta menginterpretasikan objek sesuai dengan keadaan yang ada (Sugiono, 2010 dalam Putri, 2016). Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian yang berupa angka atau diagram mengenai objek yang diamati di wilayah alih fungsi lahan Kecamatan Panca Rijang serta dilakukan pendeskripsian dengan menggunakan pendekatan PESTEL atau Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Hukum yang digunakan dalam mengulas kondisi terkait pengembangan wilayah seluruh variabel penelitian dan menjelaskan data yang didapatkan peneliti dari instansi maupun hasil dari kuesioner. Adapun untuk analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang.

3.6.2 Analisis Spasial

Analisis spasial digunakan dalam mengeksplorasi data melalui perspektif keruangan. Fungsi analisis spasial *cverlay* yaitu operasi spasial yang menggabungkan *layer* geografik yang berbeda untuk mendapatkan informasi baru. Secara keseluruhan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spasial dalam penentuan lokasi dan juga dalam menganalisis luas wilayah yang mengalami pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman. Analisis spasial menggambarkan hasil kajian teori, observasi dan wawancara di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam pemetaan menggunakan aplikasi *Arcgis*.

Analisis spasial yang digunakan untuk teknik pengolahan data dalam membantu proses pengolahan data, seperti menggabungkan data, pengelolaan data, pengolahan data, analisis data dan pemodelan data spasial akan membuat data sesuai dengan tujuan. Analisis yang diterapkan pada pengolahan data, seperti *overlay, clip, intersect, buffer, query, union, merge* yang dapat dipilih atau digabungkan.

Adapun teknik analisis data dalam analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *buffer* dan *overlay*. *Buffering* adalah analisis SIG (Sistem Informasi Geografis) yang menghasilkan area baru yang berupa objek-objek titik, garis atau poligon serta memiliki jarak yang ditentukan (UN dkk., 2005). Tujuannya untuk membuat daerah jangkauan objek dalam radius tertentu. Peta yang di buffer dalam penelitian ini yaitu peta jaringan jalan dengan ketentuan 2000 m.

Nilai skor pada klasifikasi variabel/peta dan bobot antar variabel akan memunculkan skala prioritas kecenderungan lokasi-lokasi yang sesuai untuk pengembangan permukiman, dan kemudian dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui proses Weighted Overlay dilakukan pengolahan spasial dari skala prioritas tersebut. (Hadi, dkk. 2022)

Hasil dari proses ini menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman, dengan 5 klasifikasi yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Cukup Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai. Dalam pengolahan SIG kemudian dilakukan perbandingan lokasi-lokasi yang dianggap sesuai untuk permukiman terhadap pola ruang rencana tata ruang baik. (Hadi, dkk. 2022)

3.6.3 Analisis Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2005 dalam Rahmayanti, 2017). Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui triangulasi, data yang dikumpulkan oleh peneliti bisa diperiksa dan dipastikan kredibilitas data yang didapatkan melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi digunakan bagi peneliti untuk memeriksa dan memastikan validitas dari penelitian mereka.

Terdapat 4 tipe triangulasi berdasarkan Arumsari, dkk (2024).

a. Triangulasi data yaitu kombinasi data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda, ditempat yang berbeda atau dari orang yang berbeda. Pengumpulan data yang dapat dipakai bisa berupa data verbal (wawancara dan diskusi kelompok), data visual (pengamatan, video dan foto) dan data elektronik.

b. Triangulasi investigator memiliki karakteristik dimana menggunakan pengamat atau responden wawancara yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang subjektif.
c. Triangulasi teori yaitu pendekatan dengan menggunakan berbagai macam perspektif dan hipotesis.
d. Triangulasi metodologi melibatkan proses yang rumit dalam menyandingkan satu metode dengan metode lainnya untuk memaksimalkan validitas informasi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Dimana sumber data yang digunakan yaitu studi literatur, hasil wawancara dan hasil survei langsung.

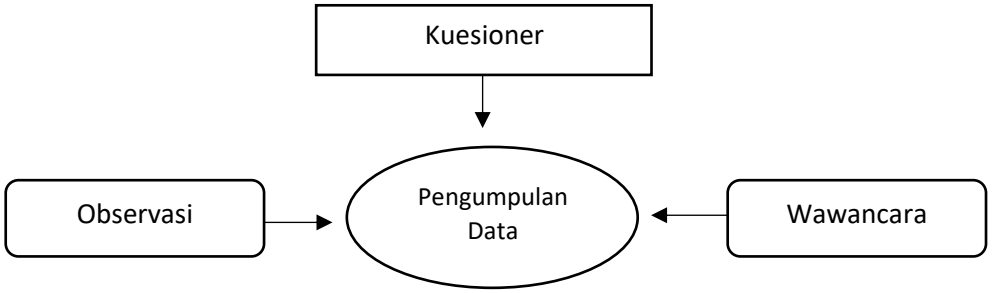

Gambar 3 Alur triangulasi
Sumber : Sugiyono, 2005 dalam Rahmayanti, 2021

3.7. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dari penelitian ini yakni faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman. Variabel ini dijabarkan lebih lanjut dalam sub-sub variabel dan indikator, oleh karena itu untuk memudahkan pengklasifikasian dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Variabel Penelitian

	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis	Output
1.	Mengidentifikasi bagaimana proses pengembangan wilayah pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 - 2023.	Kondisi Alih Fungsi Lahan Pertanian	1. Luas lahan teralih fungsi	Data primer dan sekunder	Observasi, wawancara, dan studi literatur.	Analisis spasial (*overlay)*	*Overlay* peta perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman.
						Deskriptif kuantitatif	Deskripsi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman
		Perkembangan Permukiman	1. Luas wilayah permukiman 2. Tingkat aksesibilitas				
2.	Menganalisis bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.	Perubahan Struktur Ekonomi	1. Mata pencaharian 2. Pendapatan	Data primer	Observasi dan wawancara	Deskriptif kuantitatif	Deskripsi jenis pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh penduduk setelah alih fungsi lahan pertanian.
		Sosial dan Budaya	1. Kehidupan bersosial 2. Budaya masyarakat 3. Asal pemukim 4. Kondisi wilayah tempat tinggal (infrastruktur) 5. Hak milik lahan				Deskripsi daerah asal penduduk pendatang, kondisi hunian (terjadi banjir), ketersediaan hunian, serta pemilik lahan yang dialih fungsikan.

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis	Output
3. Menentukan arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Panca Rijang.	Pengembangan kawasan permukiman berdasarkan kesesuaian dan ketersediaan lahan permukiman	1. Kesesuaian lahan permukiman 2. Ketersediaan lahan permukiman 3. Pengaruh ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Data sekunder	Studi literatur	Analisis spasial (*overlay*),	*Overlay* peta kesesuaian lahan dan peta ketersediaan lahan permukiman.
					Deskriptif kuantitatif	Deskripsi arahan pengembangan kawasan permukiman Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sumber: Penulis, 2024

3.8. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian yang dilakukan. Adapun definisi operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan diukur berdasarkan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun.
2. Luas lahan pertanian diukur berdasarkan luas area lahan yang ditanami padi pada musim tertentu.
3. Luas lahan permukiman baru diukur berdasarkan luas area lahan pembangunan.
4. Lokasi lahan diukur berdasarkan dimana lahan tersebut berada.
5. Jumlah penduduk diukur berdasarkan banyaknya penduduk yang tinggal dan menetap di Kecamatan Panca Rijang.
6. Pengembangan wilayah kawasan Kecamatan Panca Rijang diukur menggunakan analisis spasial dan analisis deskriptif kuantitatif.
7. Kesesuaian lahan diukur berdasarkan kecocokan suatu jenis lahan untuk penggunaan tertentu seperti analisis kualitas lahan untuk mendapatkan hasil nilai lahan dengan kualitas yang baik.
8. Kawasan lindung diukur berdasarkan wilayah yang memiliki fungsi utama telah ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup baik itu sumber daya alam maupun sumber daya buatan.
9. Kawasan budidaya diukur berdasarkan wilayah yang ditetapkan untuk dibudidayakan menyesuaikan dengan kondisi dan potensi seluruh sumber daya yang ada baik alam, buatan, maupun sumber daya manusia.
10. Kawasan permukiman diukur berdasarkan wilayah yang diluar kawasan lindung dan memiliki lingkungan hidup, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan. Fungsinya sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian sebagai fasilitator perikehidupan dan penghidupan.
11. Dampak ekonomi alih fungsi lahan diukur berdasarkan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.

12. Dampak sosial dan budaya alih fungsi lahan diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya oleh masyarakat sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

3.9. Kerangka Penelitian

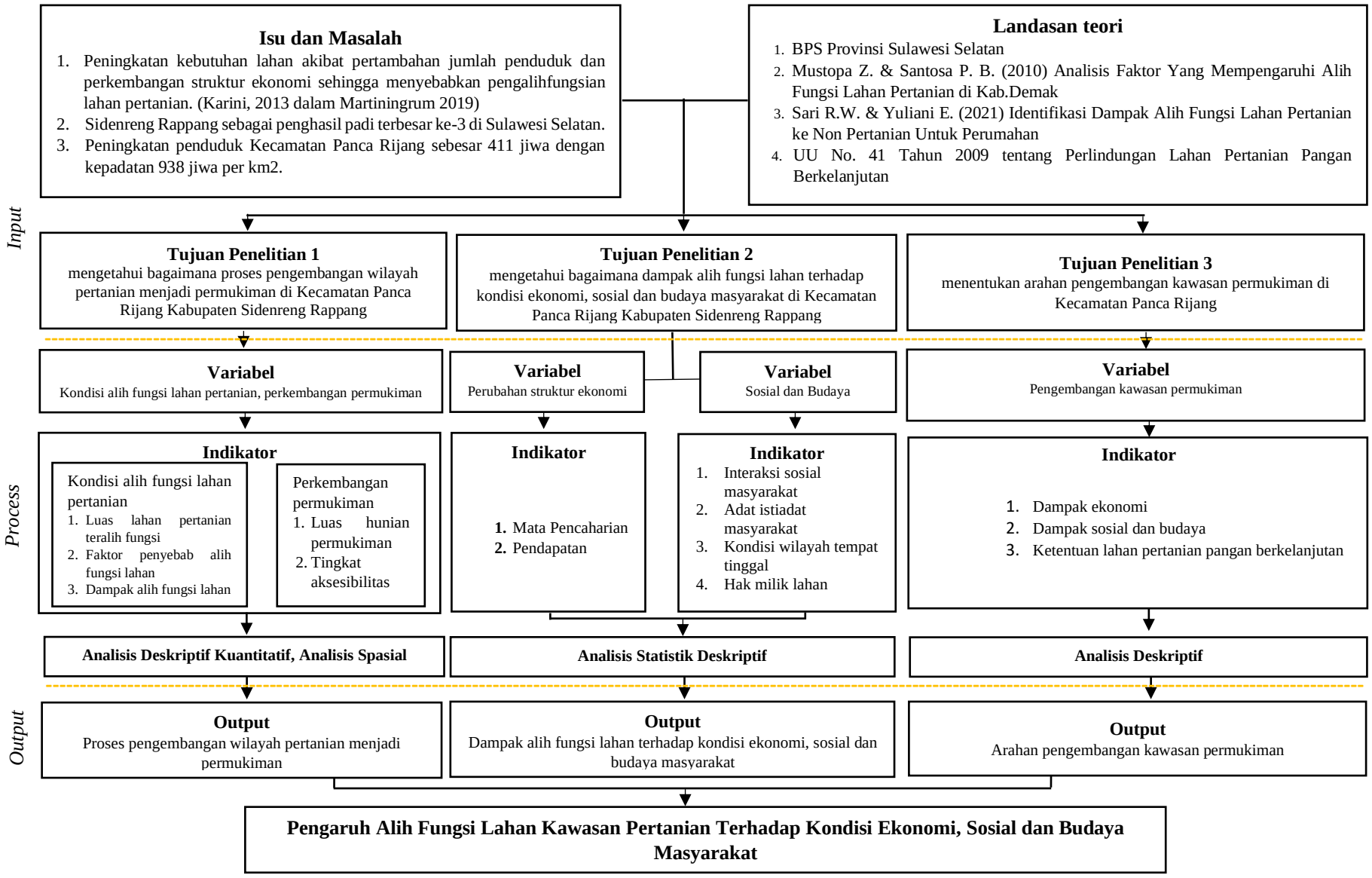

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas gambaran umum Kabupaten Sidenreng Rappang secara *general* dan gambaran umum kawasan penelitian yaitu Kecamatan Panca Rijang.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya sejauh kurang lebih 183 km di sebelah utara dari Kota Makassar sebagai ibukota provinsi. Letak astronomis Kabupaten Sidenreng Rappang terletak antara 3°43’ - 4°09’ Lintang Selatan dan 119°41’-120°10’ Bujur Timur. Adapun secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Soppeng, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare. Adapun peta administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 4.

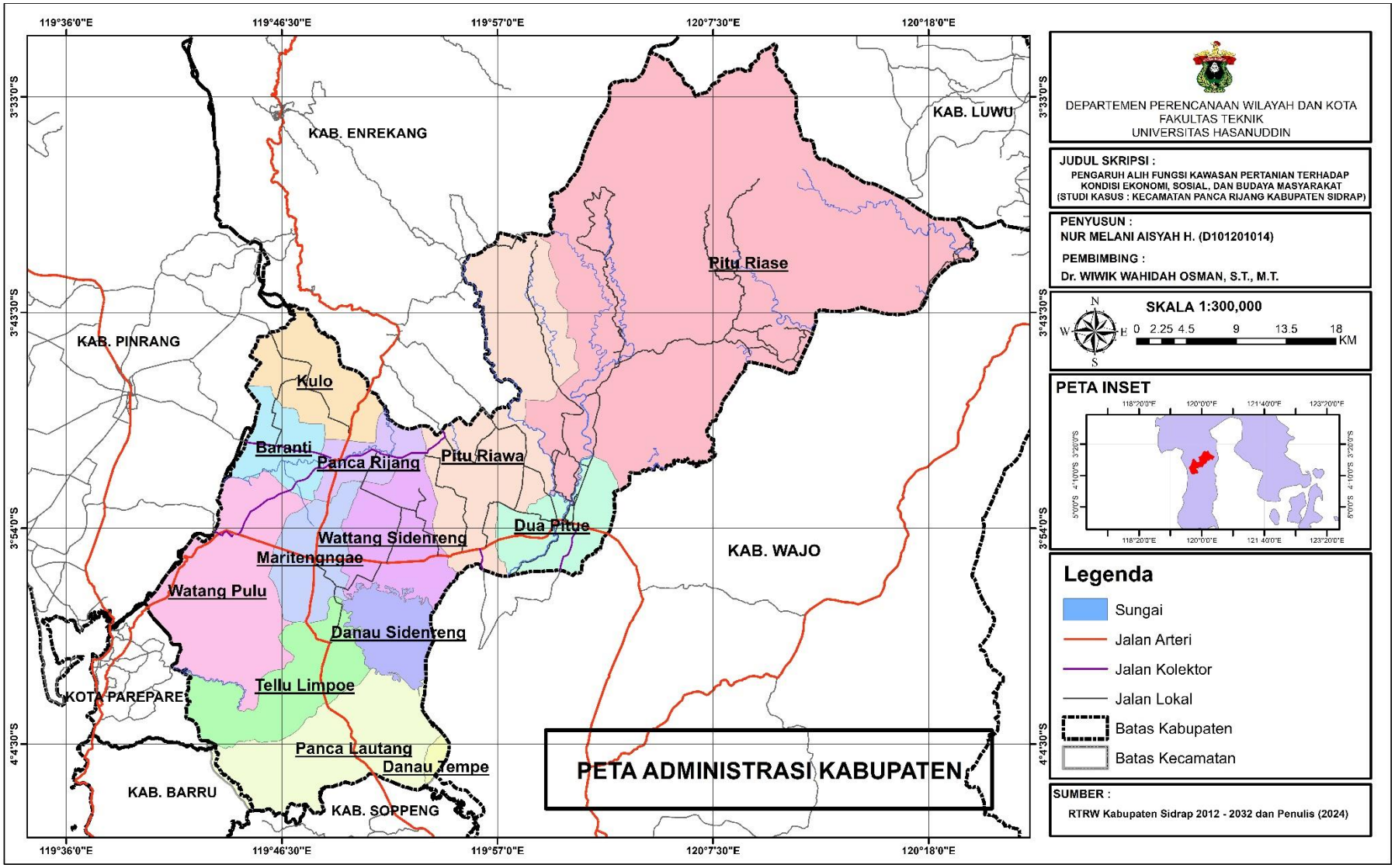

Gambar 4 Peta administrasi kabupaten Sidenreng Rappang
Sumber: RTRW kabupaten Sidenreng Rappang

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 1.883,23 km^2 yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Pitu Riase sebagai kecamatan terluas sebesar 844,76 km^2, dan Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Kulo, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Baranti, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Panca Lautang. Luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Luas wilayah kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km^2)
1	Panca Lautang	Bilokka	153,93
2	Tellulimpoe	Amparita	103,20
3	Watang Pulu	Uluale	151,31
4	Baranti	Baranti	53,89
5	Panca Rijang	Rappang	42,73
6	Kulo	Kulo	75,00
7	Maritengngae	Pangkajene	65,90
8	Watang Sidenreng	Empagae	120,81
9	Pitu Riawa	Otting	210,43
10	Dua Pitue	Tanru Tedong	69,99
11	Pitu Riase	Barukku	844,77
Kabupaten Sidenreng Rappang			1883,23

Sumber: BPS kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka 2023

3. Kependudukan

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki jumlah penduduk sebanyak 326.330 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 160.986 jiwa dan Perempuan sebanyak 165.344 jiwa. Kecamatan dengan penduduk paling banyak berada di Kecamatan Maritengngae sebesar 54.475 orang sedangkan untuk penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kulo sebesar 14.185 orang. Rincian mengenai jumlah penduduk,presentase penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Kondisi Demografis Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
1.	Panca Lautang	19.513	5,98	126,77
2.	Tellulimpoe	26.366	8,08	255,48
3.	Watang Pulu	38.601	11,83	255,11
4.	Baranti	33.341	10,22	618,69
5.	Panca Rijang	32.433	9,94	953,35
6.	Kulo	14.185	4,35	189,13
7.	Maritengngae	54.475	16,69	826,63
8.	Watang Sidenreng	20.657	6,33	170,99
9.	Pitu Riawa	32.207	9,87	153,05
10.	Dua Pitue	30.533	9,36	436,25
11.	Pitu Riase	24.019	7,36	28,43
	Sidenreng Rappang	326.330	100,00	173,28

Sumber: BPS kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka 2023

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022-2023 yaitu 1,31%. Kecamatan Watang Pulu merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 1,77%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk terendah di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kecamatan Panca Lautang yaitu 0,75%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
1	Panca Lautang	19.410	0,75
2	Tellulimpoe	26.126	0,92
3.	Watang Pulu	38.398	1,77
4.	Baranti	34.070	1,37
5.	Panca Rijang	31.910	1,28
6.	Kulo	14.381	1,73
7.	Maritengngae	55.544	1,30
8.	Watang Sidenreng	20.695	1,37
9.	Pitu Riawa	30.402	1,39
10.	Dua Pitue	31.977	1,08
11.	Pitu Riase	23.883	1,29
	Kabupaten Sidenreng Rappang	327.416	1,31

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka 2023

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Panca Rijang

1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Kecamatan Panca Rijang memiliki luas 42, 73 km^2 dengan berbatasan sebelah timur dengan Kecamatan Watang Sidenreng, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Baranti, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Maritengngae, serta di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kulo. Adapun batas administrasi Kecamatan Panca Rijang bisa dilihat pada Gambar 5.

2. Luas Wilayah

Terdapat 8 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Panca Rijang yaitu desa Bulo yang memiliki daerah paling luas yaitu 9.95 km^2, Desa Bulo Wattang, Desa Timoreng Panua, Desa Cipotakari, Kelurahan Rappang, Kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Kadidi dan Kelurahan Lalebata yang luas wilayahnya paling kecil yaitu 2.38 km^2. Berikut Tabel 6 menyajikan rincian luas wilayah yang ada di Kecamatan Panca Rijang.

Tabel 6 Luas Wilayah Kecamatan Panca Rijang Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Luas Area (km^2)	Presentase (%)
1.	Kadidi	4,04	6.00
2.	Macorawalie	3,93	10.67
3.	Timoreng Panua	6,3	18.52
4.	Cipotakari	7,07	17.84
5.	Bulo	9,95	20.43
6.	Bulo Wattang	6,33	12.73
7.	Lalebata	2,38	6.67
8.	Rappang	2,73	7.14
Panca Rijang		42,73	100.00

Sumber: BPS Kecamatan Panca Rijang dalam angka 2023

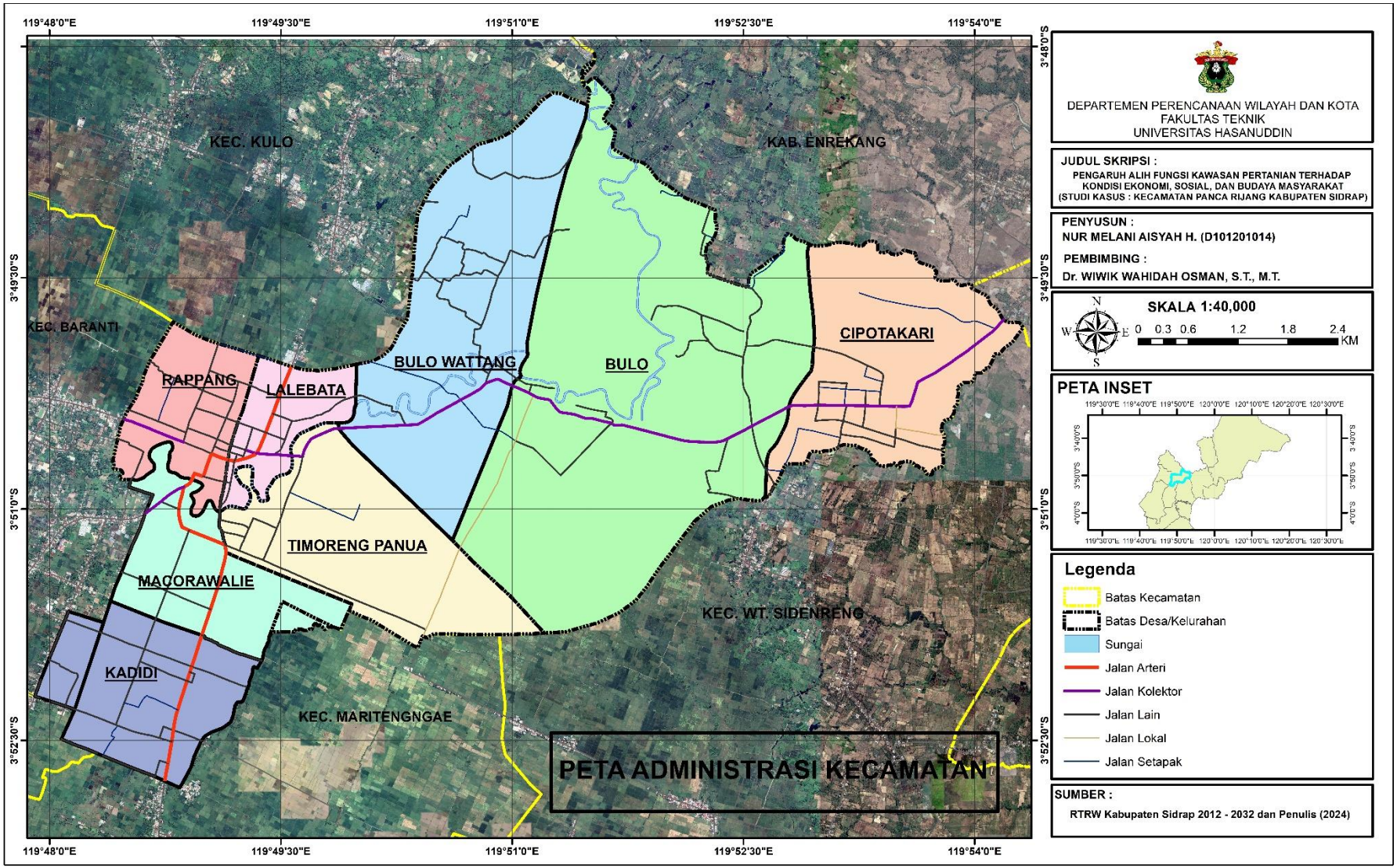

Gambar 5 Administrasi kecamatan Panca Rijang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Panca Rijang berdasarkan BPS Kecamatan Panca Rijang dalam Angka 2023 sebesar 31.910 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 15.602 jiwa dan perempuan sebanyak 16.308 jiwa. Kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Panca Rijang adalah pada Kelurahan Lalebata yaitu 3049 jiwa per km^2.

Jumlah penduduk paling tinggi yang ada di Kecamatan Panca Rijang yaitu Kelurahan Lalebata sebesar 6.921 jiwa disusul oleh Desa Macorawalie sebesar 6.229 jiwa. Sedangkan untuk desa/kelurahan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Desa Bulo Wattang sebesar 1.694 jiwa. Adapun untuk kondisi demografis yang ada di Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Kondisi demografis kecamatan Panca Rijang

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km^2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Kadidi	3.435	10.76 %	1684	95.62
2.	Macorawalie	6.229	19.52 %	1716	92.67
3.	Timoreng Panua	2.909	9.12 %	462	97.89
4.	Cipotakari	2.021	6.33 %	333	99.90
5.	Bulo	2.724	8.54 %	392	98.98
6.	Bulo Wattang	1.694	5.31 %	391	97.70
7.	Lalebata	6.921	21.69 %	3049	93.70
8.	Rappang	5.977	18.73 %	2460	96.61
	Panca Rijang	**31.910**	**100.00 %**	**938**	**95.67**

Sumber: BPS Kecamatan Panca Rijang dalam Angka 2023

4. Topografi

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 m diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah di Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang dan Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0 – 25 m dpl. Untuk kondisi kelerengan 0 – 2% sebesar 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Untuk kelerengan 2 – 15% dan 15 – 40% meliputi masing-masing 4,6% dan 16,68% dari luas wilayah kabupaten dan hanya tersebar di 5 kecamatan. Kemudian untuk kelerengan diatas 40% meliputi 34,31% dari luas wilayah kabupaten. Daerah ini merupakan daerah

yang harus dihutankan karena dapat berfungsi sebagai pelingung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem.

5. Geologi

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Aluvial, Regosol, Grumusol, Mediteran, dan Pedsolit. Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi peristiwa geologi yang mempunyai luasan Aluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gunung Api bersifat basah (TPv) seluas 38.788 Ha atau 20,60% dari luas wilayah, dan Mulosa Sulawesi Sorasin (Tsm) seluas 30.638 Ha. Kondisi geologi Kecamatan Panca Rijang meliputi jenis tanah yaitu Aluvial, Regosol, dan Podsolit.

4.2 Analisis Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023

Penggunaan lahan merupakan bentuk suatu usaha kegiatan penggunaan lahan di sebidang tanah pada satu waktu (Gunawan, 2021). Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah atau kawasan terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas di suatu tempat menjadi pemicu meningkatnya laju perubahan penggunaan lahan (Hidayah, dkk. 2018). Perubahan tutupan lahan merupakan proses dinamis yang kompleks yang saling berhubungan antara lingkungan alam dengan manusia yang memiliki dampak langsung terhadap tanah, air, atmosfer dan isu kepentingan lingkungan global lainnya (Sarihi, dkk. 2020).

Sebagian besar perubahan tutupan lahan yang terjadi pada hutan saat ini ialah dikarenakan faktor manusia meskipun ada yang dikarenakan faktor alam tapi itu sangat jarang ditemukan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tutupan lahan diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, mata pencaharian aksesibilitas, dan fasilitas pendukung kehidupan serta kebijakan pemerintah (Sarihi, dkk. 2020).

4.2.1 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013

Tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2013 didominasi oleh lahan persawahan, perkebunan, dan permukiman. Untuk uraian luasan tutupan lahan yang ada di Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Permukiman	283,6
2	Sawah	2328,2
3	Perkebunan	1469
4	Ladang	109,7
5	Peternakan	4
6	Tanah Kosong	9,4
7	Sungai	37,9

Sumber: Peta Tutupan Lahan Kec. Panca Rijang Tahun 2013/.shp

Berdasarkan Tabel 10 tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang didominasi oleh lahan sawah dengan luas 2.328,235 ha. Luas lahan terbesar kedua adalah lahan perkebunan sebesar 1.469,015 ha. Lahan permukiman menjadi luas lahan terbesar ketiga sebesar 283,629 ha disusul oleh tutupan lahan ladang dengan luas 109,753 ha. Kemudian secara berurutan diikuti oleh sungai, tanah kosong, dan peternakan yang merupakan tutupan lahan paling kecil dengan luas masing-masing 37,962 ha, 9,412 ha, dan 4,002 ha.

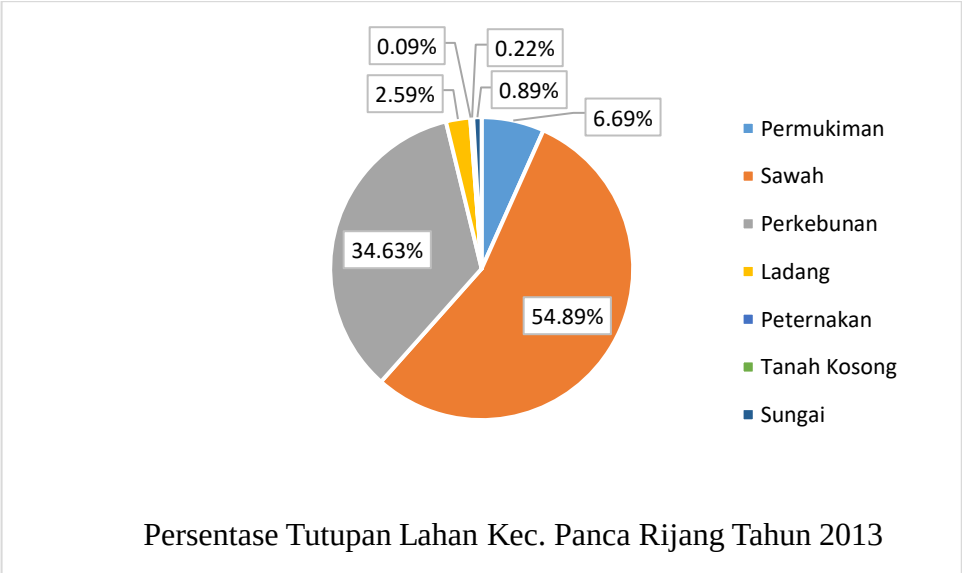

Gambar 6 Persentase tutupan lahan kec. Panca Rijang tahun 2013
Sumber: Penulis, 2024

Pada Gambar 6, persentase tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang tahun 2013 lebih dari setengah wilayah di tutupi oleh lahan sawah sebesar 54,89%. Lahan perkebunan juga menjadi tutupan lahan yang mendominasi sebesar 34,63% disusul oleh tutupan lahan permukiman sebesar 6,69%. Sementara itu, jenis pemanfaatan lainnya seperti ladang sebesar 2,59%, sungai sebesar 0,89%, tanah kosong sebesar 0,22% dan peternakan dengan persentase tutupan lahan terkecil sebesar 0,09%. Peta tutupan lahan tahun 2013 di Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 7.

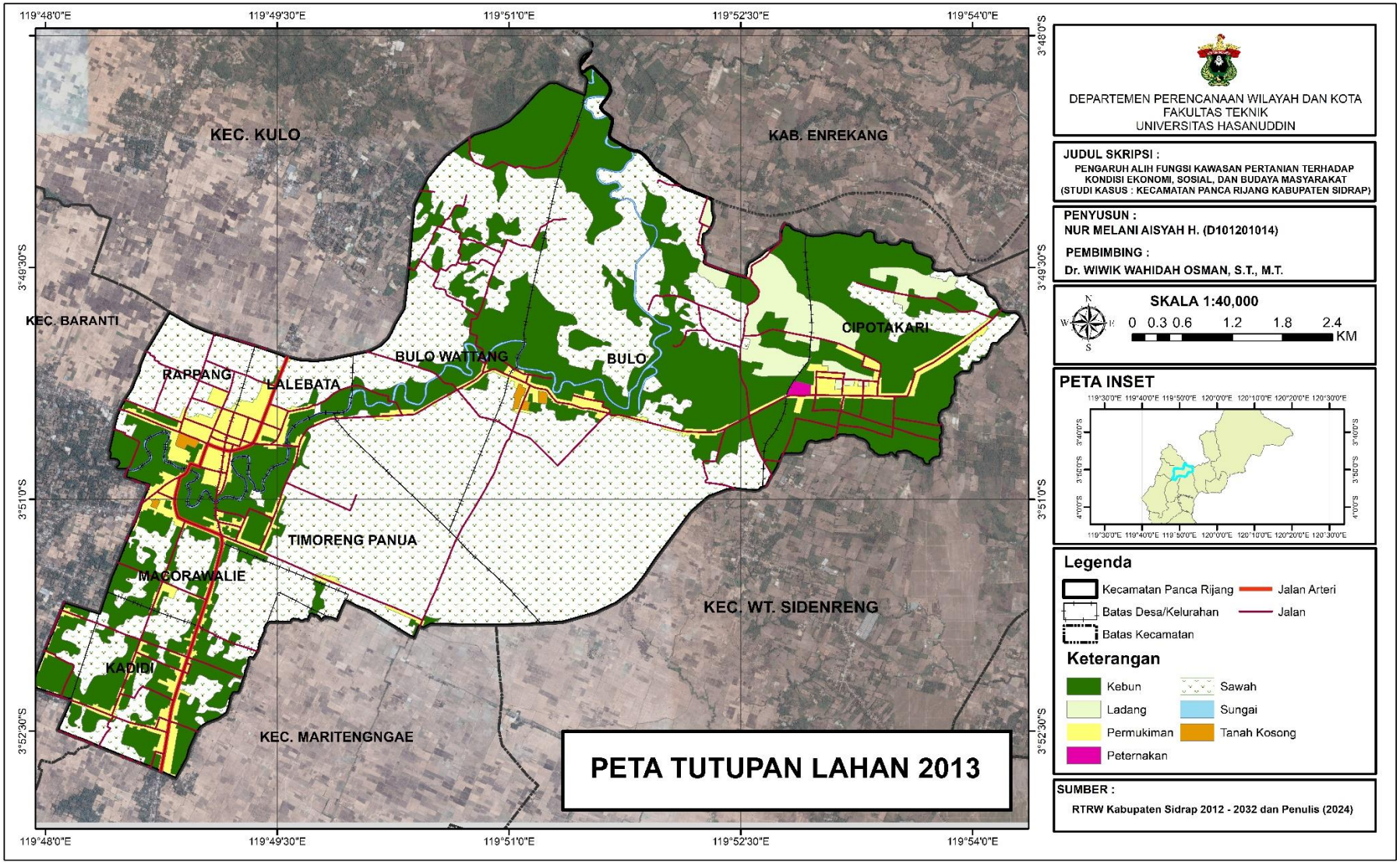

Gambar 7 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013
Sumber: RTRW kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.2.2 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2017

Pada tahun 2017, tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang masih didominasi oleh tutupan lahan sawah dan perkebunan. Tutupan lahan permukiman mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang lahannya berasal dari pengalihfungsian lahan pertanian sawah dan kebun. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 tutupan lahan Kecamatan Panca Rijang berikut:

Tabel 9 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Permukiman	337,919
2	Sawah	2311,179
3	Perkebunan	1417,162
4	Ladang	109,7
5	Peternakan	22,569
6	Tanah Kosong	9,4
7	Sungai	37,9

Sumber: Peta Tutupan Lahan Kec. Panca Rijang Tahun 2017/.shp

Tutupan lahan permukiman di Kecamatan Panca Rijang pada Tabel 9 sebesar 337,19 ha yang mengalami peningkatan dari tahun 2013. Lahan sawah dan perkebunan masih menjadi yang mendominasi dengan luas masing-masing 2.311,179 ha dan 1.417,162 ha. Luas tutupan lahan ladang sebesar 109,7 tidak ada perubahan dari tahun 2013. Kemudian untuk luas peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hanya sebesar 4 ha kemudian pada tahun 2017 sebesar 22,5 ha. Tutupan lahan tanah kosong dan sungai tidak mengalami perubahan yaitu dengan luas masing-masing 9,4 ha dan 37,9 ha.

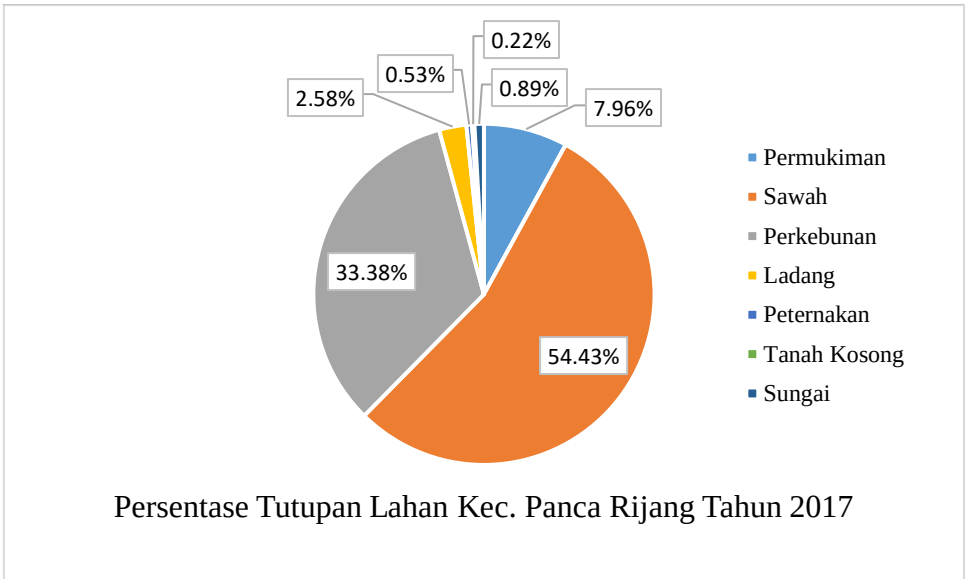

Gambar 8 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017
Sumber: Penulis, 2024

Pada Gambar 8, persentase tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2017 sebesar 54,43% ditutupi oleh lahan sawah. Selanjutnya yang merupakan tutupan lahan terbesar kedua adalah perkebunan dengan persentase 33,38%. Sedangkan untuk pengembangan permukiman dengan persentase 7,96% mengalami peningkatan dari tahun 2013. Untuk tutupan lahan ladang, peternakan, tanah kosong, dan sungai dengan persentase masing-masing 2,58%, 0,58%, 0,22% dan 0,89%. Peta tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 9.

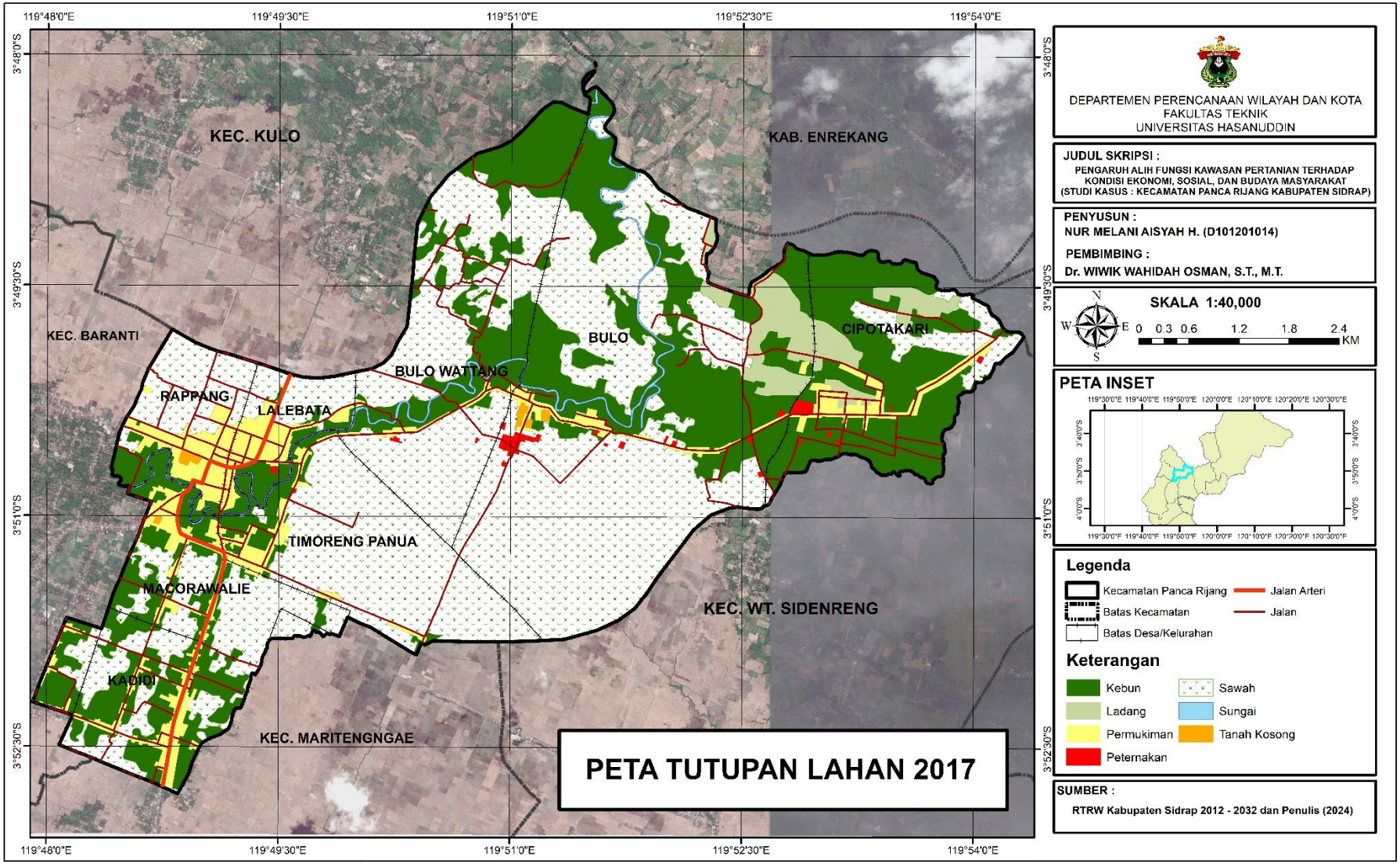

Gambar 9 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2017
Sumber: RTRW kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.2.3 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020

Tutupan lahan pada tahun 2020 di Kecamatan Panca Rijang mengalami peningkatan pada lahan permukiman dan peternakan. Adapun untuk tutupan lahan sawah dan perkebunan mengalami alih fungsi lahan menjadi permukiman, sehingga tutupan lahan sawah dan perkebunan mengalami penurunan. Pada Tabel 10 terdapat rincian luas masing-masing tutupan lahan.

Tabel 10 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Permukiman	400,953
2	Sawah	2251,979
3	Perkebunan	1358,941
4	Ladang	109,7
5	Peternakan	29,231
6	Tanah Kosong	9,4
7	Sungai	37,9

Sumber: Peta Tutupan Lahan Kec. Panca Rijang Tahun 2020/.shp

Tutupan lahan pada tahun 2020 di Kecamatan Panca Rijang terus mengalami peningkatan pada lahan permukiman. Luas tutupan lahan permukiman pada tahun 2020 meningkat dari 337,919 ha pada tahun 2017 menjadi 400,953 ha. Untuk tutupan lahan kawasan pertanian yaitu sawah dan perkebunan menurun masing-masing 2.251,97 ha untuk sawah dan 1.358,9 ha untuk perkebunan. Kemudian peningkatan luas tutupan lahan juga terjadi pada tutupan lahan peternakan yaitu menjadi 29,231 ha dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 22,569 ha. Adapun tutupan lahan yang tidak mengalami perubahan yaitu ladang 109,7 ha, tanah kosong 9,4 ha dan sungai 37,9 ha. Presentase tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 10.

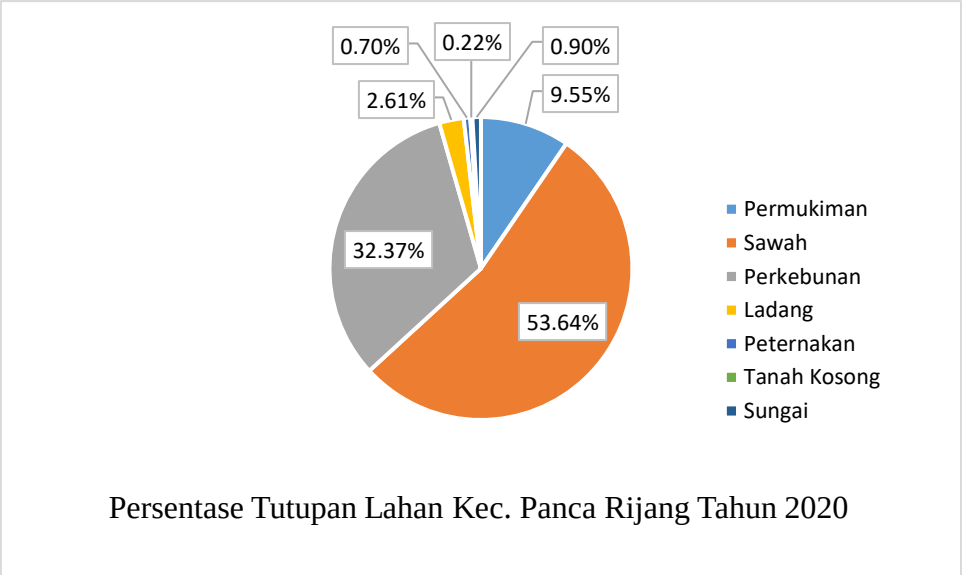

Gambar 10 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020
Sumber: Penulis, 2024

Persentase tutupan lahan yang dilihat pada Gambar 10 bahwa tutupan lahan sawah sebesar 53,64% mengalami penurunan signifikan dari tahun 2017 dengan persentase 54,43%. Tutupan lahan sawah menempati persentase paling besar atau mendominasi diantara tutupan lahan yang lainnya. Sementara itu, tutupan lahan perkebunan dengan persentase 32,37% menjadi tutupan lahan terbesar selanjutnya pada tahun 2020. Adapun untuk tutupan lahan permukiman memiliki persentase sebesar 9,55% yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 hanya sebesar 7,96%. Peta tutupan lahan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 11.

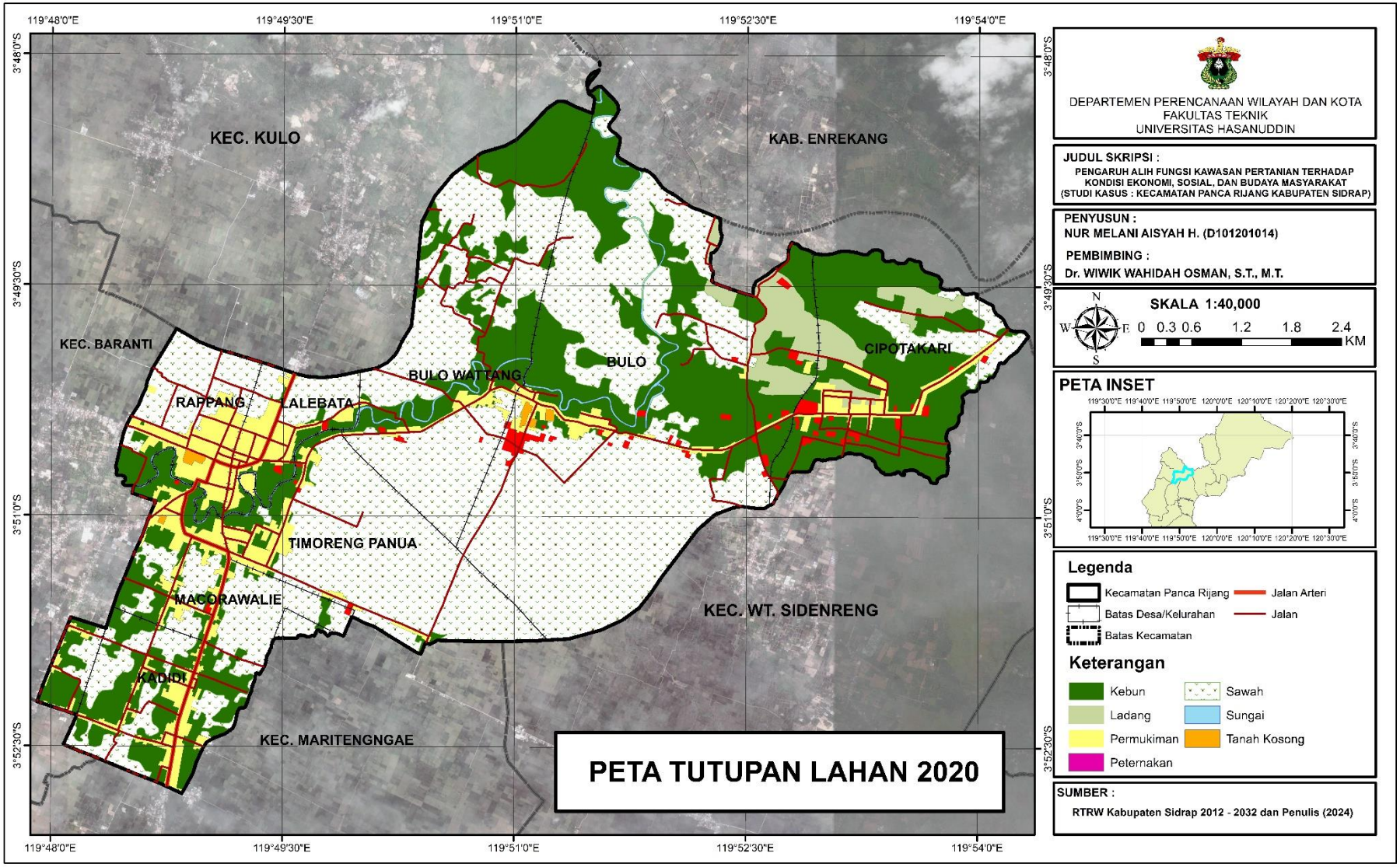

Gambar 11 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2020

Sumber: RTRW kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.2.4 Tutupan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023

Tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2023 didominasi oleh lahan persawahan, ladang, dan permukiman. Namun, peruntukan permukiman mengalami perubahan akibat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi seiring berjalannya waktu di Kecamatan Panca Rijang. Perkembangan tutupan lahan yang terjadi tersebut berdampak pada perubahan yang terjadi pada luas tutupan lahan Kecamatan Panca Rijang. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 tutupan lahan Kecamatan panca Rijang berikut:

Tabel 11 Tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Permukiman	484,17
2	Sawah	2232,2
3	Perkebunan	1315,6
4	Ladang	105,09
5	Peternakan	37,6
6	Tanah Kosong	9,4
7	Sungai	37,9

Sumber: Peta Tutupan Lahan Kec. Panca Rijang Tahun 2023/.shp

Tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang pada Tabel 11, didominasi oleh lahan sawah dengan luas 2.232,251 ha. Tutupan lahan terbesar kedua adalah Perkebunan dengan luas 1.315,618 ha. Tutupan lahan permukiman merupakan urutan terbesar ketiga yaitu 484,17 ha disusul oleh tutupan lahan ladang dengan luas 105,095 ha. Kemudian secara berurutan diikuti oleh sungai, peternakan dan tanah kosong yang menjadi tutupan lahan paling kecil dengan luas masing-masing 37,962 ha, 37,623 ha, dan 9,412 ha.

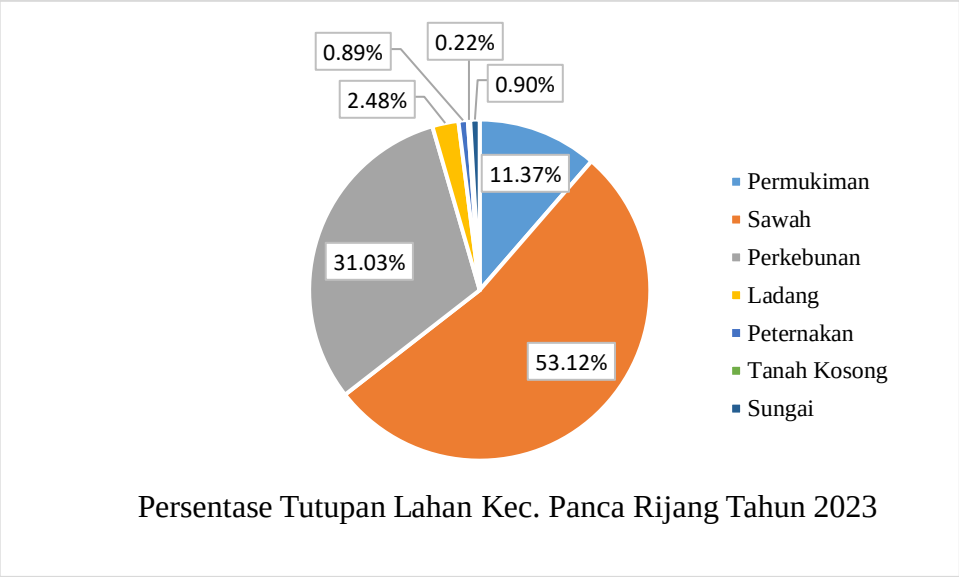

Gambar 12 Persentase tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023
Sumber: Penulis, 2024

Pada Gambar 12, persentase tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2023 sebesar 53,12% ditutupi oleh lahan sawah. Selanjutnya Perkebunan memiliki persentase tutupan lahan terbesar kedua sebesar 31,03%. Tutupan lahan permukiman, ladang, sungai, dan peternakan secara berurutan dengan persentase 11,37%, 2,48%, 0,90% dan 0,89%. Kemudian persentase tutupan lahan terkecil yaitu tanah kosong dengan besaran 0,22%. Peta tutupan lahan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 13.

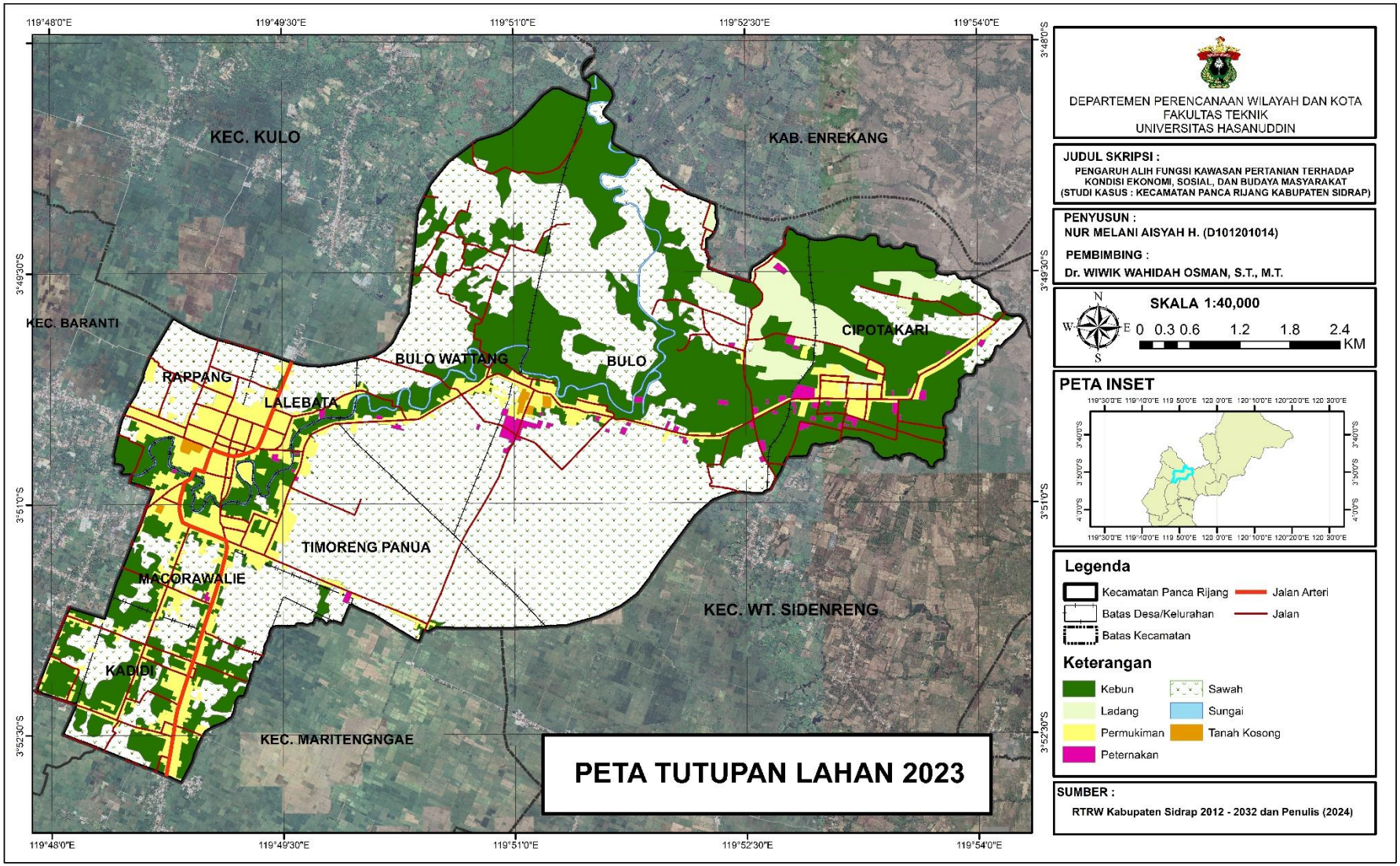

Gambar 13 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023

Sumber: RTRW kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.2.5 Perubahan Lahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 – 2023

Pada tahun 2013 – 2023 tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang mengalami peningkatan pada tutupan lahan permukiman. Tutupan lahan permukiman Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2013 sebesar 283,6 ha dan pada tahun 2023 permukiman Kecamatan Panca Rijang meningkat menjadi 484,17 ha. Peningkatan tutupan lahan permukiman tahun 2013 – 2023 sebesar 200,57 ha.

Perubahan tutupan lahan pada tahun 2013 – 2023 yang awalnya perkebunan, ladang dan sawah kemudian berubah menjadi tutupan lahan permukiman pada tahun 2023. Adapun deskripsi luas perubahan tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang menjadi permukiman dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Luas perubahan tutupan lahan menjadi permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 - 2023

Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Panca Rijang menjadi Permukiman 2013 - 2023	**Luas (ha)**	**Luas (%)**
Sawah - permukiman	60,07	12.41%
Perkebunan - permukiman	137,7	28.44%
Ladang - permukiman	2,8	0.58%
Tetap permukiman	283,6	58.57%
Total	**484,17**	**100%**

Sumber: Peta Perubahan Tutupan Lahan Kec. Panca Rijang menjadi Permukiman Tahun 2013 - 2023/.shp

Berdasarkan Tabel 12, perubahan tutupan lahan Kecamatan Panca Rijang berubah menjadi permukiman di dominasi oleh tutupan lahan Perkebunan seluas 137,7 ha dengan persentase 28,44%. Adapun untuk perubahan tutupan lahan sawah menjadi permukiman sebesar 60,07 ha dengan presentase 12,41% kemudian perubahan ladang menjadi permukiman sebesar 2,8 ha dengan presentase 0,58%. Adapun peta perbandingan perubahan tutupan lahan tahun 2013 ke 2023 dapat dilihat pada Gambar 14 dan peta perubahan tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang yang berubah menjadi permukiman dapat dilihat pada Gambar 15.

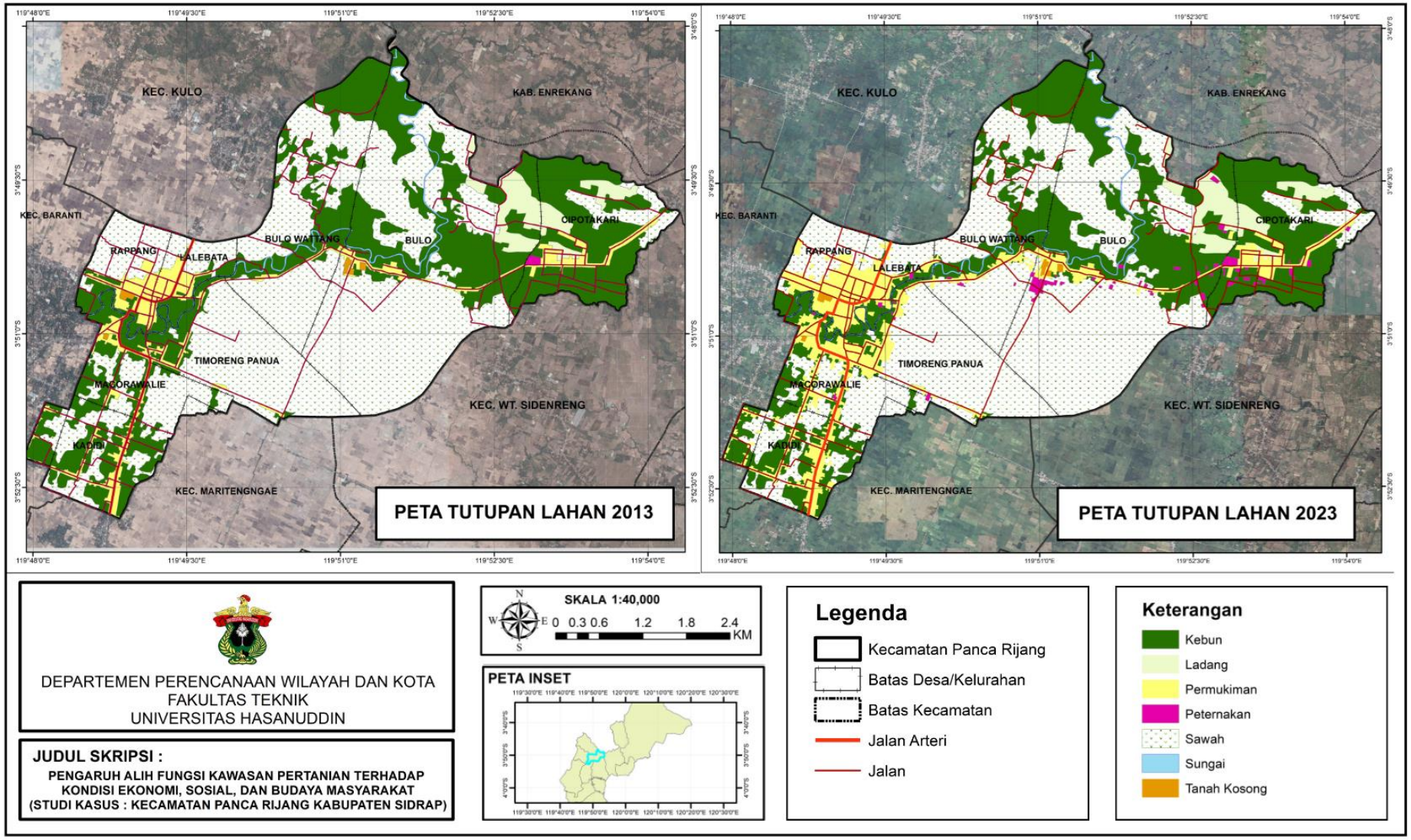

Gambar 14 Peta perbandingan perubahan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2013 ke 2023

Sumber: RTRW kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

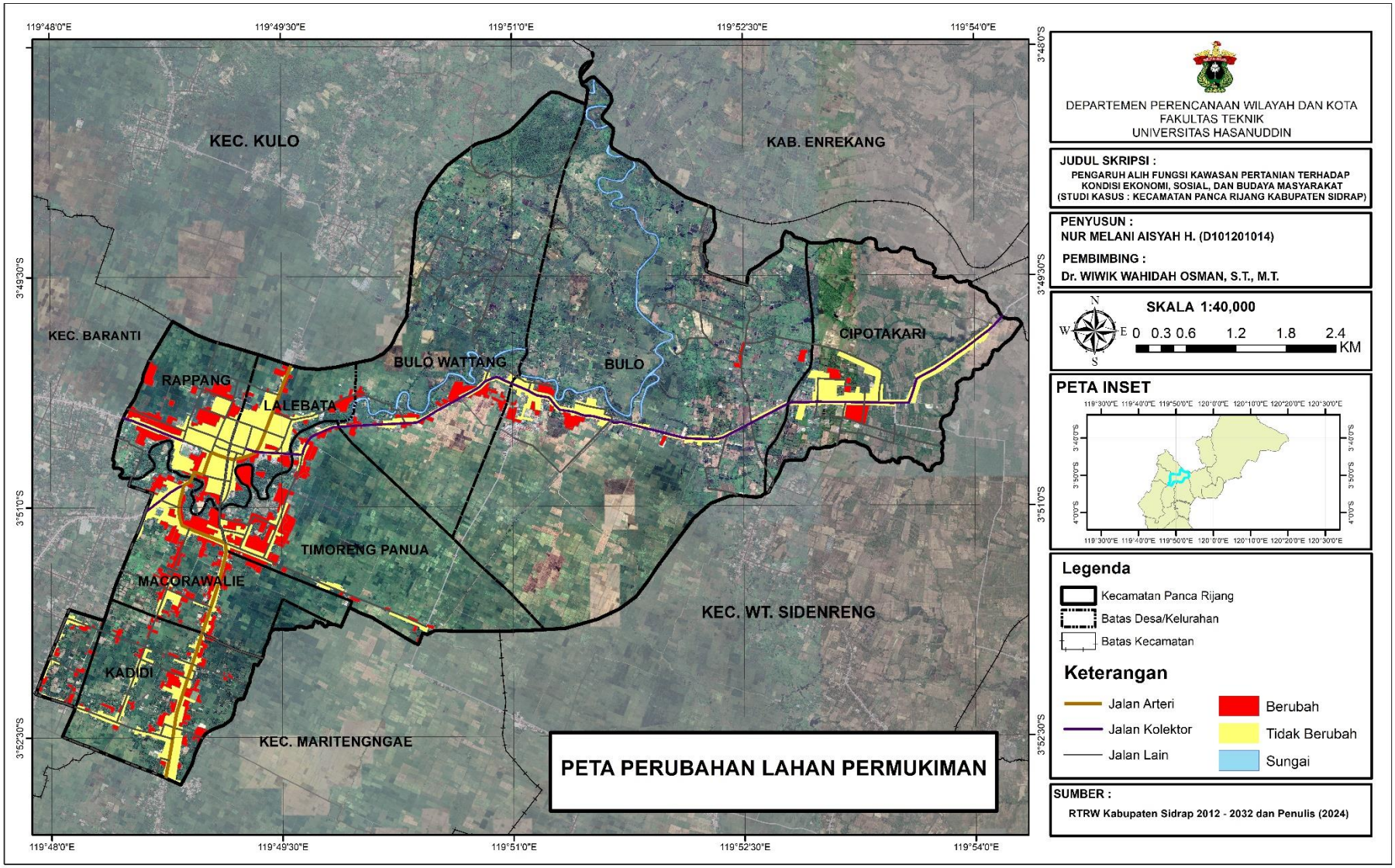

Gambar 15 Peta perubahan lahan permukiman kecamatan Panca Rijang

Sumber: RTRW kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.2.6 Tutupan Lahan Permukiman Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 - 2023

Tingkat pertumbuhan permukiman di Kecamatan Panca Rijang tahun 2013 – 2023 mengalami pertambahan luas. Luas permukiman pada tahun 2013 adalah 283,6 ha atau 6,64% dari total luas Kecamatan Panca Rijang tahun 2013 yaitu 4.273 ha yang dapat dilihat pada Gambar 17. Peningkatan terjadi pada tahun 2017 dengan luas 337,919 ha atau 7,91% dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 400,953 ha atau 9,38%. Sedangkan luas permukiman pada tahun 2023 adalah sebesar 484,17 ha atau 11,33% dari luas wilayah Kecamatan Panca Rijang yang dapat dilihat pada Gambar 18. Adapun untuk grafik Tingkat perkembangan permukiman di Kecamatan Panca Rijang tahun 2013 – 2023 dapat dilihat pada Gambar 16.

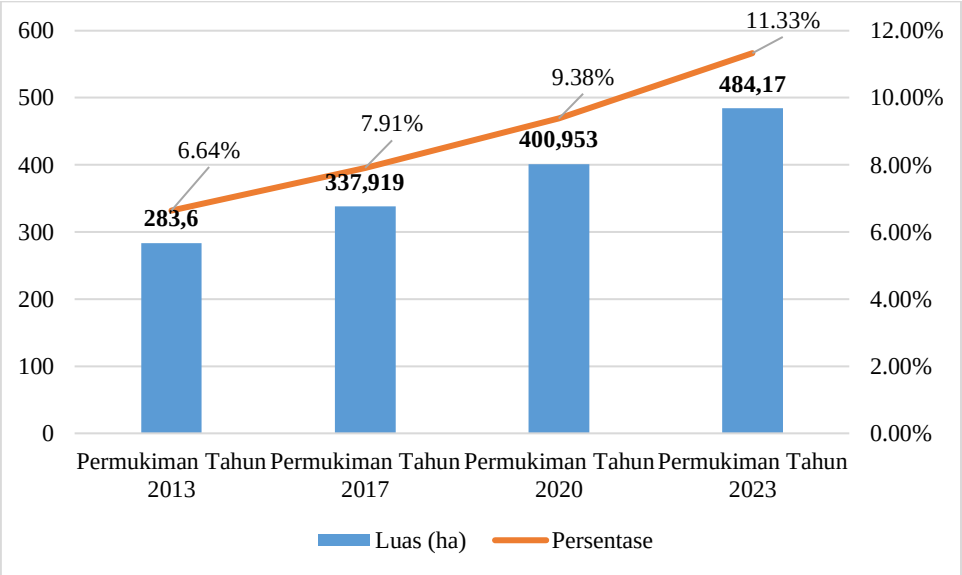

Gambar 16 Grafik tingkat perkembangan luas permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 – 2023

Sumber: RTRW kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

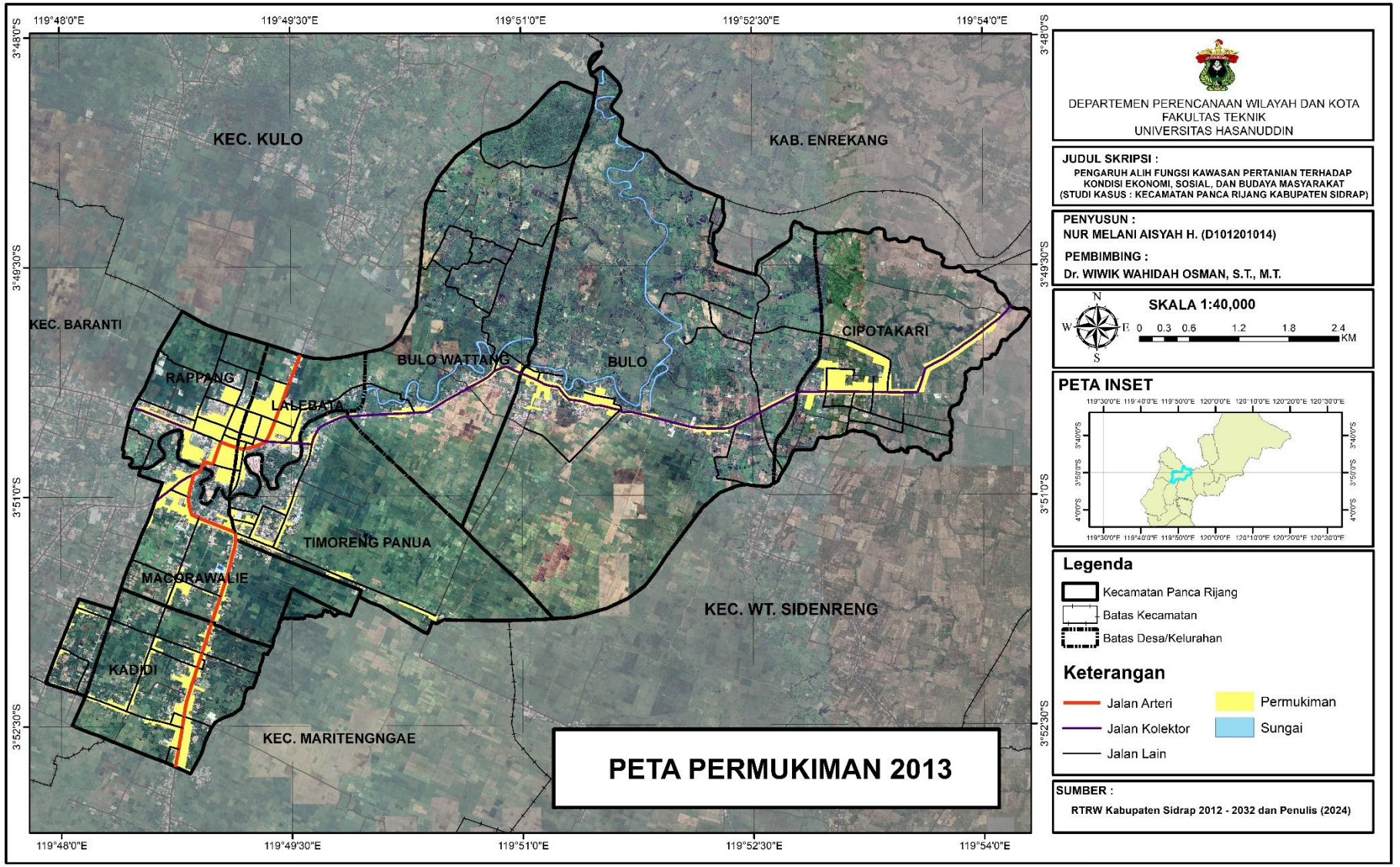

Gambar 17 Peta Permukiman Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

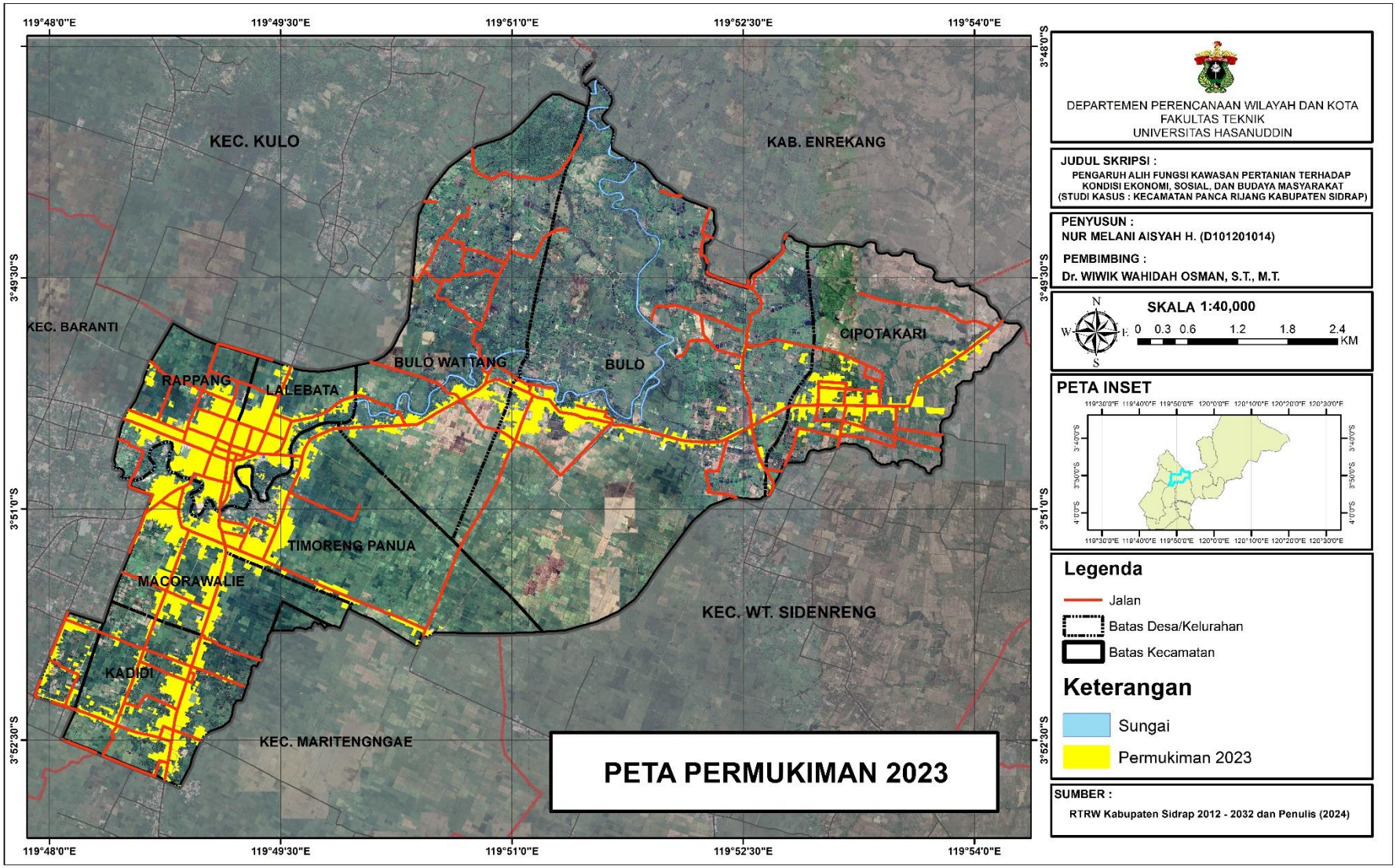

Gambar 18 Peta permukiman kecamatan Panca Rijang tahun 2023

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

Pada Gambar 17 dan Gambar 18 tertera secara spesifik luas penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Panca Rijang tahun 2013 – 2023 dan dituliskan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13 Luas tutupan lahan permukiman di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 -2023

No	Kelurahan	Luas 2013 (ha)	%	Luas 2023 (ha)	%
1	Kadidi	46,964	16.56%	76,844	15.87%
2	Macorawalie	34,042	12.00%	77,142	15.93%
3	Timoreng Panua	22,265	7.85%	63,05	13.02%
4	Cipotakari	44,496	15.69%	52,649	10.87%
5	Bulo	28,758	10.14%	41,392	8.55%
6	Bulo Wattang	9,88	3.48%	25,033	5.17%
7	Lalebata	47,755	16.84%	63,725	13.16%
8	Rappang	49,469	17.44%	84,335	17.42%
	Total	**283,629**	**100%**	**484.17**	**100%**

Sumber: Peta Perubahan Tutupan Lahan Kec. Panca Rijang menjadi Permukiman Tahun 2013 - 2023/.shp

Berdasarkan Tabel 13 penggunaan lahan permukiman terluas di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2013 terdapat pada kelurahan Rappang dengan luas 49,469 ha dengan persentase 17,44%. Sedangkan untuk penggunaan lahan permukiman terkecil pada tahun 2013 yaitu pada desa Bulo Wattang dengan luas 9,88 ha dengan persentase 3,48% dari keseluruhan luas permukiman tahun 2013. Adapun pada tahun 2023, penggunaan lahan permukiman terluas di Kecamatan Panca Rijang terdapat pada Kelurahan Rappang dengan luas 84,335 ha atau 17,42% dari luas keseluruhan lahan permukiman, kemudian Kelurahan Macorawalie diurutan kedua dengan luas 77,142 ha atau 15,93% dari total luas permukiman. Desa/kelurahan dengan penggunaan lahan permukiman paling kecil di Kecamatan Panca Rijang tahun 2023 adalah Desa Bulo Wattang sebesar 25,033 ha dengan persentase 5,17% dari luas permukiman.

4.3 Parameter Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman

Parameter tingkat kesesuaian lahan permukiman dilakukan dengan beberapa tahapan analisis. Tahapan pertama yaitu pengklasifikasian parameter dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kontribusi parameter-parameter terhadap faktor penentu kawasan tingkat kesesuaian lahan permukiman. Klasifikasi setiap parameter berbeda-beda

tergantung kepada definisi dari tiap kriteria parameter. Klasifikasi dengan nilai yang semakin besar menunjukkan besarnya pengaruh terhadap proses penentu tingkat kesesuaian lahan permukiman. Setelah dilakukan pengklasifikasian parameter, dilakukan analisis SMCA (Spatial Multi Criteria Analyst) yaitu overlay yang menghasilkan bentuk pemetaan tiap parameter yang ada.

4.3.1 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng di Kecamatan Panca Rijang termasuk dalam kategori 0 – 8% memiliki luas 4.273 ha dengan persentase 100% atau keseluruhan dari luas kecamatan. Sedangkan untuk kemiringan lereng 8 – 10%, 15 – 25%, 25 – 45% dan >45% tidak terdapat dalam wilayah Kecamatan Panca Rijang. Luas wilayah kemiringan lereng Kecamatan Panca Rijang bisa dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Luas wilayah kemiringan lereng kecamatan Panca Rijang

Kemiringan Lereng	Keterangan	Luas (ha)	%
0 - 8 %	Sangat Sesuai	4.273	100
8 - 10 %	Sesuai	-	-
15 - 25 %	Cukup Sesuai	-	-
25 - 45 %	Tidak Sesuai	-	-
>45 %	Sangat Tidak Sesuai	-	-
Total		**4.273**	**100**

Sumber: DEMNAS, RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

Kondisi kemiringan lereng di Kecamatan Panca Rijang termasuk dalam kategori 0 – 8% atau termasuk dalam kategori kelas lereng datar. Peta kemiringan lereng Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 19. Berdasarkan peta, semua lahan di Kecamatan Panca Rijang memiliki tingkat kemiringan lereng yang sama yaitu kemiringan lereng datar.

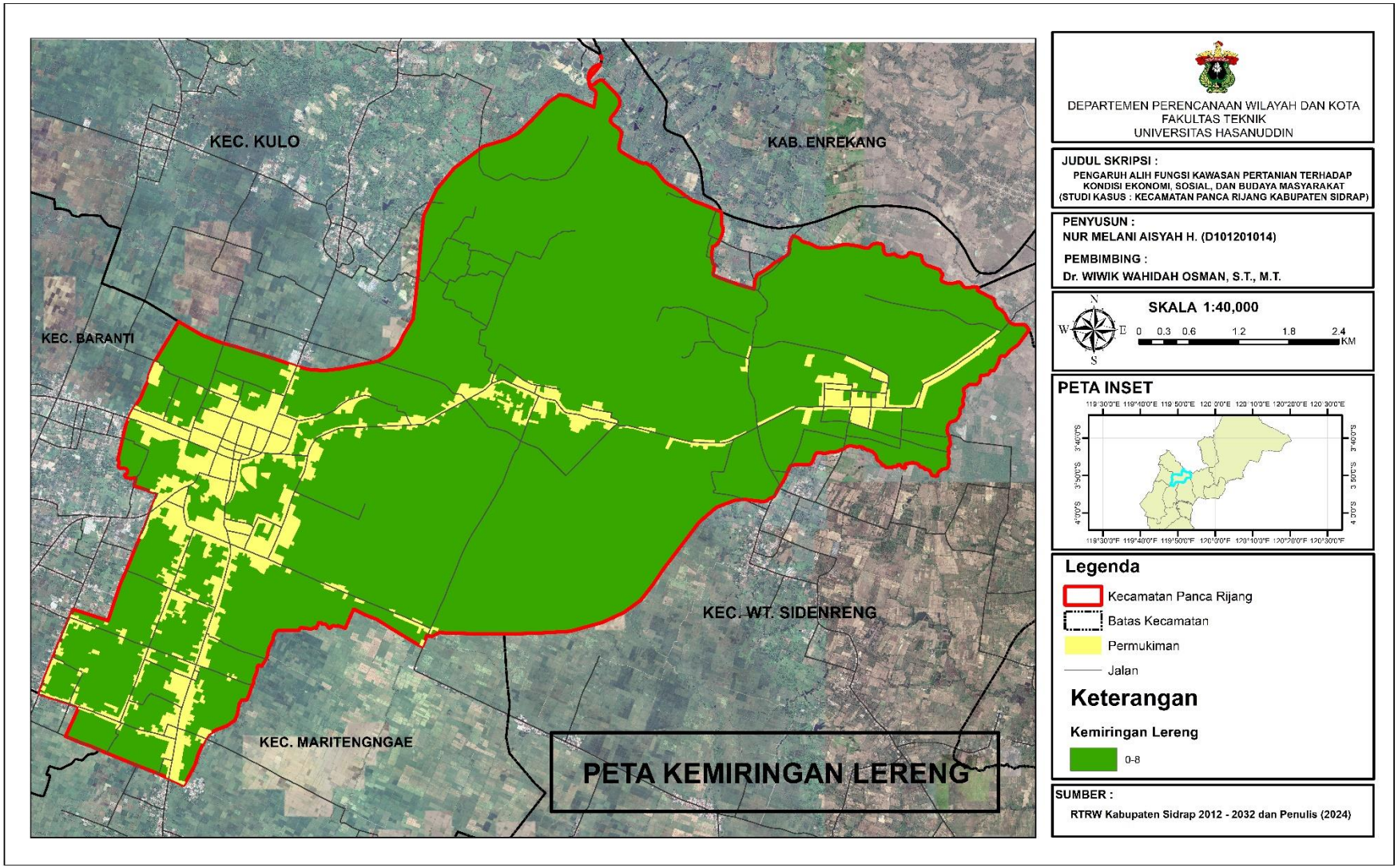

Gambar 19 Peta kemiringan lereng kecamatan Panca Rijang tahun 2023

Sumber: DEMNAS, RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.3.2 Tutupan Lahan

Perubahan tutupan lahan merupakan wujud dari proses interaksi yang dinamis antara aktifitas manusia dengan sumber daya lahan yang terdistribusi secara spasial. Perubahan tutuoan lahan sangat berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pengembangan wilayah dan juga terhadap fungsi ekosistem. Perubahan tutupan lahan yang ada di Kecamatan Panca Rijang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu, lahan terbuka, lahan terbangun, lahan pertanian, bukan lahan pertanian dan badan air yang masing-masing dikategorikan mulai dari sangat sesuai hingga sangat tidak sesuai berdasarkan fungsinya dalam pengembangan permukiman. Peta tutupan lahan Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 20.

Tutupan lahan di Kecamatan Panca Rijang didominasi oleh tutupan lahan pertanian dengan luas 3442,78 ha atau 80,57% dari luas wilayah Kecamatan Panca Rijang seluruhnya yang termasuk dalam kategori cukup sesuai dalam pengembangan permukiman. Lahan terbangun menjadi tutupan lahan terbesar kedua dengan luas 431,71 ha dengan persentase 10,10% dengan kategori sesuai. Untuk tutupan lahan terbuka dengan total luas 9,4 ha memiliki persentase 0,2% dengan kategori sangat sesuai. Sedangkan untuk tutupan lahan bukan lahan pertanian dan tutupan lahan badan air dengan kategori masing-masing tidak sesuai dan sangat tidak sesuai memiliki luas 37,6 ha atau 0,88% serta 351,5 ha atau 8,2% dari luas wilayah Kecamatan Panca Rijang. Rincian data luas wilayah tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Luas wilayah berdasarkan tutupan lahan kecamatan Panca Rijang

Tutupan Lahan	Keterangan	Luas (ha)	%
Lahan Terbuka	Sangat Sesuai	9,4	0.22
Lahan Terbangun	Sesuai	431,71	10.10
Lahan Pertanian	Cukup Sesuai	3442,78	80.57
Bukan Lahan Pertanian	Tidak Sesuai	37,6	0.88
Badan Air	Sangat Tidak Sesuai	351,508	8.23
Total		**4.273**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

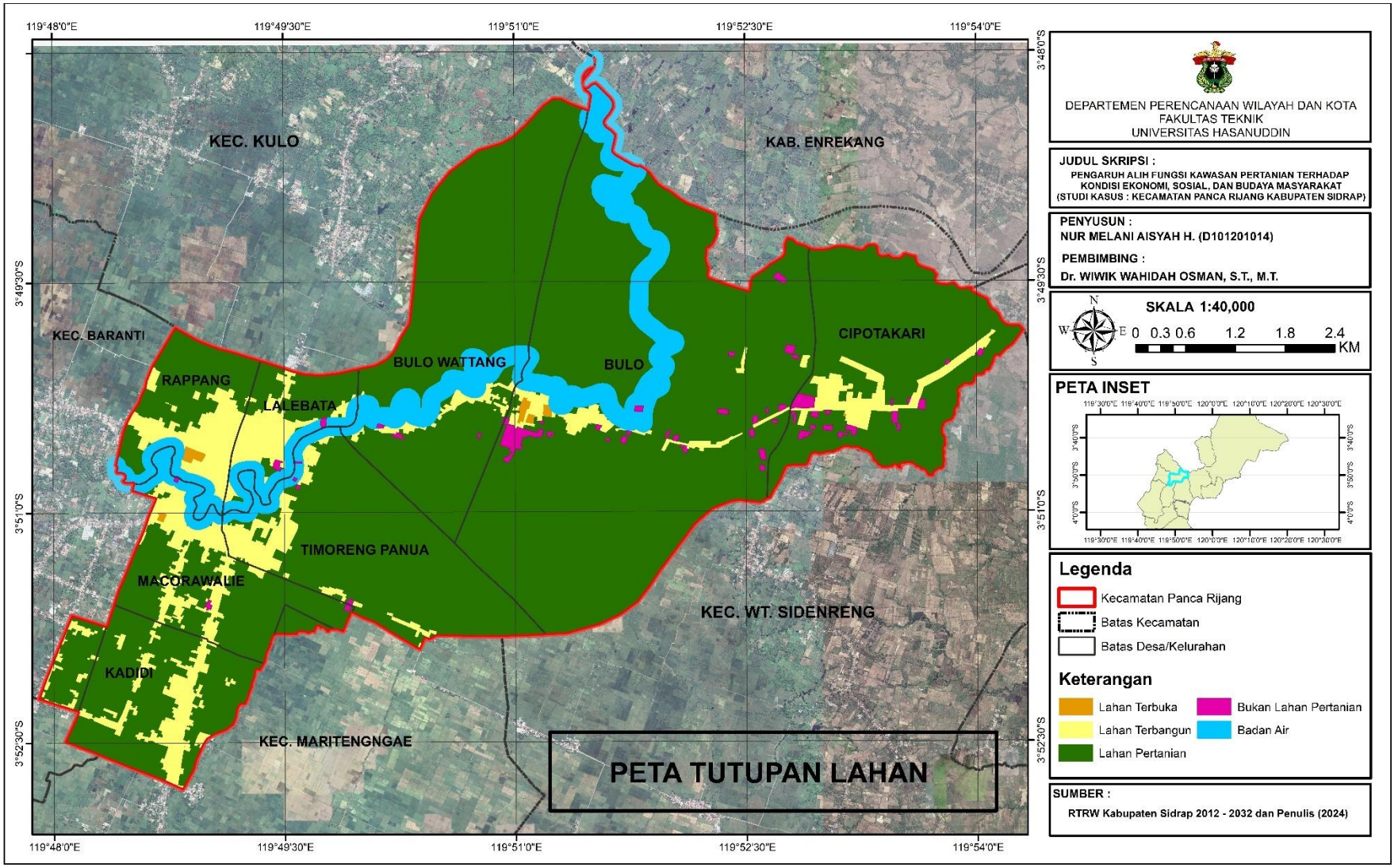

Gambar 20 Peta tutupan lahan kecamatan Panca Rijang tahun 2023

Sumber: RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.3.3 Jarak Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang memiliki aturan pembatasan pembangunan pada kawasan sempadan tersebut. Selain itu, penetapan aturan tersebut dilakukan agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Selain itu penetapan kawasan sempadan sungai berdasarkan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 Pasal 26 tentang Kawasan perlindungan Setempat yaitu kawasan sempadan sungai dengan ketentuan:

a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai

Peta sempadan sungai Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 21. Pengembangan permukiman yang ada di Kecamatan Panca Rijang masih banyak yang melakukan pembangunan permukiman di wilayah sempadan sungai. Luas wilayah permukiman yang dikategorikan berdasarkan jarak sempadan sungai dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Luas wilayah sempadan sungai kecamatan Panca Rijang

Sempadan Sungai	Keterangan	Luas (ha)	%
0 - 100 m	Tidak Sesuai	421,5	9.86
>100 m	Sesuai	3851,5	90.14
Total		**4.273**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

Jarak sempadan sungai yang termasuk dalam kategori sesuai atau >100 m yaitu 3.851,5 ha atau 90,14 % dari total luas Kecamatan Panca Rijang. Sedangkan untuk lokasi yang termasuk dalam kategori tidak sesuai dengan sempadan sungai atau lokasi permukiman berada dalam radius 0 – 100 m dari sungai yaitu sebesar 421,5 ha atau 9,86 % dari luas wilayah Kecamatan Panca Rijang.

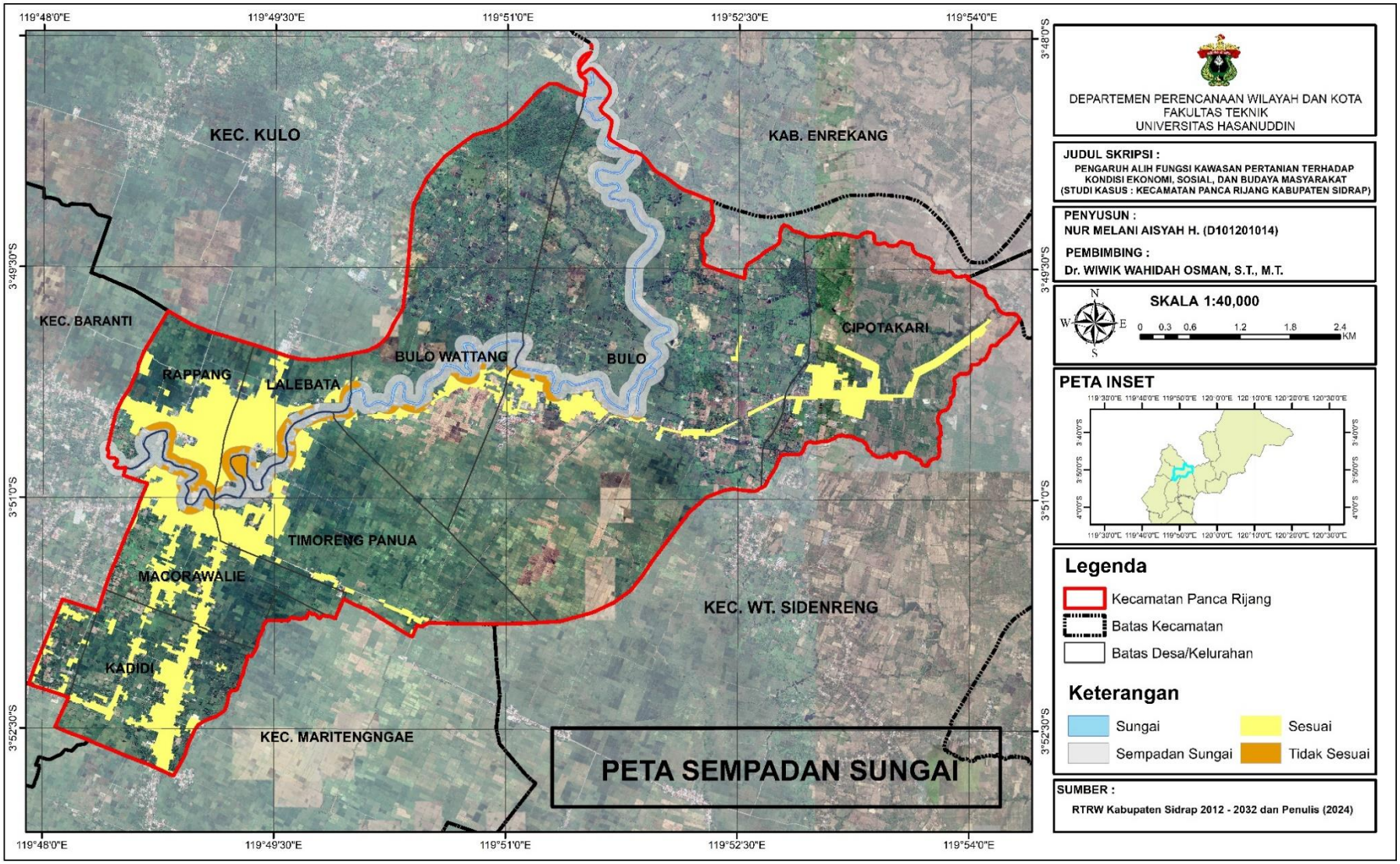

Gambar 21 Peta sempadan sungai kecamatan Panca Rijang tahun 2023

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.3.4 Jarak Terhadap Jalan Utama

Jaringan jalan merupakan hal yang sangat penting terutama dalam kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga aksesibilitas ini menjadi faktor penting penentu dalam memilih lokasi tempat bermukim atau tempat tinggal.

Kondisi jarak terhadap jalan utama di Kecamatan Panca Rijang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu berjarak 0 – 750 m dengan jalan utama dan berjarak >750 m dari jalan utama. Jalan utama yang dimaksud merupakan jalan arteri penghubung yang dilalui dalam kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian untuk kebutuhan aktivitas. Adapun untuk peta jarak terhadap jalan utama di Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 22.

Tabel 17 Luas wilayah berdasarkan jarak terhadap jalan utama kecamatan Panca Rijang

Jarak Terhadap Jalan Utama	Keterangan	Luas (ha)	%
0 - 750 m	Sesuai	839,47	**19.65**
>750 m	Tidak Sesuai	3433,53	**80.35**
Total		**4273**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 17, luas wilayah dengan jarak terhadap jalan utama 0 – 750 m adalah sebesar 839,47 ha atau 19,65 % dari luas wilayah Kecamatan Panca Rijang. Sedangkan untuk wilayah dengan jarak terhadap jalan utama >750 m memiliki luas 3.433,5 ha atau 80,35 % dari total luas Kecamatan Panca Rijang.

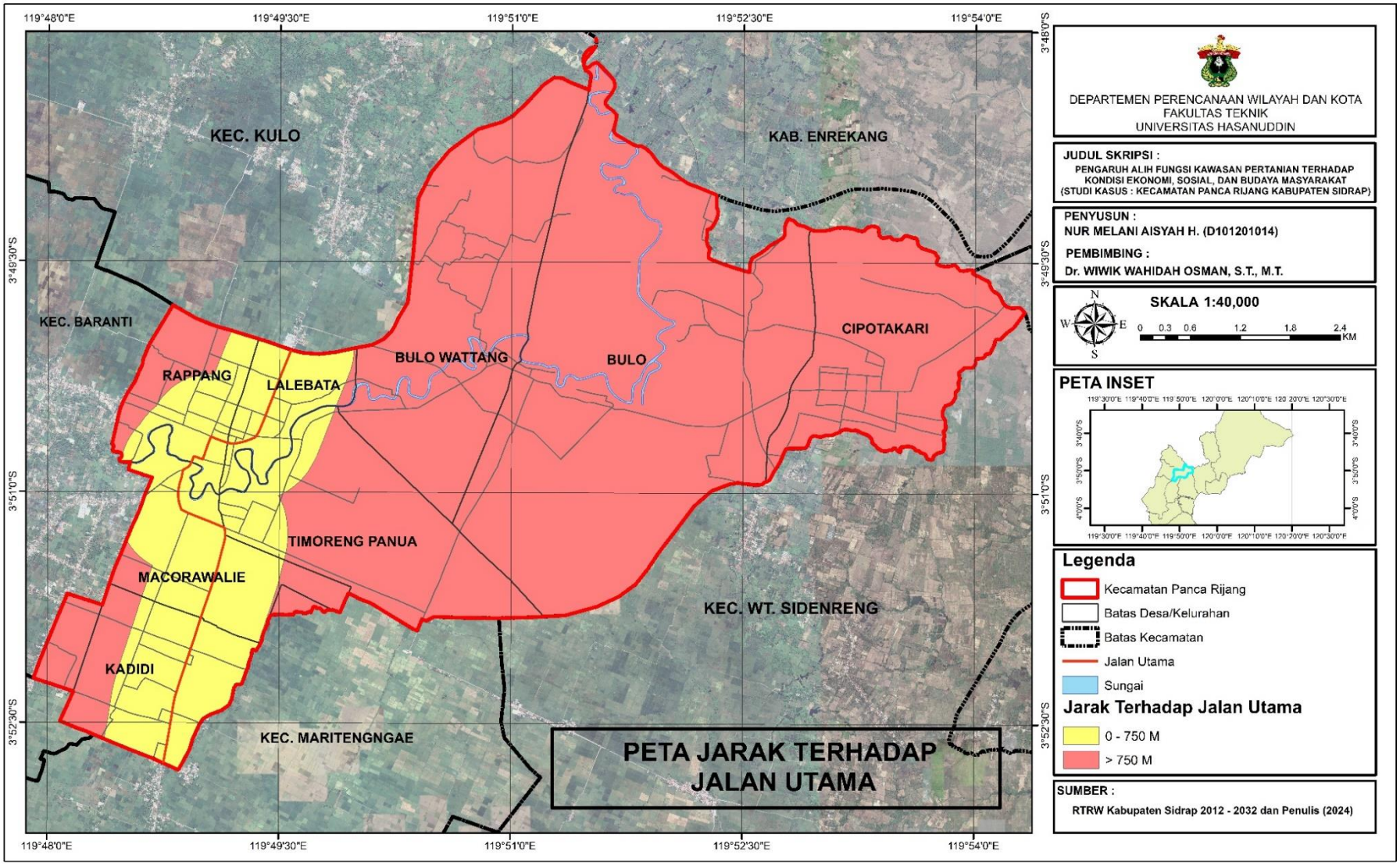

Gambar 22 Peta jarak terhadap jalan utama kecamatan Panca Rijang tahun 2023

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.4 Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Panca Rijang

Peta kelas kesesuaian lokasi untuk permukiman diperoleh melalui analisis spasial, yaitu dengan mengoverlaykan keempat peta. Variabel-variabel tersebut diperoleh dari hasil interpretasi peta, data sekunder, dan survei lapangan. Masing-masing variabel diberi bobot berdasarkan pengaruhnya terhadap kesesuaian lokasi untuk permukiman. Variabel yang sangat berpengaruh diberi bobot 3, dan yang kurang berpengaruh diberi bobot 1, sebelumnya setiap parameter diberikan harkat 1 sampai 5. Penentuan kesesuaian lokasi untuk permukiman ini diperoleh dengan menghitung harkat total variabel penentu kesesuaian lokasi untuk permukiman yaitu dengan menambahkan nilai hasil perkalian antara skor masing-masing variabel dengan bobot dari variabel penentu kesesuaian lokasi untuk permukiman. Setelah diketahui harkat total dari masing-masing satuan lokasi maka dapat diklasifikasikan kelas kesesuaian lokasinya.

Dalam menentukan interval skor pada setiap kesesuaian lahan permukiman, dilakukan perhitungan dengan rumus:

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Jml Harkat Maks} - \text{Jml Harkat Min}}{\text{Jml Kelas yang dibuat}}$$

Sehingga,

$$\text{Interval Skor} = \frac{5-1}{3}$$

$$= 1{,}333$$

Interval skor yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan adalah 1,3333. Penetapan skor interval pada setiap kelas kesesuaian lahan permukiman dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18 Interval skor kelas kesesuaian lahan permukiman

No.	Kelas Kesesuaian Lahan Permukiman	Interval Skor
1	Sangat Sesuai	3,68 - 5
2	Sesuai Bersyarat	2,35 – 3,68
3	Tidak Sesuai	1 – 2,34

Sumber: Penulis (2024)

Pada Tabel 20, apabila skor bernilai 3,68 – 5 maka masuk dalam kelas sangat sesuai, skor 2,35 – 3,68 masuk dalam kelas sesuai bersyarat dan skor 1 – 2,34 masuk dalam kelas tidak sesuai. Adapun untuk tabel kelas kesesuaian lahan permukiman Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19 Kelas kesesuaian lahan permukiman kecamatan Panca Rijang

No.	Keterangan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	Kelurahan Kadidi	166,264	3.89
		Kelurahan Macorawalie	144,22	3.38
		Desa Timoreng Panua	114,789	2.69
		Desa Cipotakari	-	0.00
		Desa Bulo	-	0.00
		Desa Bulo Wattang	-	0.00
		Kelurahan Lalebata	95,158	2.23
		Kelurahan Rappang	100,291	2.35
		Total	**620,722**	**14.53**
2	Sesuai Bersyarat	Kelurahan Kadidi	277,146	6.49
		Kelurahan Macorawalie	264,171	6.18
		Desa Timoreng Panua	413,051	9.67
		Desa Cipotakari	378,882	8.87
		Desa Bulo	1163,532	27.23
		Desa Bulo Wattang	668,366	15.64
		Kelurahan Lalebata	73,91	1.73
		Kelurahan Rappang	-	0.00
		Total	**3239,058**	**75.80**
3	Tidak Sesuai	Kelurahan Kadidi	-	0.00
		Kelurahan Macorawalie	26,326	0.62
		Desa Timoreng Panua	29,048	0.68
		Desa Cipotakari	12,247	0.29
		Desa Bulo	194,474	4.55
		Desa Bulo Wattang	82,638	1.93
		Kelurahan Lalebata	37,224	0.87
		Kelurahan Rappang	31,263	0.73
		Total	**413,22**	**9.67**
Kecamatan Panca Rijang			**4273**	**100**

Sumber: Penulis (2024)

Pada Tabel 19, kesesuaian lahan permukiman terbagi menjadi 3 (tiga) kelas untuk masing-masing desa/kelurahan yaitu sangat sesuai, sesuai bersyarat dan tidak sesuai dengan luas wilayah berdasarkan pembagian kelasnya. Adapun hasil analisis kesesuaian lahan permukiman di Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 23.

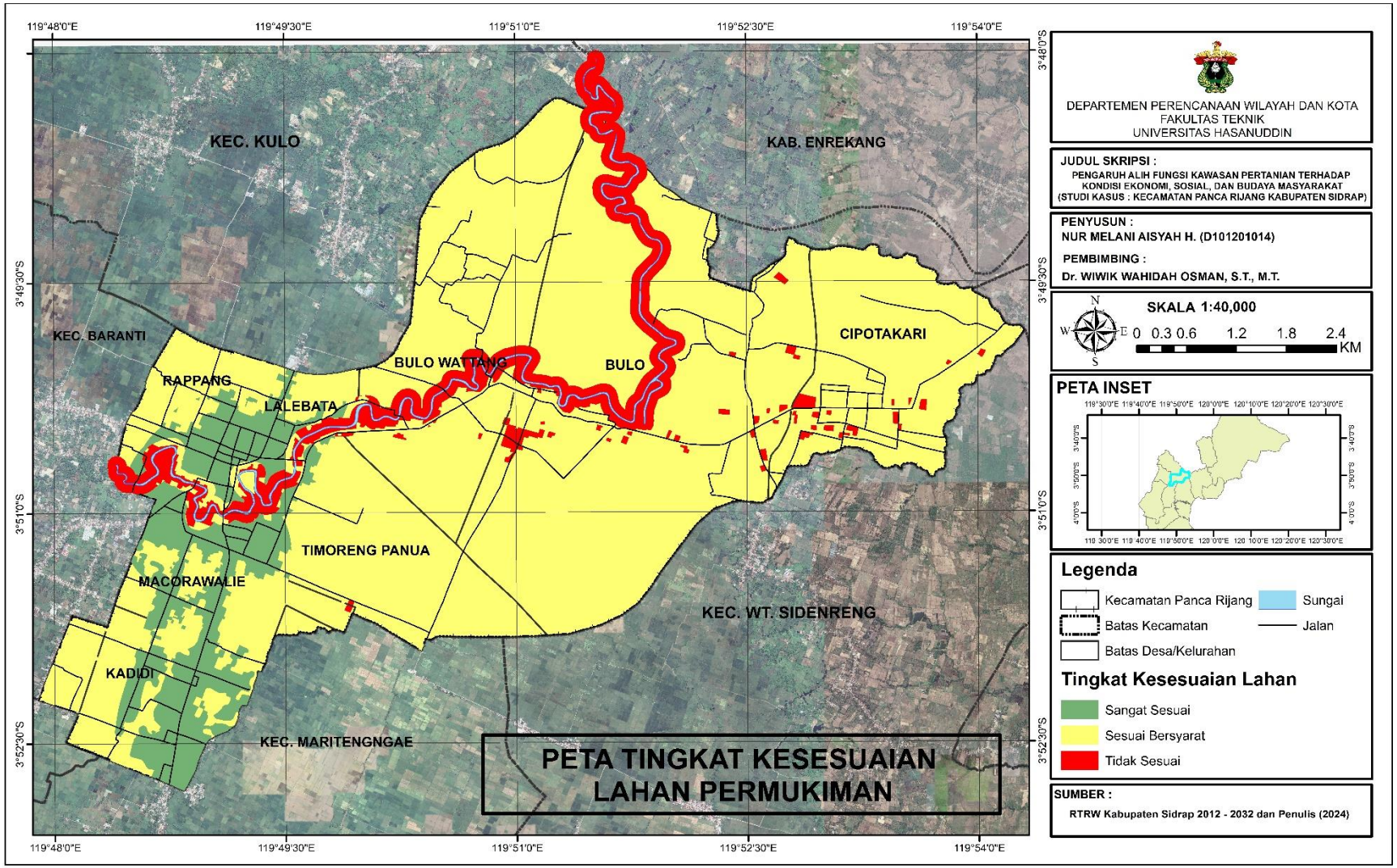

Gambar 23 Peta tingkat kesesuaian lahan permukiman kecamatan Panca Rijang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap 2012 – 2032 dengan modifikasi penulis (2024)

4.5 Dampak Alih Fungsi Lahan Bagi Masyarakat

Sektor pertanian di Kecamatan Panca Rijang yang menjadi salah satu sumber terbesar penggerak perekonomian dan salah satu sentra produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang tentunya memiliki dampak jika dilakukan alih fungsi lahan. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman bagi masyarakat di Kecamatan Panca Rijang memiliki dampak positif dan dampak negatif di masing-masing faktor ekonomi, sosial dan budaya.

4.5.1 Dampak Ekonomi

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman memiliki dampak signifikan pada kondisi petani setempat karena lahan yang dikelola menjadi berkurang sehingga berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima. Banyaknya masyarakat yang beralih pekerjaan akibat lahan yang sebelumnya digunakan sebagai mata pencaharian sudah dialihfungsikan menjadi permukiman.

1. Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kecamatan Panca Rijang

Berdasarkan hasil survei kepada masyarakat diketahui mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2013 – 2023 mengalami pergeseran mata pencaharian sebesar 32%. Mata pencaharian masyarakat yang yang mengalami perubahan atau pergeseran dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Jenis mata pencaharian masyarakat di kecamatan Panca Rijang

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	
		2013	2023
1	Petani	27	16
2	Buruh Tani	17	4
3	Pedagang	8	14
4	Buruh Pabrik	2	7
5	Pekerja Jasa	7	10
6	Profesional	5	9
7	Lainnya	2	8
	Total	68	68

Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 20, telah terjadi penambahan dan penurunan jumlah mata pencaharian masyarakat mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Jenis mata pencaharian petani dari tahun 2013 yang awalnya berjumlah 27 orang mengalami penurunan menjadi 16 orang pada tahun 2023.

Sama halnya dengan petani, mata pencaharian buruh tani juga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Mata pencaharian yang mengalami penambahan pada tahun 2023 adalah pedagang, buruh pabrik dan pekerja jasa. Jumlah pedagang pada tahun 2013 sebanyak 8 orang yang kemudian meningkat ditahun 2023 dengan total 14 orang.

Mata pencaharian buruh pabrik dan pekerja jasa juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 masing-masing sebanyak 2 orang buruh pabrik dan 7 orang pekerja jasa yang kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 7 orang buruh pabrik dan 10 orang pekerja jasa. Adapun untuk jenis mata pencaharian profesional dalam hal ini tenaga pendidik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 9 orang.

Penurunan jumlah petani dan buruh tani serta penambahan atau peningkatan pedagang dan pekerja jasa merupakan dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang, sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi pekerjaan menjadi pedagang maupun penyedia jasa karena kurangnya lahan sawah yang menyebabkan petani dan buruh tani tidak dapat mempertahankan pekerjaannya. Adapun untuk grafik data pekerjaan responden dapat dilihat pada Gambar 24.

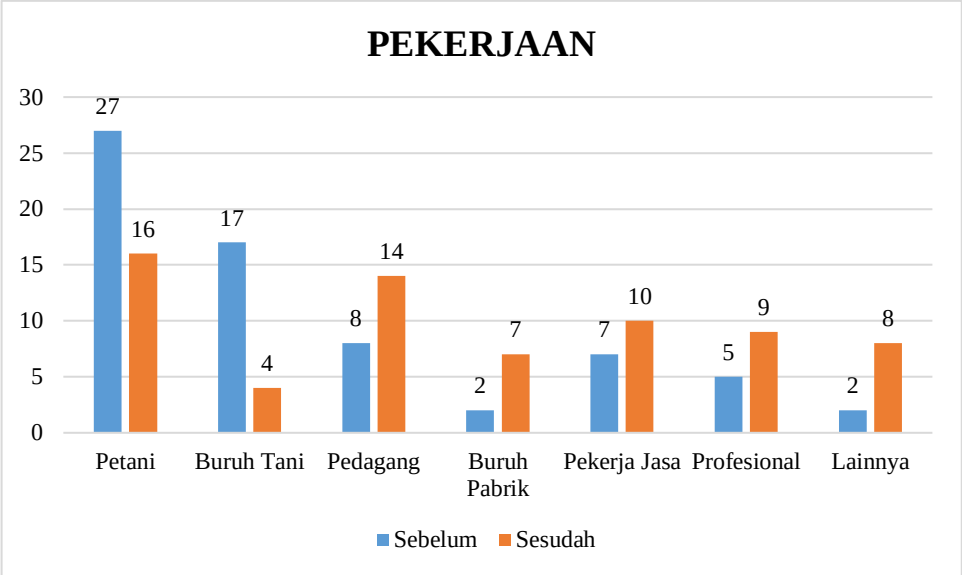

Gambar 24 Jenis pekerjaan masyarakat di kecamatan Panca Rijang
Sumber: penulis (2024)

Pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Panca Rijang dari tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami perubahan baik itu penurunan maupun kenaikan jumlah dari tahun ke tahun. Perubahan pekerjaan masyarakat dari tahun 2013 ke tahun 2023 yaitu meningkat menjadi 22 orang dan 46 lainnya dengan pekerjaan tetap atau tidak berubah. Adapun grafik persentase perubahan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2013 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 25 berikut.

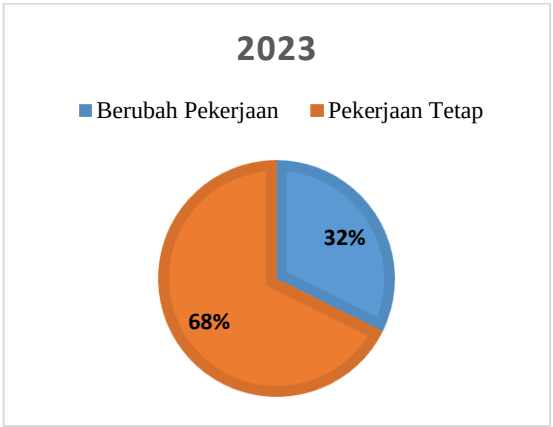

Gambar 25 Persentase perubahan pekerjaan masyarakat di kecamatan Panca Rijang
Sumber: penulis (2024)

2. Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Panca Rijang

Pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh lapangan usaha, pangkat dan jabatan pekerjaan yang dilakukan, tingkat pendidikan, produktivitas, prospek usaha, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang mengalami perubahan baik itu peningkatan maupun penurunan. Adapun untuk data perubahan pendapatan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang dalam kurun waktu 2013 – 2023 dapat dilihat dari Tabel 21 berikut.

Tabel 21 Perubahan perubahan pendapatan masyarakat di kecamatan Panca Rijang tahun 2013 ke 2023

No	Jenis Mata Pencaharian	2013			2023		
		Naik	Turun	Tetap	Naik	Turun	Tetap
1	Petani	4	7	13	5	4	7
2	Buruh Tani	2	8	4	2	1	1
3	Pedagang	6	2	2	6	2	6
4	Buruh Pabrik	4	0	0	3	0	4
5	Pekerja Jasa	4	1	3	5	1	4
6	Profesional	2	0	4	3	0	6
7	Lainnya	2	0	0	4	2	2
	Total	**24**	**18**	**26**	**28**	**10**	**30**
	Persentase	**35%**	**27%**	**38%**	**41%**	**15%**	**44%**

Sumber: Penulis (2024)

Perubahan pendapatan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2023 berdasarkan Tabel 21 yaitu jumlah petani yang mengalami peningkatan pendapatan adalah sebanyak 5 orang, kemudian 4 orang yang mengalami penurunan pendapatan dan 7 orang lainnya dengan pendapatan tetap atau tidak berubah. Buruh tani dengan total 4 orang dimana 2 diantaranya mengalami peningkatan pendapatan dan masing-masing 1 orang yang mengalami penurunan pendapatan dan pendapatan tetap.

Berbanding terbalik dengan masyarakat bermata pencaharian petani dan buruh tani, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang sebanyak 6 orang yang mengalami peningkatan pendapatan, 2 orang mengalami penurunan pendapat dan 6 orang lainnya menyatakan pendapatannya tidak berubah atau tetap. Adapun untuk persentase perubahan pendapatan masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 26.

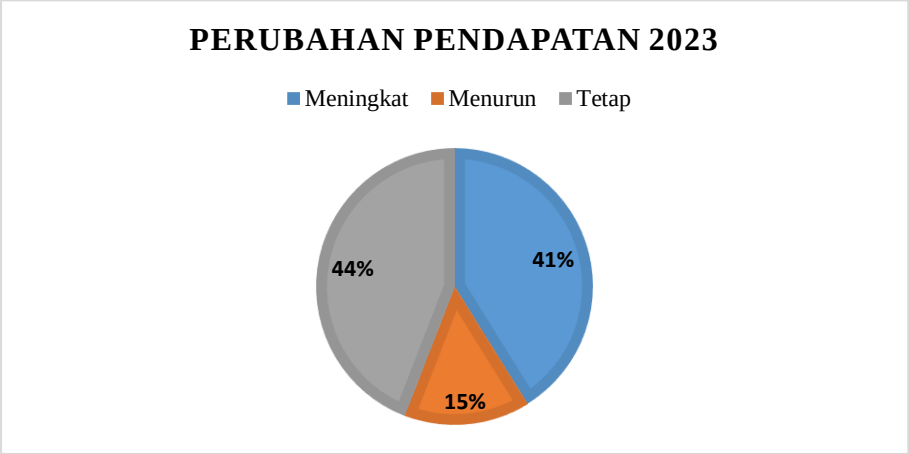

Gambar 26 Persentase perubahan pendapatan masyarakat di kecamatan Panca Rijang tahun 2023
Sumber: penulis (2024)

Adanya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang, sebagian besar masyarakat memanfaatkan peluang pekerjaan lain sehingga mampu menambah penghasilan yang didapatkan. Jenis pekerjaan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan baru yaitu sebagai pedagang dan pekerja jasa. Sebesar 32% masyarakat yang memanfaatkan perubahan pekerjaan untuk menambah perolehan pendapatan, sementara 68% lainnya tidak memanfaatkan pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat kemakmuran perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Panca Rijang berada di taraf menengah. Jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya tidak besar dan hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pada Tabel 22 dapat dilihat kepemilikan lahan petani yang terus berkurang dari tahun 2013 ke 2023.

Tabel 22 Lahan yang dimiliki petani dari tahun 2013 hingga 2023

No	Kategori	Jumlah (orang)		Persentase
		2013	2023	
1	Memiliki Lahan	27	16	59 %
2	Tidak memiliki/dijual	0	11	41 %
	Total	**27**	**27**	**100 %**

Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 28, sebesar 41% atau 11 orang petani yang tidak mempunyai lahan pertaniannya lagi atau sudah dijual pada tahun 2023. Dan yang masih mempertahankan lahan pertaniannya sebesar 59% atau 16 orang petani.

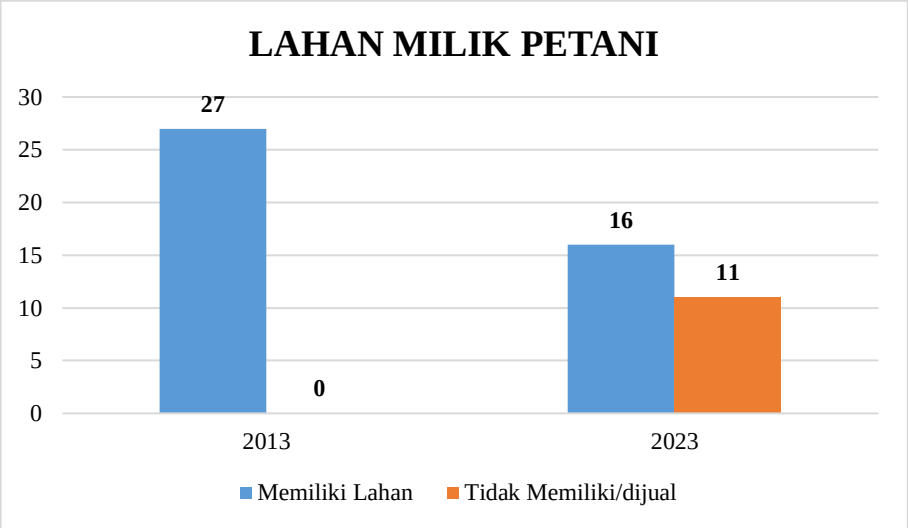

Gambar 27 Lahan yang dimiliki petani tahun 2023
Sumber: penulis (2024)

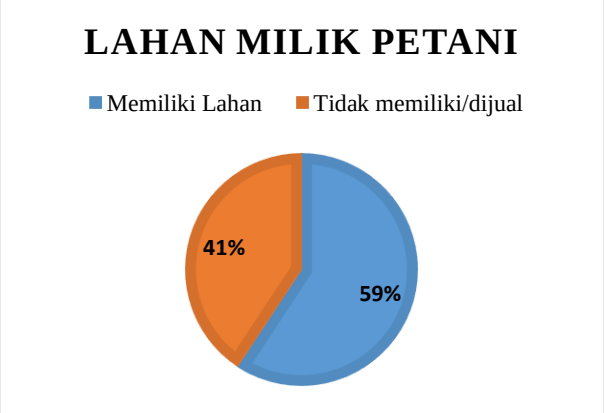

Gambar 28 Persentase lahan yang dimiliki petani tahun 2023
Sumber: penulis (2024)

Untuk masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani, jumlah pendapatan yang diperoleh bisa saja tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder karena pendapatan petani hanya bergantung pada keberhasilan panen yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Sehingga masyarakat masih merasa perlu mendapatkan penghasilan tambahan. Masyarakat sering ditawari untuk menjual lahan tanahnya dengan harga jual yang cukup tinggi sehingga kebanyakan dari itu terpengaruh untuk menjual. Sedangkan beberapa

diantara lainnya menjual lahan akibat dari keadaan yang mendesak untuk dilakukan.

Terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat dari pertanian menjadi non pertanian seperti perdagangan dan industri tentunya perlu didukung dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan agar bisa menjadi faktor peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, perdagangan dan industri yang ada di Kecamatan Panca Rijang seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu usaha industri dan perdagangan bisa menjadi salah satu yang perlu untuk terus diperhatikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

UMKM memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraasn masyarakat. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, keterampilan juga pengelolaan (Wuryandari, dkk. 2023).

4.5.2 Dampak Sosial dan Budaya

Penduduk yang menempati permukiman di Kecamatan Panca Rijang sebagian besar merupakan penduduk asli Kabupaten Sidenreng Rappang yang tinggal terpisah dengan keluarga besar setelah menikah ataupun dengan alasan agar tempat tinggal dekat dengan tempat bekerja. Adapun untuk diagram asal pemukim dan lama bermukim dapat dilihat pada Gambar 29 dan Gambar 30.

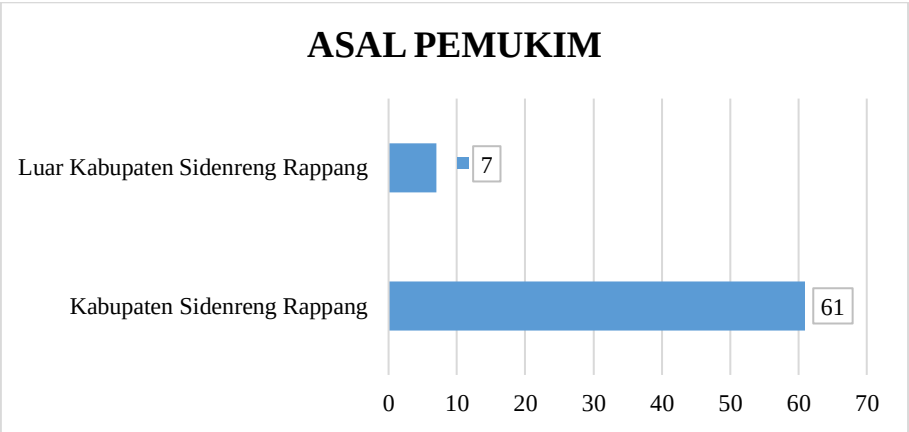

Gambar 29 Asal pemukim di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Penulis (2024)

Sebesar 61 orang responden yang merupakan penduduk asli Kabupaten Sidenreng Rappang atau 90% dari keseluruhan responden sedangkan 7 orang

diantaranya berasal dari luar Kabupaten Sidenreng Rappang atau 10% dari total responden dengan alasan bekerja. Mereka pendatang dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi bahkan luar Sulawesi.

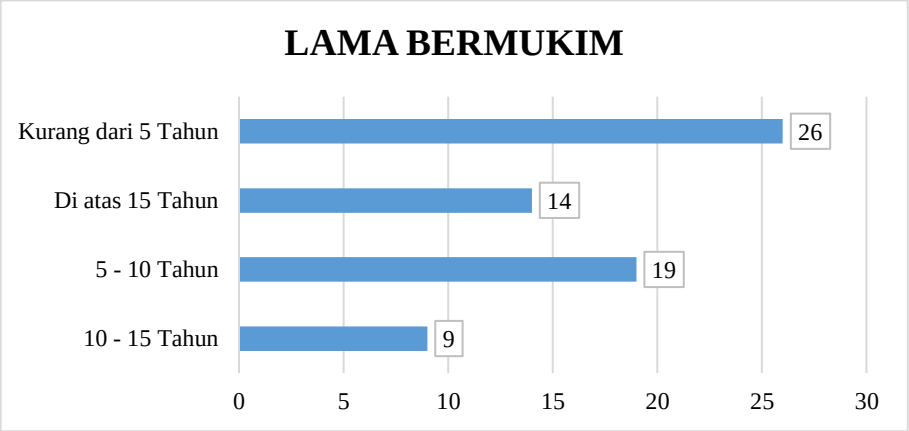

Gambar 30 Lama masyarakat bermukim di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan Gambar 32, sebanyak 26 orang responden yang sudah bermukim selama kurang dari 5 tahun, sebanyak 19 orang yang bermukim selama 5 – 10 tahun, sebanyak 9 orang responden menjawab sudah bermukim di Kecamatan Panca Rijang selama 10 – 15 tahun dan sebanyak 14 orang yang bermukim di atas 15 tahun.

Masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman Kecamatan panca Rijang tidak seluruhnya merupakan penduduk dalam Kabupaten Sidenreng Rappang melainkan juga ada yang berasal dari luar kabupaten. Lama menetap di Kecamatan Panca Rijang juga memberikan pengaruh pada keterlibatan dalam menjalin sosialisasi dengan warga setempat karena belum terlalu mengenal satu sama lain.

Lokasi Kecamatan Panca Rijang yang merupakan wilayah sub-urban dan juga merupakan ibukota kabupaten lama sehingga pusat aktivitas masih banyak yang berjalan di Kecamatan Panca Rijang, misalnya rumah sakit, pasar sentral, dan sebagainya. Namun, untuk pusat perkantoran sendiri sudah dipindahkan seluruhnya ke wilayah Kecamatan Maritengngae yaitu di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jarak tempuh memiliki pengaruh terhadap seseorang dalam berkendara sehingga mempengaruhi waktu tempuh dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Jarak 500 m – 1 km termasuk kategori sangat dekat, 1 – 5 km dalam kategori dekat, 5 – 10 km termasuk dalam kategori jauh, dan >10 km termasuk dalam kategori sangat jauh (Kamba, C. dkk. 2023).

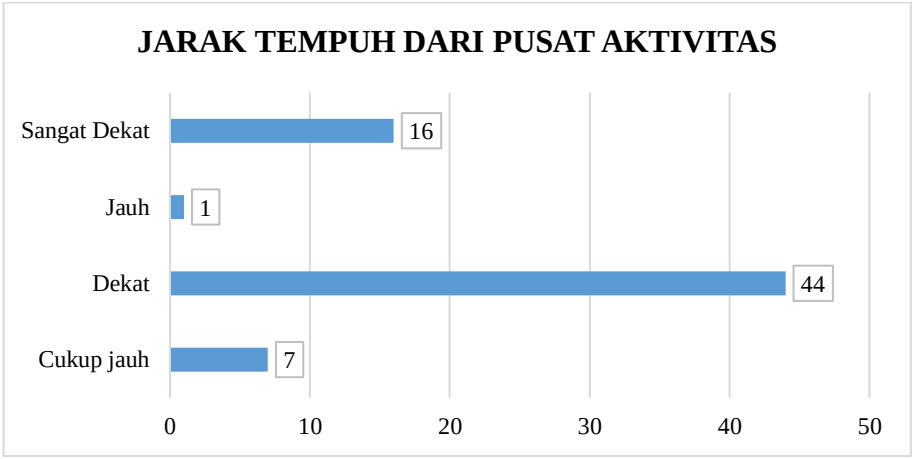

Gambar 31 Jarak tempuh masyarakat dengan pusat aktivitas di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan Gambar 31, sebanyak 16 responden memilih sangat dekat terkait jarak tempuh yang dilalui untuk ke pusat aktivitas, sebanyak 44 orang memilih dekat, sebanyak 7 orang memilih cukup dekat dan sebanyak 1 orang memilih jauh. Hal tersebut diukur berdasarkan persepsi masing-masing individu terkait jarak yang ditempuh untuk menuju ke pusat aktivitas yang sebagian besar berada di kelurahan Rappang dan kelurahan Lalebata.

Walaupun jarak tempuh dengan pusat aktivitas dominan memilih jarak dekat, namun di lokasi penelitian masih terjadi tindak kriminalitas seperti pembegalan. Hal tersebut dikarenakan jarak antar permukiman yang cukup jauh dan beberapa permukiman perumahan baru berada di tengah lahan persawahan. Selain itu, kurangnya aksesibilitas seperti kurangnya lampu jalan menuju wilayah permukiman baru sehingga memungkinkan terjadi kriminalitas ketika beraktivitas di malam hari.

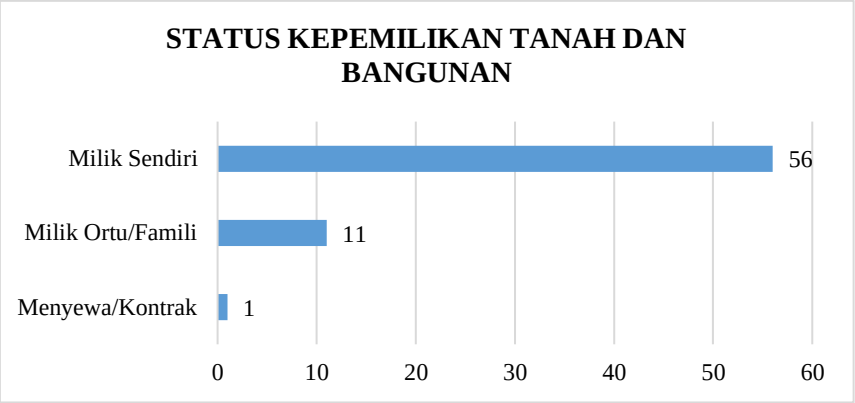

Gambar 32 Kepemilikan tanah dan bangunan permukiman masyarakat di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Penulis (2024)

Lahan pertanian yang dimiliki masyarakat sebagian besar merupakan lahan warisan turun temurun yang dikelola oleh keluarga sehingga sesuai dengan diagram pada Gambar 32, sebanyak 10 orang responden menyatakan bahwa kepemilikan tanah dan bangunan yang ditinggal masih merupakan milik orang tua atau famili dan 1 orang lainnya kepemilikan tanah masih milik orang tua namun bangunan didirikan sendiri. Sehingga sebanyak 56 orang menempati bangunan tempat tinggal dengan kepemilikan tanah sendiri, dan 1 orang menempati tanah dan bangunan kontrak.

Kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan keagamaan, bersosialisasi antar tetangga dan gotong royong juga merupakan salah satu budaya yang terdampak akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Pembangunan permukiman baru membuat masyarakat yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal menjadi hidup bertetangga dengan kesibukan yang dimiliki masing-masing. Namun, karena Kecamatan Panca Rijang masih termasuk daerah dengan tingkat bersosialisasi yang baik, kehidupan dengan tetangga baru tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Adapun data mengenai perubahan pelaksanaan kegiatan kebudayaan petani dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 Perubahan pelaksana kegiatan budaya petani tahun 2013 ke tahun 2023

Perubahan Budaya Pertanian	**Tahun**	
	Sebelum (2013)	**Sesudah (2023)**
Melakukan Kegiatan kebudayaan	11	1
Tidak Melakukan Kegiatan Kebudayaan	16	15
Total	**27**	**16**

Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 29, perubahan kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh petani dari tahun 2013 berjumlah 11 orang yang melaksanakan kegiatan kebudayaan, kemudian pada tahun 2023 jumlah yang melaksanakan kegiatan kebudayaan petani berjumlah 1 orang.

Kegiatan kebudayaan petani seperti mappadendang, mappalili dan mappammula dulunya dilaksanakan dengan acara yang terbilang besar-besaran oleh masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, petani sudah tidak lagi melakukan kegiatan kebudayaan pertanian dimana alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penyebab tidak lagi melestarikan budaya-budaya nenek moyang tersebut. Penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan pertanian oleh masyarakat Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Gambar 33.

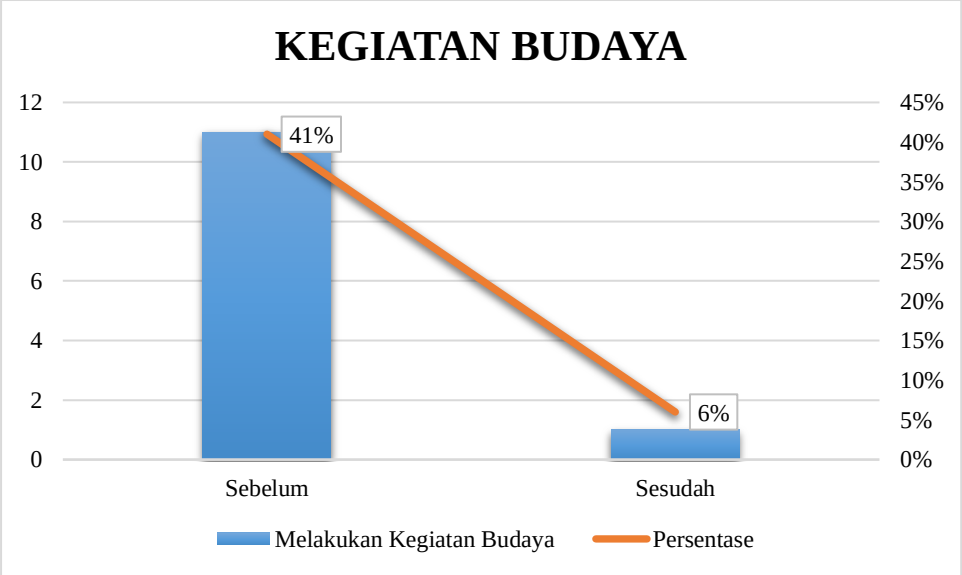

Gambar 33 Pelaksanaan kegiatan budaya petani di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Penulis (2024)

Pada Gambar 33, penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan pertanian pada tahun 2013 mengalami penurunan ke tahun 2023 yaitu dari 41% menjadi 6% saja masyarakat yang melakukan kegiatan budaya pertanian di Kecamatan Panca Rijang. Jenis budaya yang dimaksud yaitu mappadendang dapat dilihat pada Gambar 34.

Gambar 34 Kegiatan budaya mappadendang
Sumber: Google.com (2024)

Pelaksanaan kegiatan kebudayaan atau adat istiadat masyarakat yaitu mappadendang dan mappalili di Kecamatan Panca Rijang mengalami penurunan. Kegiatan mappalili merupakan adat yang dilakukan masyarakat pertanian sebelum turun sawah dengan maksud untuk mendoakan keberlangsungan kegiatan pertanian bisa dilancarkan dan mendapatkan hasil maksimal serta dijauhkan dari mara bahaya. Kegiatan mappadendang merupakan kegiatan adat istiadat yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ucapan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil pertanian setelah dilakukannya panen. Kegiatan mappadendang dilakukan dengan menumbuk hasil padi pada sebuah perahu kecil untuk dihancurkan dan dilepas dari kulit padi sehingga menjadi beras.

Kegiatan adat istiadat tersebut sudah hampir tidak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Panca Rijang karena keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya kesadaran masyarakat dalam melestarikan warisan budaya yang seharusnya tetap dipertahankan terus-menerus.

Pengalihfungsian lahan pertanian memberikan pengaruh terhadap budaya antar masyarakat. Terjadi perubahan gaya hidup dan meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat akibat saling menilai antar kehidupan bertetangga. Kebutuhan sandang yang dilihat digunakan oleh orang lain bisa menjadi patokan untuk kebutuhan sandang diri sendiri padahal kebutuhan setiap individu bisa saja berbeda.

Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi permukiman menyebabkan kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungan tersebut menjadi berubah dan memberikan dampak negatif berupa penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang seharusnya tetap dilestarikan karena menjadi ciri khas daerah. Pelaksanaan

kegiatan kebudayaan pertanian tidak lagi dilaksanakan, namun karena lokasi yang dulunya merupakan lahan pertanian sekarang menjadi permukiman, masyarakat tentunya ingin menjalin hubungan yang baik antar tetangga.

Sehingga masyarakat cenderung lebih aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan permukiman masing-masing. Misalnya dalam pelaksanaan Isra' Mi'raj pada bulan Rajab maupun pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di setiap bulan Rabiul Awwal dengan acara yang yang cukup besar-besaran karena antusias dari masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan lain yang juga semakin meningkat di lingkungan permukiman yaitu pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang dilakukan dengan pengadaan kegiatan kesenian dan olahraga.

(a)

(b)

(c)

Gambar 35 Pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat di kecamatan Panca Rijang: (a) (b) Memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia; (c) Pelaksanaan kegiatan keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW
Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Masyarakat setempat dengan antusias mengikutsertakan diri dan keluarga dalam memeriahkan acara-acara kemasyarakatan agar terjalinnya silaturahmi yang baik antar warga. Masyarakat turut serta dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dapat ditinjau pada Tabel 30.

Tabel 24 Keaktifan mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari tahun 2013 hingga 2023

Keterangan	Tahun	
	Sebelum (2013)	Sesudah (2023)
Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan	31	51
Tidak Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan	37	17
Total	**68**	**68**

Sumber: Penulis (2024)

Pada Tabel 24, masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebanyak 31 orang dan yang tidak aktif sebanyak 37 orang. Pada tahun 2023 jumlah masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan meningkat kembali menjadi 51 orang dan yang tidak aktif sebanyak 17 orang. Untuk grafik partisipasi masyarakat Kecamatan Panca Rijang dari tahun 2013 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 38.

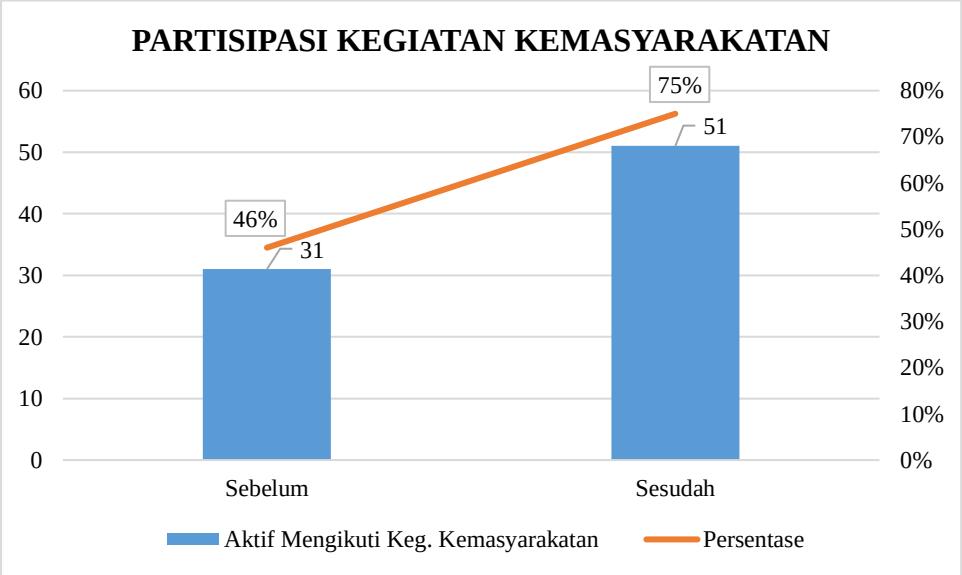

Gambar 36 Partisipasi kegiatan kemasyarakatan di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Penulis (2024)

Pada Gambar 36, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan berupa kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya meningkat dari tahun 2013 dari 46% menjadi 75% pada tahun 2023. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden bahwa akibat terjadinya hal yang tidak bisa dihindari yaitu penyebaran virus covid-19 sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang tidak hanya memberikan dampak negatif berupa penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan pertanian yang pada tahun 2013 sebesar 41% masyarakat petani yang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan pertanian. Sedangkan pada tahun 2023 masyarakat yang masih melanjutkan warisan budaya pertanian menurun menjadi 6% saja. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang juga memberikan dampak positif yaitu pada kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan permukiman yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 46% masyarakat yang turut ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan baik itu berupa kegiatan keagamaan, gotong royong, pelaksanaan hari-hari besar seperti memeriahkan hari kemerdekaan menjadi 75% pada tahun 2023.

4.6 Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kecamatan Panca Rijang

Arahan pengembangan kawasan permukiman pada penelitian ditinjau dari kesesuaian dan ketersediaan lahan serta dampak ekonomi, sosial dan budaya yang dialami masyarakat setelah dilakukannya alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Panca Rijang. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa total luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi permukiman dari tahun 2013 hingga 2023 adalah 200,57 ha. Akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, maka timbul dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat yaitu berubahnya mata pencaharian dan tentunya pendapatannya akan berubah juga. Selain itu juga terdapat dampak sosial dan budaya yaitu perubahan aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan seperti kegiatan kebudayaan yang sudah jarang dilakukan. Namun kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti kegiatan keagamaan terus meningkat dalam masyarakat pemukim di Kecamatan Panca Rijang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, arahan pengembangan kawasan permukiman yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Lahan Pertanian dan Peningkatan Produktivitas Pertanian

Perkembangan kawasan permukiman harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian yang ada. Alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan dengan

sangat hati-hati dan hanya pada lahan yang tidak produktif. Pengembangan permukiman dilakukan dengan mendorong penggunaan lahan secara efisien dengan memprioritaskan pembangunan di lahan yang kurang produktif dan menghindari alih fungsi lahan pertanian yang subur.

Perlindungan lahan pertanian bisa dilakukan dengan memperketat pengendalian kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk Kecamatan Panca Rijang yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan dilakukannya pengendalian konversi lahan pertanian menjadi permukiman, bisa dipastikan bahwa pengembangan permukiman tidak mengorbankan lahan pertanian produktif sehingga lahan pertanian masih bisa terus ditingkatkan produktivitasnya dengan penerapan teknologi pertanian yang efisien pada lahan pertanian yang tersisa, sehingga tetap memenuhi kebutuhan pangan lokal.

b. Pengembangan Kawasan Komersial dan Industri Kecil serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menciptakan kawasan komersial atau zona industri kecil di sekitar kawasan permukiman dapat memberikan peluang kerja dan mendorong aktivitas ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengenai kawasan komersial. Misalnya menyediakan ruang untuk pasar, toko, atau usaha kecil yang menjadi sumber pendapatan bagi penduduk setempat. Selain itu, memberikan dukungan kepada UMKM dengan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar. UMKM dapat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dan jasa. Adapun jenis UMKM yang bisa ditingkatkan di Kecamatan Panca Rijang yaitu produksi makanan pipang dan bolu cukke dapat dilihat pada Gambar 37.

(a) (b)

Gambar 37 Jenis UMKM yang ada di kecamatan Panca Rijang: (a) pipang; (b) bolu cukke
Sumber: Google.com (2024)

c. Pembangunan Ruang Publik

Perencangan ruang publik yang mencerminkan budaya lokal dan dapat digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan dan pertanian. Perencanaan pembangunan balai masyarakat sebagai fasilitas umum yang digunakan sebagai pusat kegiatan budaya dan kegiatan kemasyarakatan sesuai SNI-03-1733-2004 dengan luasan lahan 1000 m^2 dan ilustrasi seperti pada Gambar 38 (a) dan (b). Adapun peta rencana pembangunan ruang publik dapat dilihat pada Gambar 40.

(a)

(b)

Gambar 38 Ilustrasi perencanaan balai masyarakat di kecamatan Panca Rijang
Sumber: Analisis Penulis (2024)

d. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat untuk mendukung transisi dari pekerjaan di sektor pertanian ke sektor lainnya yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Ilustrasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat dilihat pada Gambar 39. Program pelatihan ini dapat mencakup keterampilan teknis, manajerial atau kewirausahaan.

(a) (b)

Gambar 39 Ilustrasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan
Sumber: Google.com (2024)

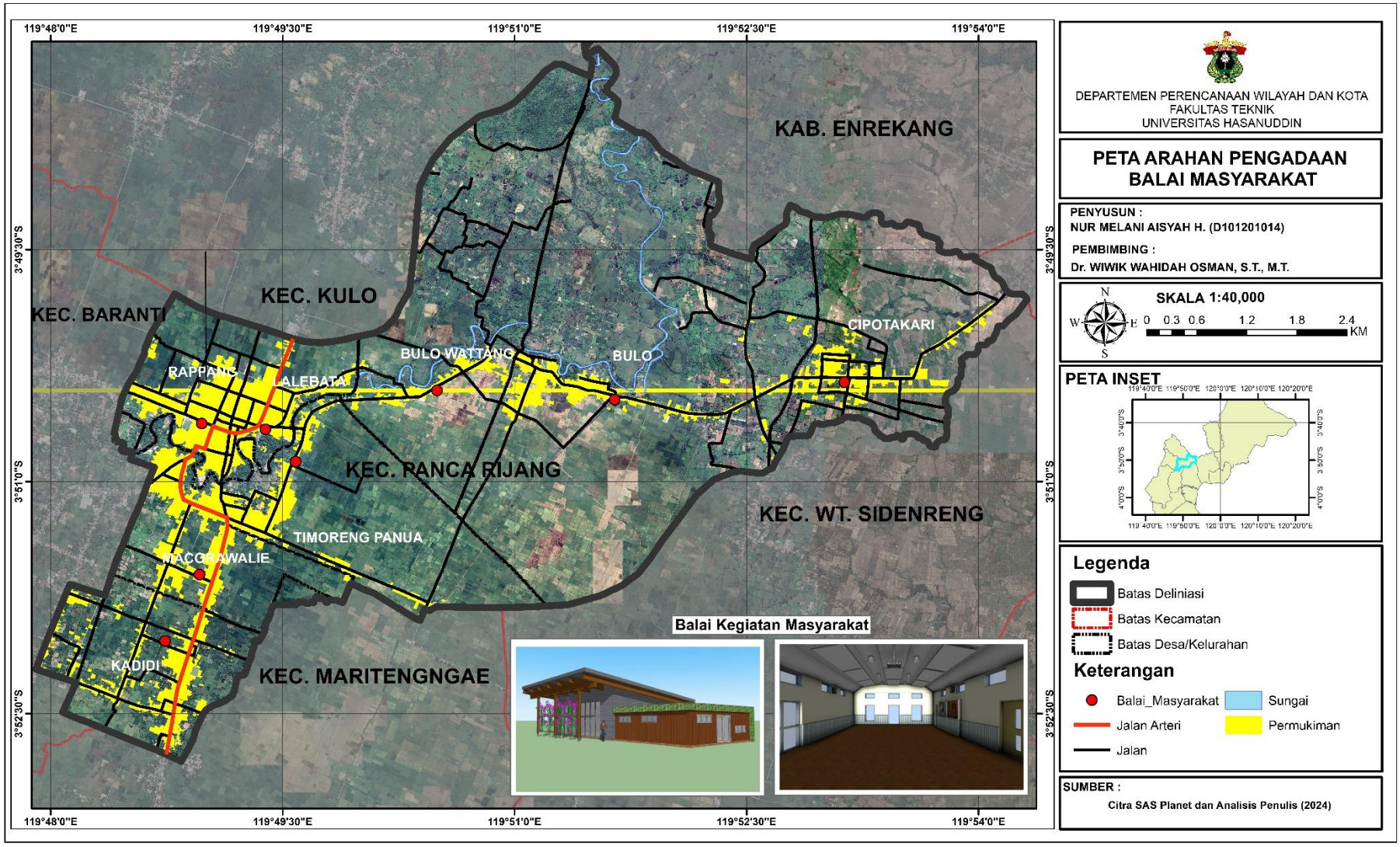

Gambar 40 Peta arahan pembangunan ruang publik di kecamatan Panca Rijang

Sumber : Citra SAS Planet dan analisis penulis (2024)

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 2013 hingga 2023 mengalami perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan meskipun masih terdapat tutupan lahan yang tidak mengalami perubahan penggunaannya. Tutupan lahan yang dominan terjadi perubahan yaitu tutupan lahan perkebunan yang berubah menjadi permukiman dengan luas 137,77 ha dengan persentase 28,44%. Selain itu tutupan lahan sawah juga mengalami perubahan yang signifikan yang memiliki luas 60,07 ha dengan persentase 12,41%. Total luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi permukiman dari tahun 2013 – 2023 yaitu 200,57 ha. Adapun untuk tingkat kesesuaian lahan permukiman yang ada di Kecamatan Panca Rijang berdasarkan parameter yang digunakan terbagi menjadi 3 yaitu sangat sesuai dengan luas 620,7 ha atau 14,53%, sesuai bersyarat dengan luas 3.239,05 ha atau 75,8% dan tidak sesuai dengan luas 413,22 ha atau 9,67%.
2. Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman memiliki dampak yang ditimbulkan pada masyarakat yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian yaitu pada pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang mengalami perubahan. Sebesar 32% masyarakat yang memanfaatkan perubahan pekerjaan untuk menambah perolehan pendapatan, sementara 68% lainnya tidak memanfaatkan pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan. Adapun untuk dampak sosial dan budaya masyarakat terjadi penurunan pelaksanaan kegiatan kebudayaan pertanian dari 41% di tahun 2013 turun menjadi 6% di tahun 2023. Adapun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan misalnya kegiatan keagamaan, gotong royong, dan pelaksanaan hari-hari besar seperti memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia mengalami peningkatan dari 46% di tahun 2013 menjadi 75% di tahun 2023.

3. Arahan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Panca Rijangantara lain: a) perlindungan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian yaitu harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian yang ada dalam melakukan pengembangan permukiman sehingga pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa tetap terlaksana dengan tidak mengorbankan lahan pertanian produktif dan tetap memenuhi kebutuhan pangan lokal. b) pengembangan kawasan komersial dan industri kecil serta mendukung UMKM agar memberikan peluang kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan menyediakan ruang untuk pasar, toko, atau usaha kecil yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Selain itu, dukungan terhadap UMKM dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan dan pasar sehingga bisa menciptakan lapangan kerja; c) pembangunan ruang publik berupa balai masyarakat sebagai fasilitas tempat pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan dan sosial kemasyarakatan; d) pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat untuk mendukung transisi dari pekerjaan di sektor pertanian ke sektor lainnya sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Agar hasil yang didapatkan lebih akurat dalam penentuan kesesuaian lahan permukiman, disarankan untuk menambahkan parameter yang sesuai dengan ketentuan pada PERMEN PU No.41/Prt/M/2007.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan perbaikan infrastruktur khususnya pengerasan jalan yang ada di Kecamatan Panca Rijang untuk mempermudah akses masyarakat khususnya petani yang ingin mendistribusikan hasil pertanian.
3. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memberikan perhatian yang lebih tegas terhadap pemanfaatan lahan serta memaparkan dengan jelas terkait aturan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya, misalnya daerah sempadan sungai.

DAFTAR PUSTAKA

Alinda, N. S., dkk. (2021). Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Vol. 04 No. 02. Diakses dari URL: https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/712/590 (terakhir diakses 9 Agustus 2024).

Ante, E. dkk. (2016). Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Holtikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. *Jurnal Agri-Sosioekonomi, 12 (3), 113 - 124.* doi: https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.3.2016.14058. (terakhir diakses pada 1 November 2024).

Ardani, Mira N. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Law, Development and Justice Review, 3(2), 257-274. doi: https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10067 (terakhir diakses 1 September 2024)

Arumsari, P. dkk (2024). Identifikasi Karakteristik Perumahan Rakyar Melalui Analisis Triangulasi. *Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol 7 No. 3.* doi: https://doi.org/10.24912/jmts.v7i3.28229. (terakhir diakses 24 Oktober 2024).

Ashari, M. I., Rukmi, W. I., & Prayitno, G. (2020). Alih Fungsi Lahan Kecamatan Pandaan Tahun 2010-2020. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya*. Diakses dari URL: https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/140/105. (terakhir diakses 1 September 2024)

Baja, Sumbangan. 2012. Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah. Yogyakarta. Penerbit ANDI. Diakses dari URL: https://books.google.co.id/books?id=jG7FEsl1YPwC&printsec=frontcover&hl#v=onepage&q&f=false (terakhir diakses 24 Juli 2024).

BPS Kab. Sidrap. (2021). Kecamatan Panca Rijang Dalam Angka 2021.

BPS Kab. Sidrap. (2023). Kecamatan Panca Rijang Dalam Angka 2023.

BPS Sulawesi Selatan. (2023). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023.

Chandra, Emilia. (2019). Pengaruh Faktor Iklim, Kepadatan Penduduk Dan Angka Bebas Jentik (Abj) Terhadap Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan Vol. 1 No. 1.* doi: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101 (terakhir diakses 14 Juni 2024).

Gunawan, I. K. & Chofyan, I. (2021). Perubahan Tingkat Pendapatan Petani

Pemilik Lahan Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Ciparay. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 1 No. 1.* doi: https://doi.org/10.29313/jrpwk.v1i1.72 (terakhir diakses 20 Agustus 2024).

Hasang, I. & Nur, M. (2020). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ahlimedia Book. Diakses dari URL: https://books.google.co.id/books/about/PEREKONOMIAN_INDONESIA.html?id=JjT6DwAAQBAJ&redir_esc=y (terakhir diakses 3 Mei 2024).

Hidayah Z., dkk. (2018). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Vol 11, No. 1, 19 – 30.* Diakses dari URL: http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1759806&val=7698&title=ANALISA%20PERUBAHAN%20PENGGUNAAN%20LAHAN%20WILAYAH%20PESISIR%20SELAT%20MADURA. (terakhir diakses 22 Juli 2024).

Humaira, S. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1, 153-160.* doi: https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.741 (terakhir diakses 4 Agustus 2024)

Idris, M. Y. (2019). Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kota Makassar. [Tesis Prodi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor, Bogor]. Diakses dari URL: https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120428 (terakhir diakses 2 Agustus 2024).

Kamilah, A. (2013). Analisis ekonomi alih fungsi lahan pertanian di kota bekasi (kasus kecamatan bekasi utara dan Bantar gebang). *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan.* Diakses dari URL: https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/cefars/article/view/48 (terakhir diakses 7 Agustus 2024).

Kementan. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2023. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses dari URL: https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/LAKIN%20Kementan%202023.pdf (terakhir diakses 14 Juli 2024).

Khasanah, M. dkk. (2022). Alih Fungsi Lahan Resapan Air Menjadi Permukiman di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citereup). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No. 2.* doi: https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1158. (terakhir diakses 1 September 2024)

Kurniawati, F. dkk. (2023). Modifikasi Lahan Pekarangan Non Produktif Menjadi Sumber Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri, Vol. 2 No. 2 Juli 2023 page: 209–214.* doi:

https://doi.org/10.37676/jdun.v2i2.4292 (terakhir diakses 28 Juni 2024).

Kusuma, C. B. (2020). Analisis Spasial Kesesuaian Lahan Permukiman Pada Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus: Kabupaten Bandung Barat). [Skripsi Prodi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional, Bandung]. Diakses dari URL: https://eprints.itenas.ac.id/1363/5/05%20Bab%202%20232016112.pdf (terakhir diakses 2 Agustus 2024).

Lapatandau, Y. A. dkk (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Agri – Sosio Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 13 No. 2A, 1 – 8.* Diakses dari URL: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/16548/16049 (terakhir diakses 12 Agustus 2024).

Lestari, T. (2009). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Mahardika, B. P., & Muta'ali, L., (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper. *Jurnal Bumi Indonesia*. Diakses dari URL: https://core.ac.uk/download/pdf/295176805.pdf (terakhir diakses 11 Juli 2024).

Martiningrum, Y. (2019). Penilaian Tingkat Kesehatan Bmt Tumang Tahun 2013-2017. [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta]. Diakses dari URL: https://core.ac.uk/download/pdf/296477429.pdf (terakhir diakses 20 Agustus 2024).

Mustopa, Z., & Santosa P. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak. [Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro]. Diakses dari URL: http://eprints.undip.ac.id/29151/ (terakhir diakses 1 September 2024).

Nurchamidah, L. (2017). Pengalihfungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta Vol 4, No.4.* doi: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2513. (terakhir diakses pada 1 November 2024).

Nursya'bani, I. (2023). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kelurahan Nagasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. [Skripsi Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi]. Diakses dari URL: http://repositori.unsil.ac.id/11269/8/8.%20BAB%20III.pdf (terakhir diakses 11 Juni 2024).

Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*

(Kebijakan, Riset, Dan Inovasi), 5(1), 1–14. Diakses dari URL: http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150 (terakhir diakses 29 Juli 2024).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU) No. 41/Prt/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pramudiana, I. D. (2017). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Jurnal Asketik Vol.1 No.2, 63 - 71.* Diakses dari URL: https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/download/1095/708/2547. (terakhir diakses 8 Agustus 2024).

Prabowo, Rossi. dkk. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Vol. 16 No. 2, 26 – 36.* doi: http://dx.doi.org/10.31942/mediagro.v16i2.3755 (terakhir diakses 12 Agustus 2024).

Putong, Iskandar. (2010). Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Rezki, N. N., dkk. (2020). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Pertambangan. *Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 1, 50 - 61.* doi: https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.724 (terakhir diakses 31 Agustus 2024).

Rosmalah, Sitti. (2022). Eksistensi Usahatani dan Keberdayaan Petani Ladang di Pulau Wawonii. Yogyakarta : NEM. ISBN 978 – 623 – 423 – 574 – 6. Diakses dari URL: https://books.google.co.id/books?id=r26kEAAAQBAJ&dq=pengertian+ladang&lr=&source=gbs_navlinks_s (terakhir diakses 19 Juli 2024).

Sarihi, Y. R., dkk. (2020). Analisis Penggunaan Lahan di Pulau Ternate. *Jurnal Spasial Vol 7. No. 3.* Diakses dari URL: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/30840/29619 (Diakses pada 22 Juli 2024).

Sari, R. W., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang Vol. 1 No. 2. 255 – 269.* Diakses dari URL: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr doi: https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032 (terakhir diakses 29 Agustus 2024).

SNI 03 1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan dan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon

SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman

Sulistyowati, A. H. (2017). Kajian Pola Persebaran Permukiman (Studi Kasus : Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen). [Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. Diakses dari URL: https://repository.ump.ac.id/4013/ (terakhir diakses 25 Mei 2024).

Syaid, M. N. (2010). Mengenal Jenis Hutan di Indonesia. Semarang : Alprin. ISBN 978 – 623 – 263 – 485 – 5. Diakses dari URL: https://books.google.co.id/

Syarif, I.A. dkk (2021). Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan. *Jurnal Cakrawala Indonesia, Vol 1, No.3.* doi: https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.604. (terakhir diakses pada 25 Oktober 2024).

Taufik, M., dkk. (2019). Perubahan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Permukiman Kumuh Akibat Urbanisasi di Kota Palembang. *Jurnal Administrasi Publik 7 (2).* doi: https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2969 (terakhir diakses 2 Oktober 2024)

Taupiq, Lukman. dkk. (2023). Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mempercepat Adopsi Sistem Olah Tanah Konservasi (OTK) Pada Lahan Tegalan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 6 (3).* doi: https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i3.4612 (terakhir diakses 11 Juli 2024).

UN, D. H., Soelistijadi, R., & Sunardi. (2005). Pemanfaatan Analisis Spasial Untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, X(2), 108–116.* (terakhir diakses 26 November 2023).

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (terakhir diakses 20 Agustus 2024).

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Wahyunto & Widiastuti, F. (2014). Lahan Sawah Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan. Jurnal Sumberdaya Lahan Edisi Khusus: 17-30.

Wardiha, Made W. (2018). Analisis Komparatif Peran Adat dan Kepercayaan dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat yang Ada di Permukiman Tradisional. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, *Vol. 15 No. 1*. doi: https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.114-121. (terakhir diakses 2 Oktober 2024.

Wesnawa. (2015). Geografi Permukiman. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wuryandari, N. E. R., Anjarwati, S., Purwanto, S., Sugeng, M., Perkasa, D. H., & Melly, M. (2023). PEMBINAAN UMKM BERBASIS KEMITRAAN: SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(3), 387-396. doi:https://doi.org/10.47492/eamal.v3i3.3020 (terakhir diakses pada 1 November 2024).

Zainab. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Masyarakat Petani (Studi Kasus Desa Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No.2.* diakses pada URL: https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4085. (terakhir diakses pada 1 November 2024).

Zanjabila, S., dkk. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman terhadap Aktivitas Masyarakat di Desa Dikunir kecamatan Singaparna. *Journal Innovation in Education Vol. 2 No. 2, 141 - 151*. Diakses dari URL: https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/INOVED/article/view/1193/1197 (terakhir diakses 1 Agustus 2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Responden

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Isilah jawaban atas pernyataan pada kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan. Berilah tanda check list pada salah satu jawaban dengan pemahaman Bapak/Ibu/Sdr/I

1. Apakah pekerjaan Anda sekarang tidak pernah mengalami perubahan dalam 10 tahun terakhir?
   - ☐ Ya, ….
   - ☐ Tidak
2. Berapa pendapatan yang Anda terima dalam 1 (satu) bulan?
   - ☐ < Rp. 1.000.000
   - ☐ Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
   - ☐ Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000
   - ☐ > Rp. 5.000.000
3. Darimanakah asal Anda sebagai pemukim?
   - ☐ Kabupaten Sidenreng Rappang
   - ☐ Luar Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Berapa lama Anda bermukim di lokasi ini?
   - ☐ Kurang dari 5 tahun
   - ☐ 10 – 15 tahun
   - ☐ Diatas 15 tahun
5. Bagaimana status kepemilikan tanah dari bangunan yang Anda tinggali?
   - ☐ Milik sendiri
   - ☐ Milik Orang Tua/Famili
   - ☐ Menyewa

- [ ] Lainnya

6. Bagaimana status kepemilikan dari bangunan yang Anda tinggali?
   - [ ] Milik Sendiri
   - [ ] Milik Orang Tua/Famili
   - [ ] Menyewa
   - [ ] Lainnya
7. Menurut Anda, bagaimana jarak tempuh permukiman Anda dari pusat aktivitas?
   - [ ] Sangat jauh
   - [ ] Jauh
   - [ ] Dekat
   - [ ] Sangat dekat
8. Bagaimana kondisi jaringan jalan di lokasi permukiman Anda?
   - [ ] Sangat baik
   - [ ] Baik
   - [ ] Cukup baik
   - [ ] Buruk
   - [ ] Sangat buruk
9. Bagaimana kondisi drainase di lokasi permukiman Anda?
   - [ ] Sangat baik
   - [ ] Baik
   - [ ] Cukup baik
   - [ ] Buruk
   - [ ] Sangat buruk
10. Bagaimana kondisi air bersih di lokasi permukiman Anda?
    - [ ] Sangat baik
    - [ ] Baik
    - [ ] Cukup baik
    - [ ] Buruk
    - [ ] Sangat buruk

Lampiran 2 Hasil Kuesioner Responden

No	NAMA	Umur	Alamat	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN
1	Ibrahim, S.Ag	50	BTN Puri Indah Taman Paddaittu	S1/S2/S3	ASN	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
2	Gunawan	34	Pesona Mutiara Residence	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
3	Sulaiman	46	Grand Pesona Rappang	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
4	Denny Setiawan	26	BTN Flamboyan	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
5	Syamsul Bahri	44	Grand Pesona Rappang	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
6	Hj. Mida	74	BTN Flamboyan	SD/ Sederajat	IRT	< Rp. 1.000.000
7	Syarifuddin	46	Grand Pesona Rappang	SMP/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
8	Muhammad Tahir Kadir	29	Jalan Dalle Suro	S1/S2/S3	Karyawan Swasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
9	Asbar	22	BTN Flamboyan	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
10	Akram Akkas	34	BTN Flamboyan	S1/S2/S3	ASN	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
11	Zainuddin	25	Jalan Dalle Suro	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
12	Sumarni Abdullah	38	BTN Flamboyan	S1/S2/S3	ASN	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
13	Sulaeman	45	BTN Flamboyan	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
14	Amrullah	50	Jalan Poros Enrekang, Boddi	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
15	Aziz	47	Jalan Poros Enrekang, Boddi	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
16	Hendra Anwar	28	BTN Puri Indah Taman Paddaittu	S1/S2/S3	Polisi	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
17	Verdiantono	32	Boddi Permai Indah	S1/S2/S3	Guru	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
18	Nurmaruf	28	Boddi Permai Indah	SMA/Sederajat	Wiraswasta	> Rp. 5.000.000
19	Rezki Mahendra	22	Boddi Permai Indah	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
20	Husni Mubarak	41	Boddi Permai Indah	S1/S2/S3	Honorer	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
21	Andi Ihsan	35	BTN Puri Indah Taman Paddaittu	S1/S2/S3	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
22	Muslimin	28	Boddi Permai Indah	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
23	Muhammadong	77	Jalan Pisang, Macorawalie	SD/ Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
24	Basri	57	Kadidi	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
25	Abd Kadir Sise	79	Kadidi	SD/ Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
26	Yusdar	38	Lanrang	SMA/Sederajat	Petani	< Rp. 1.000.000

No	NAMA	Umur	Alamat	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN
27	Abd Rahim	38	Jalan Poros Pkj-Rpg	SMP/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
28	Agus B	41	Lanrang	S1/S2/S3	BUMN	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
29	Haris Raupong	47	Lanrang	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
30	Tahir	58	Lanrang	SMP/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
31	Yusran	36	Jalan Laebe	S1/S2/S3	Karyawan Swasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
32	Fattah	55	Lanrang	S1/S2/S3	Wiraswasta	< Rp. 1.000.000
33	Amiruddin	40	Kadidi	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
34	Syarifuddin	30	Jalan Poros Bulo	SMP/Sederajat	Wiraswasta	< Rp. 1.000.000
35	Bella Anwar	32	Lanrang	S1/S2/S3	Perawat	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
36	Muh Yusuf	50	Jalan Maluku	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
37	Mahyuddin	54	Jalan Maluku	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
38	Rusni	44	Jalan A.Pina, Kadidi	S1/S2/S3	ASN	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
39	Jumiati	39	Lanrang	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
40	Agus Tri	41	Lanrang	S1/S2/S3	ASN	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
41	Syafril	38	Kadidi	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
42	Jabbar bahring	36	Kadidi	SMP/Sederajat	Petani	< Rp. 1.000.000
43	Asjodi	23	Lautang Salo	SMP/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
44	Alfandy	34	Lautang Salo	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
45	Irwan	43	Lautang Salo	SMP/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
46	Untung Suwardoyo	40	Bulo Wattang	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
47	Zainuddin	69	Cipotakari	SD/ Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
48	Alimin	46	Bulo Wattang	SMP/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
49	Fadlan	48	Bulo Wattang	SMA/Sederajat	Wiraswasta	> Rp. 5.000.000
50	Yusuf	28		S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
51	Sitti aminah	63	Bulo Wattang	SD/ Sederajat	Petani	< Rp. 1.000.000
52	Muhtar	54	Bulo Wattang	SMA/Sederajat	Petani	< Rp. 1.000.000
53	Usman	45	Pinanong	SD/ Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
54	Multagin	58	Pinanong	SD/ Sederajat	Petani	< Rp. 1.000.000
55	Muhaimin	45	Pinanong	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000

No	NAMA	Umur	Alamat	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN
56	A. Wahyu	34	Bulo	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
57	Farhan yamani	28	Bulo	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
58	Ahmad pratama	29	Bulo	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
59	Aris	31	Bulo	S1/S2/S3	Guru	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
60	Maryani Ahmad	38	Bulo	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
61	Nuralim	37	Bulo	SMA/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
62	Erwin muhammad	52	Bulo	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
63	Herman	30	Bulo Wattang	SMP/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
64	Erwin	40	Bulo Wattang	SMP/Sederajat	Petani	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
65	Jumardin	70	Bulo Wattang	SD/ Sederajat	Petani	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000
66	Rizal	38	Bulo Wattang	S1/S2/S3	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000
67	Amaliyah	29	Bulo	S1/S2/S3	ASN	> Rp. 5.000.000
68	Baharuddin	44	Bulo	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000

No	NAMA	ASAL PEMUKIM	LAMA BERMUKIM	STATUS KEPEMILIKAN TANAH	STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
1	Ibrahim, S.Ag	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
2	Gunawan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
3	Sulaiman	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
4	Denny Setiawan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
5	Syamsul Bahri	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
6	Hj. Mida	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
7	Syarifuddin	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
8	Muhammad Tahir Kadir	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Sendiri
9	Asbar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
10	Akram Akkas	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
11	Zainuddin	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
12	Sumarni Abdullah	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
13	Sulaeman	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
14	Amrullah	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
15	Aziz	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
16	Hendra Anwar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
17	Verdiantono	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
18	Nurmaruf	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
19	Rezki Mahendra	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
20	Husni Mubarak	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
21	Andi Ihsan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
22	Muslimin	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
23	Muhammadong	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
24	Basri	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
25	Abd Kadir Sise	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
26	Yusdar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri

No	NAMA	ASAL PEMUKIM	LAMA BERMUKIM	STATUS KEPEMILIKAN TANAH	STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
27	Abd Rahim	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
28	Agus B	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
29	Haris Raupong	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
30	Tahir	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
31	Yusran	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
32	Fattah	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
33	Amiruddin	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Menyewa/Kontrak	Menyewa/Kontrak
34	Syarifuddin	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
35	Bella Anwar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
36	Muh Yusuf	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
37	Mahyuddin	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
38	Rusni	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
39	Jumiati	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
40	Agus B	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
41	Syafril	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
42	Jabbar bahring	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
43	Asjodi	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
44	Alfandy	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
45	Irwan	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
46	Untung Suwardoyo	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
47	Zainuddin	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
48	Alimin	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
49	Fadlan	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
50	Yusuf	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
51	Sitti aminah	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
52	Muhtar	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
53	Usman	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Ortu/Famili

No	NAMA	ASAL PEMUKIM	LAMA BERMUKIM	STATUS KEPEMILIKAN TANAH	STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
54	Multagin	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
55	Muhaimin	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
56	A. Wahyu	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Sendiri
57	Farhan yamani	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kurang dari 5 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
58	Ahmad pratama	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
59	Aris	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
60	Maryani Ahmad	Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
61	Nuralim	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
62	Erwin muhammad	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
63	Herman	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
64	Erwin	Luar Kabupaten Sidenreng Rappang	10 - 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
65	Jumardin	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
66	Rizal	Kabupaten Sidenreng Rappang	Di atas 15 Tahun	Milik Ortu/Famili	Milik Ortu/Famili
67	Amaliyah	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri
68	Baharuddin	Kabupaten Sidenreng Rappang	5 - 10 Tahun	Milik Sendiri	Milik Sendiri

No	NAMA	JARAK TEMPUH DARI PUSAT AKTIVITAS	KONDISI JARINGAN JALAN	KONDISI DRAINASE	KONDISI AIR BERSIH
1	Ibrahim, S.Ag	Dekat	Buruk	Cukup Baik	Cukup Baik
2	Gunawan	Sangat Dekat	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
3	Sulaiman	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
4	Denny Setiawan	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
5	Syamsul Bahri	Dekat	Baik	Baik	Baik
6	Hj. Mida	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
7	Syarifuddin	Dekat	Baik	Baik	Baik
8	Muhammad Tahir Kadir	Sangat Dekat	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik
9	Asbar	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
10	Akram Akkas	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
11	Zainuddin	Cukup jauh	Cukup Baik	Baik	Baik
12	Sumarni Abdullah	Dekat	Baik	Baik	Baik
13	Sulaeman	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
14	Amrullah	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
15	Aziz	Dekat	Baik	Baik	Sangat Baik
16	Hendra Anwar	Dekat	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
17	Verdiantono	Sangat Dekat	Buruk	Baik	Baik
18	Nurmaruf	Sangat Dekat	Buruk	Cukup Baik	Baik
19	Rezki Mahendra	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
20	Husni Mubarak	Dekat	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
21	Andi Ihsan	Dekat	Baik	Baik	Baik
22	Muslimin	Sangat Dekat	Baik	Baik	Sangat Baik
23	Muhammadong	Dekat	Baik	Baik	Baik
24	Basri	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
25	Abd Kadir Sise	Dekat	Baik	Baik	Baik
26	Yusdar	Dekat	Buruk	Cukup Baik	Cukup Baik
27	Abd Rahim	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik

No	NAMA	JARAK TEMPUH DARI PUSAT AKTIVITAS	KONDISI JARINGAN JALAN	KONDISI DRAINASE	KONDISI AIR BERSIH
28	Agus B	Dekat	Baik	Baik	Baik
29	Haris Raupong	Dekat	Baik	Baik	Baik
30	Tahir	Cukup jauh	Buruk	Cukup Baik	Baik
31	Yusran	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
32	Fattah	Dekat	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
33	Amiruddin	Sangat Dekat	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
34	Syarifuddin	Cukup jauh	Baik	Baik	Baik
35	Bella Anwar	Dekat	Baik	Baik	Baik
36	Muh Yusuf	Dekat	Baik	Baik	Baik
37	Mahyuddin	Dekat	Baik	Baik	Baik
38	Rusni	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
39	Jumiati	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
40	Agus B	Dekat	Baik	Baik	Baik
41	Syafril	Dekat	Baik	Baik	Baik
42	Jabbar bahring	Dekat	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
43	Asjodi	Dekat	Baik	Baik	Baik
44	Alfandy	Sangat Dekat	Baik	Baik	Sangat Baik
45	Irwan	Dekat	Baik	Baik	Sangat Baik
46	Untung Suwardoyo	Dekat	Baik	Baik	Baik
47	Zainuddin	Dekat	Baik	Baik	Baik
48	Alimin	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
49	Fadlan	Dekat	Baik	Baik	Baik
50	Yusuf	Sangat Dekat	Baik	Baik	Baik
51	Sitti aminah	Dekat	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
52	Muhtar	Dekat	Baik	Baik	Baik
53	Usman	Dekat	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
54	Multagin	Dekat	Baik	Baik	Baik
55	Muhaimin	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik

No	NAMA	JARAK TEMPUH DARI PUSAT AKTIVITAS	KONDISI JARINGAN JALAN	KONDISI DRAINASE	KONDISI AIR BERSIH
56	A. Wahyu	Cukup jauh	Baik	Baik	Baik
57	Farhan yamani	Sangat Dekat	Buruk	Baik	Baik
58	Ahmad pratama	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
59	Aris	Dekat	Cukup Baik	Baik	Cukup Baik
60	Maryani Ahmad	Jauh	Cukup Baik	Cukup Baik	Sangat Baik
61	Nuralim	Cukup jauh	Buruk	Cukup Baik	Baik
62	Erwin muhammad	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik
63	Herman	Dekat	Baik	Cukup Baik	Baik
64	Erwin	Cukup jauh	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
65	Jumardin	Dekat	Baik	Baik	Baik
66	Rizal	Dekat	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik
67	Amaliyah	Cukup jauh	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
68	Baharuddin	Dekat	Cukup Baik	Baik	Baik

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa CV ini benar merupakan data asli dan tidak dibuat-buat.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Nur Melani Aisyah H
Tempat, Tanggal Lahir	: Rappang, 14 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Sekarang	: Jalan Toddopuli Raya Timur, Perumahan Ilma Green Residence Blok DL No.47
Nomor HP	: 082346222719
NIM	: D101201014
Golongan Darah	: B
Email	: nurmelaniaisyah14@gmail.com

PENDIDIKAN

Tahun	Sekolah	Lokasi
2008 – 2014	SD Negeri 10 Rappang	Rappang
2014 – 2017	MTs YMPI Rappang	Rappang
2017 – 2020	SMA Negeri 5 Parepare	Parepare
2020 – 2024	Universitas Hasanuddin	Gowa

PENGALAMAN ORGANISASI

2014 – 2016	OSIS MTs YMPI Rappang
2018 – 2019	OSIS SMA Negeri 5 Parepare
2021 – 2023	ORPI Indonesia

PENGALAMAN MAGANG/KERJA

Tahun	Kegiatan	Penyelenggara
2024	Tim Surveyor	PT. Moya Indonesia
2023	Tim Penyusun RDTR Kawasan Perkotaan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Inspiring MSIB)	Kampus Merdeka
2023	Volunteer	Orpi Indonesia
2022	Tim Surveyor	Pemerintah Kabupaten Barru dan Universitas Hasanuddin
2021	Peserta Sayembara Penataan Kawasan Pulau Lae-Lae	Dinas Pariwisata Kota Makassar